




# TATA KELOLA DANA PERUBAHAN IKLIM DI PROVINSI JAMBI



JAKARTA, MEI 2024

# DAFTAR ISI



## **BAB I PENDAHULUAN**


1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.6 Kendala dan Tantangan	7

## **BAB II KERANGKA KONSEPTUAL**

2.1 Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia	8
2.1.1 Pendanaan dari Dalam Negeri	10
2.1.2 Pendanaan dari Luar Negeri	12
2.2 Konsep Manajemen Berintegritas (Good Governance) dalam Penanganan Perubahan Iklim	13
2.3 Konsep GESI dalam Penanganan Perubahan Iklim	15
2.4 Konsep Kompensasi/Imbal dan Pembayaran Jasa Lingkungan	17
2.4.1 Pembayaran Jasa Lingkungan atau Payment for Ecosystem Service (PES)	19
2.5 Konsep Pembayaran Berbasis Kinerja (Result Based Payment)	22
2.5.1 RBP Pada Program Kerjasama Bilateral Norwegia dan Indonesia	23
2.5.2 RBP Pada Program Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund (FCPF-CF) di Provinsi Kalimantan Timur	27
2.5.3 Konsep RBP Pada Program Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio CF ISFL)	30
2.5.3.1 Tata Kelola Kelembagaan Program BioCF ISFL	33

## **BAB III HASIL PENELITIAN**

3.1. Gambaran Umum Provinsi Jambi	38
3.1.1 Demografi	39
3.1.2 Klimatologi	40
3.2 Perkembangan Penanganan Perubahan Iklim di Provinsi Jambi	43
3.3 Pendanaan Perubahan Iklim di Provinsi Jambi	43
3.3.1 Pendanaan dari Dalam Negeri	49
3.3.2 Pendanaan dari Luar Negeri	49
3.3.2.1 Pendanaan Luar Negeri dari Bilateral, Multilateral, Yayasan dan lainnya.	53
3.3.2.2 Pendanaan Luar Negeri untuk Program BioCF ISFL	53
3.4. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Program Bio-CF Jambi	56
3.5. Penilaian Skor Governance Assesment	68
3.5.1 Penilaian Governance Assesment dari Aspek Integritas	69
3.5.2 Penilaian Governance Assesment dari Aspek Akuntabilitas	75
3.5.3 Penilaian Governance Assesment dari Aspek Transparansi	80
3.5.4 Penilaian Governance Assesment dari Aspek Metode Identifikasi Kebijakan	82
3.6. Praktek GESI di Program Bio-CF Jambi	84
3.6.1 Pertimbangan GESI	86
3.6.2 Pertimbangan Perlindungan Lingkungan dan Sosial	90



# DAFTAR ISI

3.7 Program Kompenisasi Insentif Jasa Lingkungan di Kawasan Bujang Raba oleh KKI WARSI	92
3.7.1 Persiapan Program	94
3.7.2 Perencanaan Program	95
3.7.3 Pelaksanaan Program	98

## **BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI** **100**

4.1 Kesimpulan	100
4.2 Rekomendasi	101

## **DAFTAR PUSTAKA** **102**



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Pemanasan global (*global warming*) yang semakin meningkat telah berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan hidup yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan manusia. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak negatif lingkungan hidup yang disebabkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan *Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation* (selanjutnya disingkat REDD) yang awalnya di inisiasi oleh Papua Nugini dan Kosta Rika. Inisiatif ini kemudian dirumuskan dalam *Conference of Parties (COP) ke-13 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* pada tahun 2007 di Bali, Indonesia yang tujuannya untuk mengatasi perubahan iklim dengan memberikan kompensasi secara finansial kepada negara berkembang untuk setiap penurunan emisi yang telah dicapai dari upaya menghentikan kegiatan deforestasi dan degradasi hutan.

Konsep dan mekanisme REDD kemudian mengalami perubahan menjadi REDD+. Perubahan ini didasari adanya perluasan pengertian yang awalnya REDD hanya mengurus masalah pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan kemudian REDD+ diperluas dengan menjangkau pelaksanaan program konservasi hutan dan manajemen hutan pada tingkat global, nasional, dan sub-nasional. Skema REDD+ merupakan mekanisme insentif global bagi negara berkembang yang mampu menjaga hutannya dari kerusakan lebih lanjut meliputi upaya penghentian deforestasi dan degradasi hutan, serta mengikutsertakan kegiatan konservasi hutan dan karbon, pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan cadangan karbon. Hal ini sesuai dengan mandat pertemuan (COP) ke-16 di Cancun, Mexico tentang kontribusi setiap negara dalam aksi mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan melalui aktivitas REDD+ sesuai dengan kapabilitas dan kondisi nasional.

Pada tahun 2009, Indonesia berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim melalui (COP) ke-15 dengan janji *Intended Nationally Determined Contribution (NDC)* untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% dan jika dengan bantuan pendanaan internasional maka ditargetkan sebesar 41% pada tahun 2020. Implementasi komitmen ini dalam REDD+ dilaksanakan melalui beberapa kegiatan meliputi: (1) penurunan emisi dari deforestasi; (2) penurunan emisi dari degradasi hutan dan/atau degradasi

lahan gambut; (3) pemeliharaan dan peningkatan cadangan karbon melalui konservasi hutan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan rehabilitasi dan restorasi kawasan yang rusak; dan (4) penciptaan manfaat tambahan bersamaan dengan peningkatan manfaat dari karbon melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati dan peningkatan kelestarian produksi jasa ekosistem lain.

Selanjutnya komitmen tersebut diperkuat melalui dokumen NDC pertama pada tahun 2016 dengan penetapan target sebesar 29% tanpa bantuan internasional dan 41% dengan bantuan internasional dengan skenario *business as usual* (BAU) pada tahun 2030. Pada tahun 2020 target penurunan emisi karbon kembali ditingkatkan menjadi 31%. Hal ini setara dengan target penurunan emisi karbon negara-negara maju di dunia. Dengan adanya peningkatan target ini juga mempengaruhi arah kebijakan pemerintah dari REDD+ menjadi *Forestry And Other Land Use* (FOLU) Net Sink 2030.

Indonesia's *Forestry And Other Land Use* (FOLU) Net Sink 2030 merupakan arah kebijakan pemerintah yang ingin mencapai tingkat serapan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 akan seimbang atau lebih tinggi dari tingkat emisi yang dilepas. Implementasi Indonesia's FOLU Net Sink diarahkan untuk memenuhi target NDC yaitu penyerapan emisi GRK sebesar-140 juta ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2030. Dasar pijakannya antara lain Sustainable Forest Management, Environmental Governance dan Carbon Governance. Proyeksi penurunan emisi karbon difokuskan ke sektor kehutanan karena memiliki kontribusi terbesar sebanyak 60% dalam pemenuhan target netral karbon atau *net zero emission* tersebut. Hal ini menjadi komitmen pemerintah Indonesia di dalam agenda perubahan iklim global.

Fokus sasaran kegiatan dalam kebijakan FOLU Net Sink 2030 meliputi; pengurangan laju deforestasi, pengurangan laju degradasi hutan, pengaturan hutan tanaman, pengelolaan hutan secara lestari, perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dengan rotasi reguler dan sistematis, rehabilitasi hutan non rotasi pada kondisi lahan kritis dan menurut kebutuhan lapangan, tata kelola restorasi gambut, perbaikan tata air gambut, perbaikan dan konservasi mangrove konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, pengembangan instrumen kebijakan baru, pengendalian sistem monitoring, evaluasi dan komunikasi publik.

Untuk mencapai upaya penanganan perubahan iklim tersebut maka diperlukan pendanaan untuk berbagai program dan kegiatannya. Sumber pendanaannya sendiri bersumber dari pendanaan publik dan non-publik. Pendanaan publik terdiri berasal dari: belanja APBN, BLU BPD LH, green Sukuk (global dan retail), BUMN (PT SMI); APBD, dan internasional seperti: Green Climate Fund (GCF), Global Environment Facility (GEF), Adaptation Fund (AF), Regional And Bilateral Agency, dan Multilateral Development Banks (MDB). Sementara pendanaan dari non-publik dapat berasal dari pembangunan

pembiayaan sektor jasa keuangan (*sustainable finance*) yang diawasi oleh OJK, *domestic private investment*, *foreign direct investment*, *private green bonds*, *filantropi*, dan *corporate social responsibility* (CSR) dari perusahaan/BUMN<sup>1</sup>.

Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa kebutuhan pendanaan perubahan iklim di Indonesia mencapai Rp. 3,7 ribu triliun, atau sekitar Rp.200 - Rp.300 triliun di tiap tahunnya. Jumlah ini setara dengan 7 - 11% dari jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia di tahun 2022. Hal serupa juga dikemukakan oleh United Nations Environment Programme (UNEP) yang memperkirakan kebutuhan biaya adaptasi perubahan iklim bagi negara berkembang mencapai US\$140-300 miliar per tahun pada 2030. Kebutuhan ini akan meningkat menjadi US\$ 280-500 miliar pada 2050.

Menurut Open Climate Change in Indonesia (OCFI) menyebutkan bahwa pada tahun 2008 hingga 2019 dalam tiga edisi dokumen *Biennial Update Report* (BUR) Indonesia mencatat jumlah pendanaan perubahan iklim dari luar negeri yang masuk ke Indonesia adalah sebesar US\$ 5,59 miliar, yang terdiri dari dana bilateral sebesar US\$ 4,94 miliar atau 87,5% dan dana multilateral sebesar US\$ 652 juta atau 11,5%.

Negara kontributor dana bantuan bilateral tersebut adalah dari negara Jepang sebesar US\$ 3,33 miliar, Belanda sebesar US\$ 470 ribu, Jerman sebesar US\$ 423,52 juta, Perancis sebesar US\$ 385,2 juta, Amerika Serikat sebesar US\$ 353,23 juta, China sebesar US\$ 236,6 juta, Denmark sebesar US\$ 83,47 juta, Inggris sebesar US\$ 61,91 juta, Korea Selatan sebesar US\$ 59 juta, dan GGGI sebesar US\$ 3,55 juta dan Uni Eropa sebesar US\$ 5,06 juta.

Sementara pendanaan perubahan iklim melalui bantuan multilateral meliputi: ADB sebesar US\$420 juta, Climate Technology Centre and Network (CTCN) sebesar US\$ 30 ribu, Inter-American Foundation (IAF/AIF) sebesar US\$ 100 juta, Global Environment Facility US\$ 92,1 juta, gabungan donor (UNDP, DFID/UKCCU, CIDA, USAID US\$ sebesar 11,4 juta, UNDP US\$ sebesar 10,5 juta, Bank Dunia sebesar US\$ 9,44 juta, UKCCU sebesar US\$ 620 ribu, FAO sebesar US\$ 120 ribu, Research Council Norway sebesar US\$ 70 ribu, dan CTCN sebesar US\$ 30 ribu.

Untuk pendanaan perubahan iklim dari dalam negeri, Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sesuai dengan kemampuan fiskalnya. Kementerian Keuangan menyebutkan dukungan pendanaan perubahan iklim yang dialokasikan pada anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2016 hingga 2021 rata-rata sebesar Rp. 83,8 triliun atau hanya berkisar 3,66% yang terdiri dari untuk mendukung kegiatan mitigasi sebesar 74% dan adaptasi sebesar 26%.

---

Di Provinsi Jambi sendiri pada tahun 2009 hingga 2015, terdapat beberapa program terkait penanganan perubahan iklim yang didukung oleh hibah luar negeri seperti:

1. Program "*Berbak Carbon Initiative Project: A REDD Preparation in Berbak Ecosystem*" yang didukung oleh Program *Zoological Society of London, MoF (PHKA-Berbak National Park)* yang didukung oleh *Darwin Initiative* dengan dukungan anggaran sebesar £ 498.892.
2. Program DANIDA Support to Harapan Rain Forest (DSHRF) yang di dukung oleh Nordic Consulting Group (NCG): Norwegia, Swedia & Uganda dengan dukungan anggaran sebesar 239.200,00 DKK
3. Program Community Forest Ecosystem Services Indonesia (CFES Indonesia) yang didukung oleh Ford Foundation Indonesia (FFI).

Pada tahun 2022, Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat terdapat 10 proyek perubahan iklim internasional yang terkonsentrasi di Provinsi Jambi dengan dukungan pendanaan sekitar USD 57,9 juta. Dukungan pendanaan ini sudah termasuk Proyek Pra-Investasi BioCF-ISLF sebesar USD 13,5 juta dari Bank Dunia. Tahun 2024, BAPPEDA Provinsi Jambi juga menyebutkan adanya proyek penurunan emisi yang di dukung oleh pendanaan dari Green Climate Fund (GCF) sebesar lebih dari Rp. 34 Miliar.

Selain dukungan pendanaan luar negeri tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi juga mengoptimalkan kemampuan fiskal daerahnya untuk mendukung program dan kegiatan penanganan perubahan iklim. Selama tahun 2019 hingga 2022, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengalokasikan dana untuk Perubahan Iklim dalam APBD sebesar Rp. 625 Miliar atau rata-rata sebesar Rp. 157 miliar per tahun. Dana tersebut dialokasikan untuk aksi adaptasi sebesar Rp. 501 Miliar atau 80%, aksi mitigasi sebesar Rp. 95 Miliar atau 15% dan aksi kegiatan lainnya sebesar Rp. 31 Miliar atau 5% dari total anggaran.

Provinsi Jambi juga mendapatkan dukungan pendanaan dengan skema *blended financing* melalui dukungan pendanaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebesar \$ 350.000 atau sekitar Rp.4,8 miliar dan dana CSR dari Bank Jambi sebesar \$ 281.357 atau sekitar Rp.3,76 miliar untuk pembangunan 1 PLTMH baru dan revitalisasi 3 unit PLTMH dengan kapasitas 180 kW yang memberikan akses listrik di empat desa.

Seiring dengan besarnya dukungan pendanaan perubahan iklim dari luar negeri maupun dalam negeri di Indonesia dan sub nasional terkhusus di Provinsi Jambi, maka terdapat berbagai permasalahan dan tantangan dalam pengelolaannya. Salah satunya adalah adanya indikasi potensi korupsi. Terlebih lagi wilayah kerja intervensi program penanganan perubahan iklim termasuk dalam sektor yang paling korup seperti konstruksi, kehutanan dan energi. Di tingkat global, Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) memperkirakan setiap tahun sebesar USD 20-40 miliar setara dengan 20 - 40% dari jumlah

resmi bantuan pembangunan dicuri melalui korupsi tingkat tinggi dan disembunyikan di luar negeri (TI, 2019).

Sejalan dengan pernyataan tersebut, tahun 2019 muncul laporan publik yang menemukan bahwa terdapat penyalahgunaan jutaan dolar dana proyek GEF di Rusia, yang dilaksanakan oleh UNDP yang berfokus pada proyek senilai US\$7,8 juta antara tahun 2010 dan 2017 untuk mengadaptasi standar efisiensi energi Rusia untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) di Uni Eropa. Selama proyek berlangsung, tujuh pelapor berbeda melontarkan tuduhan korupsi. Pelapor utama menyatakan kantor Moskow milik UNDP mempunyai pengamanan yang lemah terhadap penipuan dan bahwa pejabat Rusia yang bertanggung jawab untuk pengadaan proyek secara rutin menggunakan dananya dan secara korup memberikan kontrak kepada kerabat dan rekanan, serta merekrut staf yang tidak memenuhi syarat (TI, 2022).

Permasalahan lainnya adalah banyaknya jumlah proyek pendanaan dari luar negeri untuk penurunan emisi gas rumah kaca yang terkonsentrasi di Provinsi Jambi belum sejalan dengan tersedianya satu lembaga khusus yang mengelola pendanaan dari luar negeri dan pendanaan dari pihak swasta untuk lima sektor penurunan emisi yaitu: energi, limbah, *Industrial Processes And Production Use* (IPPU), pertanian dan kehutanan. Saat ini kelembagaan yang berjalan hanya dibentuk untuk menangani proyek tertentu di sektor kehutanan.

Hal ini menyebabkan minimnya akuntabilitas dan transparansi data pendanaan proyek dan pengukuran capaian indikator kinerja penurunan emisi gas rumah kaca di tingkat provinsi. Disisi lain, komunitas masyarakat yang seharusnya menjadi salah satu penerima manfaat karena ikut berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan juga masih minim mendapatkan dukungan pendanaan atas hasil kinerjanya dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan difokuskan untuk menelaah tentang mekanisme penyaluran dana perubahan iklim, sumber-sumber pendanaan, besaran dana yang dialokasikan serta siapa saja penerima manfaat dari pendanaan perubahan iklim di Program Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL) dan model pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan di Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur (Bujang Raba) Kabupaten Bungo. penelitian ini akan menelaah pengelolaan pendanaan perubahan iklim di Provinsi Jambi melalui variabel integritas, transparansi, akuntabilitas dan metode identifikasi kebijakan sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola pendanaan perubahan iklim di Indonesia mendatang.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana gambaran secara detail mekanisme penyaluran dana perubahan iklim, sumber-



sumber pendanaan dari mana saja, besaran dana yang dialokasikan serta siapa saja penerima manfaat dari pendanaan perubahan iklim di Provinsi Jambi. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan melihat bagaimana transparansi dan akuntabilitas tata kelola pendanaan perubahan iklim di Provinsi Jambi yang dikaji melalui Program Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL) dan Imbal Jasa Lingkungan di Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur (Bujang Raba) Kabupaten Bungo.

### 1.3 TUJUAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah

- a) Memperoleh gambaran secara detail tentang mekanisme penyaluran dana perubahan iklim, sumber-sumber pendanaan perubahan iklim dari mana saja, besaran dana yang dialokasikan, serta siapa saja penerima manfaat dari pendanaan perubahan iklim di Provinsi Jambi.
- b) Memperoleh gambaran tentang transparansi dan akuntabilitas tata kelola pendanaan perubahan iklim di Provinsi Jambi melalui pelaksanaan Program Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL) dan Imbal Jasa Lingkungan di Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur (Bujang Raba) Kabupaten Bungo.
- c) Merumuskan strategi agar masyarakat dapat memantau transparansi dan akuntabilitas pendanaan perubahan iklim di Provinsi Jambi.
- d) Memberikan rekomendasi kebijakan agar penyaluran dana perubahan iklim dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat.

### 1.4 METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan metode kualitatif untuk secara khusus membahas terkait mekanisme dan pengelolaan pendanaan penanganan perubahan iklim di Provinsi Jambi. Penjelasan informasi didapatkan melalui studi pustaka yakni penelitian yang menggunakan berbagai literatur, buku, artikel penelitian, laporan, catatan, atau referensi lainnya untuk menjawab atau membahas terkait dengan topik bahasan. Untuk itu dalam penelitian ini, sumber-sumber literatur didapatkan melalui buku, dokumen regulasi, dan laporan penelitian sejenis.

Tujuan metode ini adalah untuk menemukan hasil penelitian yang lebih baik dan memperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik bila dibandingkan dengan satu metode. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi literatur, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan dokumen meliputi: peraturan di tingkat daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Surat Keputusan Gubernur), dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

- Kajian Hidup Lingkungan Strategis dan lainnya), nota kesepakatan perdagangan karbon, dokumen pendukung lainnya dan hasil studi lainnya yang pernah dilakukan. Selanjutnya data dokumen tersebut dikumpulkan dan dianalisis menjadi sebuah tulisan.
- b. Diskusi kelompok terarah, Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 kali yaitu diskusi awal untuk penggalan gagasan dan pemikiran narasumber tentang penguatan tata kelola program BioCF ISFL Jambi yang telah berlangsung dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait seperti BAPPEDA, Dinas LH, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, komunitas masyarakat dan media. Dan diskusi kedua untuk mengkonfirmasi, mengklarifikasi data yang telah dianalisis awal dan data yang belum berhasil diperoleh dari wawancara mendalam dan studi literatur.
  - c. Wawancara mendalam (semi-structured interview), yaitu mengajukan pertanyaan terbuka secara lentur dan longgar, dimaksudkan untuk mencari informasi mendalam atas fokus penelitian. Penggalan informasi dilakukan ke instansi pemerintah dan juga organisasi masyarakat sipil serta informan lainnya.

## **1.5 RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya untuk membahas tentang mekanisme penyaluran dana perubahan iklim, sumber-sumber pendanaan perubahan iklim dari mana saja, besaran dana yang dialokasikan, serta siapa saja penerima manfaat dari pendanaan perubahan iklim di Provinsi Jambi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tentang penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendanaan perubahan iklim di Provinsi Jambi pada pelaksanaan Program Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL) dan Imbal Jasa Lingkungan di Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur (Bujang Raba) Kabupaten Bungo. sedangkan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan isu perubahan iklim di Provinsi Jambi tidak ditelaah dalam penelitian ini.

## **1.6 KENDALA DAN TANTANGAN**

Adapun kendala dan tantangan dalam penelitian ini adalah akses informasi berupa dokumen pendanaan perubahan iklim yang bersumber dari hibah luar negeri masih sulit di akses. Selain itu, dokumen perencanaan dan penganggaran program BioCF ISFL yang dikelola pemerintah Provinsi Jambi juga sulit diakses.

## BAB II

# KERANGKA KONSEPTUAL

### 2.1. PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA

Perubahan iklim telah menimbulkan berbagai dampak negatif di berbagai sektor seperti lingkungan, kesehatan, hingga ekonomi bagi masyarakat. Lebih lanjut, masyarakat di pesisir kawasan hutan seringkali menjadi saksi bisu dari penderitaan kemiskinan kronis. Di dalam struktur masyarakat kawasan hutan yang jauh dari hiruk piruk kota dan akses pengetahuan, ternyata masih terdapat rumah tangga yang terjebak dalam kemiskinan kronis selama bertahun-tahun.

Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa 36,7% dari 25.863 desa yang terletak di sekitar kawasan hutan termasuk dalam kategori miskin. Sementara, data Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal menunjukkan bahwa 58% dari seluruh desa tertinggal di Indonesia berlokasi di sekitar kawasan hutan.

Untuk mengendalikan dan mencegah dampak tersebut maka pemerintah telah berupaya melakukan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap fenomena perubahan iklim, salah satunya dengan menurunkan tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara berkesinambungan. Hal ini juga menjadi strategi pemerintah dalam mencapai target *Nationally Determined Contributions* (NDC). Untuk mencapai hal tersebut maka Pemerintah Indonesia memerlukan dukungan pendanaan dalam jumlah yang sangat besar.

Strategi pendanaan untuk perubahan iklim di Indonesia digagas sejak Protokol Kyoto tahun 1997 yang kemudian diratifikasi Pemerintah Indonesia pada tahun 2004. Strategi pendanaan perubahan iklim yang dibangun dengan asumsi bahwa kebutuhan pendanaan untuk aksi iklim harus diatasi dengan mengoptimalkan sistem pendanaan iklim, mulai dari sumber pendanaan, lembaga pendanaan dan mekanismenya serta lembaga penerima pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan yang ingin dicapai pada sasaran yang ditetapkan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018 menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia membutuhkan pendanaan sebesar USD 247,2 miliar untuk mencapai target penurunan emisi GRK sampai dengan tahun 2030. Jumlah ini setara dengan Rp 3.708 Triliun (dengan asumsi kurs sebesar Rp 15.000/US\$). Sayangnya, kebutuhan anggaran tersebut belum mampu sepenuhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2020, Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa rata-rata alokasi APBN untuk penanganan perubahan iklim hanya sebesar Rp 102,65 triliun per tahun atau setara dengan 4,3 persen dari total belanja APBN.

Implementasi strategi pendanaan tersebut dilaksanakan melalui rencana aksi mitigasi dan adaptasi iklim yang meliputi; peningkatan diversifikasi sumber pendanaan, penguatan kapasitas lembaga keuangan, dan penguatan kapasitas pemangku kepentingan dalam mengakses pendanaan. Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah kebijakan yang membuka peluang untuk meningkatkan diversifikasi sumber pendanaan baik dari sumber nasional maupun internasional dan swasta.


Di tingkat nasional, peluang untuk mengoptimalkan anggaran negara dijabari (misalnya dengan menggunakan instrumen *green sukuk* atau obligasi hijau dan instrumen penetapan harga karbon. Selain itu, Indonesia terus memobilisasi sumber keuangan internasional melalui jalur bilateral, regional, dan multilateral, termasuk pembayaran berbasis hasil REDD+ berdasarkan Perjanjian Paris, hibah, serta sumber dan mekanisme potensial lainnya (KLHK, 2021).

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2017, Pasal 16 menyebutkan bahwa sumber pendanaan REDD+ dapat berasal dari:

- a. Hibah;
- b. Kerja sama/pembayaran program atau kegiatan yang berbasis kinerja (*result-based payment*);
- c. Anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau; dan
- d. Sumber lainnya yang sah.

Dari berbagai literatur, secara umum terdapat dua sumber pendanaan perubahan iklim yaitu pendanaan dari dalam negeri dan pendanaan dari luar negeri. Pendanaan dari dalam negeri terdiri dari; (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan (2) Swasta yang berasal dari perbankan, *green bonds*, corporate social responsibility, filantropi, dan lain-lain. Sedangkan pendanaan luar negeri terdiri dari berbagai kerja sama multilateral dan bilateral melalui hibah, pinjaman, dan bantuan teknis yang dapat berasal dari lembaga internasional atau filantropi seperti United Nations Development Programme (UNDP), The Green Climate Fund, Global Green Growth Institute (GGGI) Indonesia, Uni Eropa, United States Agency for International Development (USAID), Japan International Cooperation Agency (JICA), dan lainnya.

Gambar 1. Kerangka Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia



### 2.1.1 PENDANAAN DARI DALAM NEGERI

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara Global Network Week yang diadakan oleh Universitas Indonesia dengan topik *Indonesia's Policies and Strategies to Embrace an Inclusive and Green Recovery* menyatakan "Ekonomi hijau dalam dokumen perencanaan telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan tiga program prioritas, yaitu peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Untuk itu, anggaran perubahan iklim rata-rata mencapai 4,1% dari APBN, dimana 88,1% di antaranya dibelanjakan dalam bentuk infrastruktur hijau sebagai modal utama transformasi ekonomi hijau di Indonesia. Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia, sekitar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030<sup>2</sup>.

Pemerintah juga memperkuat instrumen kebijakan pengendalian dampak perubahan iklim melalui pajak karbon. Pajak karbon diterapkan untuk mengendalikan emisi karbon di Indonesia yang cukup tinggi yang rencananya akan menyasar sektor pembangkit listrik tenaga uap batubara mulai 2024. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah empat kali menerbitkan Sukuk Hijau Global hingga US\$. 3,5 miliar. Pemerintah juga telah menerbitkan Sukuk Hijau

<sup>2</sup> Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, HM.4.6/131/SET.M.EKON.3/3/2022. "Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial", Jakarta, 14 Maret 2022

Ritel selama dua kali dalam kurun waktu 2018-2020 dengan total Rp. 6,9 triliun. Sukuk Hijau adalah surat berharga negara syariah yang mengedepankan pembayaran program ramah lingkungan.

Optimalisasi berbagai peluang tersebut perlu didukung dengan sinergi, integrasi, dan kerja sama antar pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah melalui kolaborasi kebijakan, program, dan pendanaan. Salah satu komitmen Indonesia dalam rangka *full implementation* REDD+ adalah menetapkan Provinsi Jambi *locus pilot project The BioCarbon Fund plus-Initiative for Sustainable Forest Landscape* (BioCF ISFL). Program ini untuk mempromosikan dan memberikan *reward* terhadap penurunan emisi GRK dan meningkatkan sekuestrasi melalui pengelolaan lahan yang lebih baik, melalui pelaksanaan REDD+ yang pendanaannya didukung oleh World Bank. Pelaksanaan program ini terdiri dari 3 fase yaitu *preparation phase*, *pre-investment phase*, dan *result based payment phase*.

Tahun 2023, program ini masih tahap persiapan, salah satu kegiatan utama adalah *Free Prior and Informed Consent* (FPIC), yaitu persetujuan bebas atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA) yang akan dilakukan di Provinsi Jambi. Pembahasan tahap awal dilaksanakan di Jambi pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan tujuan membahas draft metodologi dan rancangan pelaksanaan FPIC program BioCF-ISFL pada tahun 2021. Untuk memfinalkan semua dokumen yang telah disiapkan telah diselenggarakan pertemuan pembahasan finalisasi persiapan pelaksanaan kegiatan FPIC pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 di Kota Bogor.

Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pencapaian pelaksanaan program BioCF ISFL pada tahapan *preparation* di Provinsi Jambi meliputi:

1. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : S.455/KEP.GUB/DISHUT-1/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Pembentukan Tim Penyiapan BioCF ISFL Provinsi Jambi;
2. Surat Keputusan Gubernur Jambi, Nomor : 687/Kep.Gub/Bappeda-2.3/2020 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknis Provinsi, Sub Nasional Manajemen Proyek Provinsi dan Unit Pelaksanaan Teknis Program BioCF ISFL Provinsi Jambi;
3. Keterlibatan peran multistakeholder untuk pencapaian penurunan emisi; dan
4. Terintegrasikannya Program BioCF ISFL ke dalam RPJMD.

Dokumen-dokumen BioCF ISFL yang telah tersusun untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penurunan emisi, yaitu:

1. Dokumen Emissions and Removal estimates from AFOLU and the REL dan Forest Land cover changes di Jambi;
2. Dokumen pengembangan sistem Measurement Analysis and Reporting (MAR) dan Rencana Distribusi Manfaat;

3. Dokumen kajian bentuk manfaat dari program penurunan emisi, calon penerima manfaat, dan sistem distribusi/proporsi pembagian manfaat;
4. Dokumen Safeguards (SESA, ESMF, IPPF, RPF, FGMR) dan telah diposting di website KLHK dan World Bank;
5. Draft Emissions Reduction Project Document (ERPD) sebagai prasyarat dan pedoman pelaksanaan penurunan emisi di level yurisdiksi Provinsi Jambi pada tahap selanjutnya, sampai mendapatkan Result Based Payment yang maksimal sesuai dengan yang sudah tertulis di Letter of Intent, sebesar 14 juta ton CO<sub>2</sub>e.

Tantangan yang dihadapi dalam kegiatan BioCF ISFL Provinsi Jambi adalah implementasi sistem kelembagaan MAR, dokumen *Benefit Sharing Mechanisme* (BSM), mekanisme *safeguards*. Selain itu persiapan pelaksanaan *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) dan finalisasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan menuju pada fase *Result Based Payment* (RBP). Oleh karena harus ada koordinasi secara intensif antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jambi, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, sektor swasta, masyarakat dan seluruh stakeholder terkait di Provinsi Jambi.

### **2.1.2 PENDANAAN DARI LUAR NEGERI**

Berdasarkan Indonesia Second Biennial Update Report (KLHK, 2018) Pemerintah Indonesia telah menerima pendanaan perubahan iklim dari berbagai negara dan agensi pembangunan. Untuk periode tahun 2015-2016, yang diterima mencapai US\$. 1,86 miliar. Dari jumlah itu, sebesar 99% untuk aksi mitigasi atau US\$. 1,85 miliar. Sebagian besar dukungan keuangan dalam bentuk pinjaman lunak dan jumlah kecil berbentuk hibah. Sektor yang banyak menerima dukungan keuangan adalah energi dan sektor transportasi. Kedua sektor ini menerima lebih dari 97%.

Sumber dana dari luar negeri dikenal ada yang berupa bantuan institusi bilateral dan institusi multilateral. Pada awal program pendanaan perubahan iklim, Indonesia mengembangkan kemitraan dengan delapan negara mitra (Jepang, Kanada, Denmark, Swedia, Inggris, Australia, Jerman dan Amerika Serikat) dan beberapa organisasi Internasional antara tahun 1997 dan 2016 (Dewan Nasional Perubahan Iklim, 2009; DFID, 2016; Pemerintah Norwegia, 2010; Manning dan Diermeen, 2000; Adger et al., 2003). Mayoritas pendanaan perubahan iklim secara bilateral yang diterima Indonesia berasal dari Norwegia, yang mengumumkan perjanjian bilateral mengenai pengurangan deforestasi senilai  $\text{€}781$  juta pada tanggal 26 Mei 2010 (RFN, 2010 dikutip dari Gracia Paramitha, 2022).

Pada periode tahun 2015-2016, tercatat berdasarkan sumber dana, dari bilateral perjanjian dengan Jepang sebesar US\$. 885,11 juta (48%), diikuti oleh ADB sekitar US\$. 403 juta (22%), oleh Jerman (KfW Development Bank, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) sekitar

US\$. 215 juta (12%) dan oleh Prancis sekitar US\$. 124,6 juta (6,7%). Dukungan keuangan dari Jepang adalah mitigasi perubahan iklim investasi khususnya transportasi, pengelolaan energi dan limbah. Jerman menyediakan keuangan dukungan untuk energi, transportasi, kehutanan dan sektor limbah. Prancis memfokuskan dukungan untuk program energi yang berkelanjutan dan inklusif. Green Climate Fund untuk pengurangan emisi pada 2014-2016 sebesar 20 juta ton setara CO<sub>2</sub> senilai US\$. 103,8 juta<sup>3</sup>.

Upaya elaborasi berbagai keputusan penting forum internasional seperti G20 Indonesia 2022 dan Konferensi Perubahan Iklim ke-27 (Conference of Parties-COP 27) terus dilakukan pemerintah untuk menggalang pendanaan lingkungan hidup. Peluang pendanaan tersebut dapat mendukung pencapaian komitmen Indonesia, terutama terkait target *Enhanced Nationally Determined Contributions* (ENDC) pada tahun 2030 melalui pengurangan emisi GRK sebesar 31,89% dengan sumber daya sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional.

## **2.2. KONSEP MANAJEMEN BERINTEGRITAS (GOOD GOVERNANCE) DALAM PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM**

Integrity manajemen penanganan perubahan iklim digunakan untuk menjaga pendanaan iklim dari penyalahgunaan dan pemborosan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas di tingkat global hingga lokal. Prinsip ini umumnya untuk mengurangi risiko korupsi yang melemahkan penanganan perubahan iklim dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan dana.

Transparency International menguraikan bahwa prinsip transparansi, integritas, dan akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, partisipasi, dan keadilan dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh dunia. Prinsip ini juga menjadi acuan bagi Transparency International Indonesia dalam melaksanakan berbagai program dan kampanye antikorupsi di Indonesia<sup>4</sup>.

- Prinsip transparansi adalah prinsip yang menuntut agar semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan mudah diakses oleh publik mengenai kebijakan, proses, dan hasil yang berkaitan dengan perubahan iklim<sup>5</sup>. Prinsip ini mengharuskan agar semua pihak menjaga keterbukaan dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang berkaitan dengan perubahan iklim.
- Prinsip integritas adalah prinsip yang menuntut agar semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi bertindak dengan

<sup>3</sup> [https://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/2627](https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2627)

<sup>4</sup> <https://dephub.go.id/post/read/prinsip-pelayanan-publik-yang-baik-transparansi-akuntabilitas-partisipatif-1981>

<sup>5</sup> <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/6385/5902>



jujur, konsisten, dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Prinsip ini mengharuskan agar semua pihak menghormati nilai-nilai etika, hukum, dan hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka<sup>6</sup>.

- Prinsip akuntabilitas adalah prinsip yang menuntut agar semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dipertanyakan dan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan mereka oleh publik, baik secara administratif maupun politik. Prinsip ini mengharuskan agar semua pihak menunjukkan kinerja dan dampak dari kegiatan mereka terkait perubahan iklim.

Untuk penilaian tata kelola dalam studi ini mengacu pada hasil kajian Transparency International tahun 2022, **Corruption Free Climate Finance: Strengthening Multilateral Funds** yang meliputi:

Variabel		Indikator
<b>Integritas</b>	Penilaian integritas dana mencakup: kebijakan etika dan konflik kepentingan; pengelolaan keuangan; kebijakan pelaporan dan audit, dan kebijakan antipencucian, antigratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etika dan Konflik kepentingan</li> <li>• Manajemen Keuangan, Laporan Pertanggung Jawaban dan Audit</li> <li>• Uji Tuntas Anti Pencucian Uang</li> <li>• Persyaratan Integritas untuk Entitas Pelaksana</li> </ul>
<b>Transparansi</b>	Transparansi berkaitan dengan aksesibilitas informasi seputar aturan, rencana, tahapan dan pengelolaan keuangan proses, keputusan/kebijakan dan tindakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbukaan Informasi Pendanaan</li> <li>• Aksesibilitas Informasi Lewat Website</li> <li>• Persyaratan Kebijakan keterbukaan informasi untuk entitas pelaksana</li> </ul>
<b>Akuntabilitas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntabilitas mencakup adanya tahapan dan alur yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tahapan mempunyai acuan atau SOP.</li> <li>• Akuntabilitas mencakup tersedianya sarana pelaporan atau pengaduan,</li> <li>• Unit penanganan pengaduan yang cepat dan adanya hotline antikorupsi atau antigratifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme penanganan laporan dan keluhan hotline anti korupsi</li> <li>• Kebijakan untuk banding/meminta penjelasan atas keputusan pelaksanaan keputusan Dewan Pengambil Keputusan Tertinggi.</li> </ul>

<sup>6</sup> <https://ti.or.id/profil/>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme pelaporan dan pengaduan dapat diakses oleh individu, masyarakat dan pemangku kepentingan di komunitas yang terkena dampak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanksi terhadap Entitas Pelaksana terhadap manipulasi dan korupsi dan penerima gratifikasi.</li> <li>• Persyaratan akuntabilitas untuk Entitas Pelaksana</li> </ul>
<b>Metode Identifikasi Kebijakan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• adanya kebijakan keterlibatan pemangku kepentingan yang luas</li> <li>• Kebijakan dan mekanisme untuk monitoring dan evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan dan mekanisme untuk monitoring dan evaluasi</li> <li>• Tindakan yang diambil untuk efektivitas kebijakan</li> <li>• Persyaratan untuk mengkaji ulang efektivitas kebijakan.</li> </ul>

### 2.3. KONSEP GESI DALAM PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Gender Equality and Social Inclusion (GESI) merupakan alat yang digunakan untuk analisis kesenjangan antara lelaki dan perempuan, non-disabilitas dan disabilitas, serta kelompok inklusi lainnya. konsep GESI sering digunakan sebagai parameter untuk memastikan kebijakan dapat memberikan perhatian khusus pada kesetaraan gender dan pelibatan kelompok marginal termasuk penyandang disabilitas. Dalam konteks perubahan iklim, dampak yang terjadi akibat perubahan iklim akan terdistribusi secara berbeda-beda antar kawasan, generasi, kelompok usia, kelompok pendapatan termasuk gender.

Perbedaan dampak ini disebabkan adanya ketimpangan akses sumber daya keuangan, kepemilikan tanah, dan juga pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Dampak ini kemudian akan lebih parah bagi kelompok rentan dan termarginalkan yang memiliki kerentanan lebih tinggi dalam merespon dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Jika terus berlanjut maka ketimpangan gender dan sosial ini akan mengakibatkan diskriminasi terhadap kelompok gender dan sosial.

Kondisi ini kemudian semakin di perparah dengan adanya perbedaan pandangan atas peran dan status perempuan di lingkungan masyarakat yang sering kali menjadi dasar atas pembatasan akses mereka terhadap pelayanan masyarakat. Sehingga hal ini kemudian meningkatkan kerentanan mereka terhadap dampak perubahan iklim dan menghambat kemampuan mereka untuk beradaptasi. Sebagai kelompok yang paling bertanggung jawab dalam memastikan ketahanan pangan dan energi keluarga, kesulitan yang dihadapi

perempuan dalam melakukan tugas sehari-hari kian meningkat karena perubahan iklim, termasuk kekeringan, banjir, dan gagal panen.

Di sisi lain, penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang mengalami efek perubahan iklim yang lebih intens akibat diskriminasi, marginalisasi, dan keterbatasan akses pada sumber daya sosial dan ekonomi. Cuaca ekstrem dan degradasi lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim dapat mengakibatkan perpindahan paksa. Penyandang disabilitas menghadapi risiko perpindahan paksa akibat iklim yang lebih tinggi yang memaksa mereka mendiami lingkungan yang telah terdegradasi tanpa rumah, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Risiko mereka jatuh kepada kemiskinan juga semakin meningkat akibat semakin parahnya ketidaksetaraan.

Oleh sebab itu, penting untuk melibatkan kelompok gender dan kelompok inklusi sosial lainnya termasuk penyandang disabilitas dalam diskusi seputar perubahan iklim, risiko iklim, dan aksi iklim, untuk memahami kebutuhan, pengalaman, dan perspektif mereka terkait perubahan iklim. Dengan mengintegrasikan seluruh kelompok sosial dalam diskusi perubahan iklim dan proses pengambilan keputusan, program dan kegiatan tersebut dapat menjamin keberlanjutan aksi iklim yang mereka jalankan.

Aksi iklim yang inklusif dan responsif GESI akan cenderung melibatkan kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya sebagai pemangku kepentingan, dan memberdayakan mereka agar dapat berkontribusi dalam berbagai respons perubahan iklim. Hal ini juga akan berdampak mendalam terhadap pengurangan kemiskinan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam kajian ini akan melihat sejauh mana keterlibatan kelompok gender dan kelompok inklusi sosial lainnya terlibat jauh dalam program-program penanganan perubahan iklim baik dari aksi adaptasi maupun mitigasi.

Untuk mengukur sejauh mana penerapan GESI dalam proyek perubahan iklim, terdapat beberapa pedoman yang dapat dijadikan acuan seperti pedoman pengarusutamaan GESI yang diterbitkan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu untuk pemrakarsa proyek *green climate fund* yang menggambarkan tujuh tahapan penerapan GESI dalam proyek penanganan perubahan iklim yaitu:

1. *Persiapan*, aspek GESI dipertimbangkan dalam tujuan dan ruang lingkup intervensi, identifikasi dan pelibatan kelompok rentan.
2. *Analisis GESI*, mengkaji kebutuhan dan pengalaman perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya untuk desain proyek.
3. *Analisis Masalah*, menggunakan hasil analisis GESI untuk mengidentifikasi hambatan sosial, ekonomi, atau lingkungan yang terkait dengan tujuan proyek.
4. *Penemuan Solusi*, menentukan keluaran, hasil dan dampak, serta strategi dan kegiatan proyek dengan perspektif GESI dan hasil dari Langkah 2 dan 3.

5. *Desain Proyek*, desain proyek mencakup pelibatan dan konsultasi perwakilan masyarakat di daerah sasaran pada setiap tahapan.
6. *Pelaksanaan*, rencana implementasi proyek mencakup cara-cara untuk mencapai target GESI.
7. *Monev*, rencana monitoring dan evaluasi mencakup indikator GESI dalam kerangka hasil, melacak pengarusutamaan GESI, dan proses pembelajaran.

Selain itu, USAID juga menerbitkan pedoman yang sama untuk mengetahui pengarusutamaan GESI dalam menyaring proposal pendanaan perubahan iklim. Panduan ini mengidentifikasi penerapan GESI melalui empat tahapan yaitu permulaan proyek, desain proyek, implementasi proyek dan monitoring dan evaluasi.


Dalam kajian ini, alat ukur yang digunakan untuk mengukur penerapan GESI dalam proyek perubahan iklim di Provinsi Jambi adalah menggunakan pedoman yang diterbitkan oleh USAID karena pedoman ini relevan dengan mengidentifikasi penerapan GESI dalam proyek BioCF ISFL yang sedang berjalan saat ini di Provinsi Jambi. Penerapan GESI akan diamati melalui tiga tahapan yaitu persiapan, perencanaan dan pelaksanaan program Bio CF ISFL yang saat ini sedang dalam tahapan pre investmen di Provinsi Jambi.

#### **2.4. KONSEP KOMPENSASI/IMBAL DAN PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN**

Jasa Lingkungan merupakan manfaat yang diperoleh masyarakat dari hubungan timbal-balik yang dinamis yang terjadi di dalam lingkungan hidup, antara tumbuhan, binatang, dan jasa renik dan lingkungan non-hayati yang mencakup di antaranya penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya. Jasa Lingkungan sudah cukup lama dikenal di Indonesia. Namun mulai berkembang pasca UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kompensasi/Imbal dan Pembayaran Jasa Lingkungan (KIPJL) merupakan salah satu instrumen ekonomi lingkungan hidup. Skema ini bertujuan mendorong pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat atau individu turut terlibat aktif dalam mendorong perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

UU Nomor 32 Tahun 2009 merumuskan dua tipe skema Jasa Lingkungan, yaitu , Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Antar Daerah (KIJL) dan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJL). KIJL merupakan Skema PJL yang melibatkan pemerintah sebagai penyedia dan/atau pemanfaat jasa lingkungan, sementara PJL merupakan skema yang melibatkan melibatkan antar orang atau sekelompok masyarakat sebagai pemanfaat dan penyedia Jasa Lingkungan. Keduanya dilakukan melalui perjanjian terikat berbasis untuk meningkatkan Jasa Lingkungan.

Dalam aturan turunannya, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup diatur bahwa KIJJL merupakan salah satu instrumen “perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi”. Sementara PJJL merupakan salah satu instrumen “insentif dan/atau disinsentif”.



Gambar. Skema Pembayaran KIPJL

Pelaksanaan KIPJL dilakukan berdasarkan serangkaian penilaian jasa lingkungan guna mendapatkan estimasi nilai dari suatu ekosistem dalam satu lanskap atau bentang alam. Adapun penilaian jasa lingkungan dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

1. **Nilai Ekologi.** Penilaian ekologi jasa lingkungan merupakan cara mengartikulasikan nilai jasa lingkungan dalam menyediakan fungsi ekosistem seperti penurunan erosi dan penurunan emisi.
2. **Nilai Sosial-Budaya.** Penilaian sosial-budaya untuk meningkatkan kesadaran dan mengkomunikasikan urgensi untuk mempertahankan keberadaan jasa lingkungan sehingga bisa bermanfaat untuk budaya, religi, ataupun pariwisata.
3. **Nilai Ekonomi.** Penilaian jasa lingkungan dengan pendekatan nilai ekonomi bertujuan untuk mengestimasi nilai jasa lingkungan yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, penerapan KIPJL dilakukan melalui mekanisme persiapan, pelaksanaan, dan pelaksanaan.

1. Tahap Persiapan
  - a. Identifikasi masalah lingkungan jenis dan ruang lingkup, skala spasial, kegiatan konservasi, serta penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan.
  - b. Penilaian jasa lingkungan
  - c. Penetapan bentuk dan nilai KIPJL

- d. Penyiapan kelembagaan
- e. Verifikasi dan validasi data
2. Tahap Pelaksanaan
  - a. Penyusunan negosiasi dan penandatanganan perjanjian kerjasama
  - b. Pelaksanaan perjanjian kerjasama
3. Tahap Monitoring dan Evaluasi
  - a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama dan perubahan jasa lingkungan
  - b. Pemberian kompensasi/imbal atau pembayaran jasa lingkungan.

Merujuk Buku Panduan Pelaksanaan Instrumen Ekonomi Pembayaran dan Kompensasi Imbal/Jasa Lingkungan, terdapat dua pihak utama yang terlibat dalam pelaksanaan program jasa lingkungan yaitu penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan. Penyedia jasa lingkungan merupakan pihak yang memiliki akses, kewenangan, penguasaan dan/atau bukti pemilikan/penguasaan terhadap bentang alam/plot/lahan yang menyediakan jasa lingkungan, serta memiliki komitmen dan kontribusi untuk menjaga dan meningkatkan ketersediaan jasa lingkungan melalui pengelolaan lahan mereka.

Pemanfaat jasa lingkungan merupakan pihak yang memperoleh manfaat dari jasa lingkungan yang dihasilkan dari alam atau ekosistem dengan bantuan penyedia jasa lingkungan. Pemanfaat jasa lingkungan dari pelaku usaha (sektor privat), yang dapat berupa satu perusahaan atau sekelompok perusahaan yang menggunakan jasa lingkungan yang sama (misalnya operator pariwisata, atau perusahaan industri di hilir yang menggunakan air dari hulu). Dalam pelaksanaan program jasa lingkungan, Lembaga Perantara Jasa Lingkungan berfungsi untuk menjembatani kepentingan para pihak, serta mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan Program PJL.

Keanggotaan lembaga perantara terdiri dari perwakilan semua pihak yang berkepentingan dalam penyediaan jasa lingkungan guna memastikan keterwakilan aspirasi, keadilan, dan transparansi program PJL. Bentuk lembaga perantara multi-pihak yang berperan dalam pelaksanaan PJL dapat berupa Forum Daerah Aliran Sungai ataupun Kelompok Kerja. Idealnya lembaga perantara juga memiliki landasan hukum dari pemerintah, misalnya melalui surat keputusan bupati atau gubernur, sebagai basis pelaksanaan kegiatan mereka.

#### **2.4.1 PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN ATAU PAYMENT FOR ECOSYSTEM SERVICE (PES)**

Pembayaran jasa lingkungan atau PES merupakan transaksi sukarela untuk jasa lingkungan yang telah didefinisikan secara jelas (atau penggunaan lahan yang dapat menjamin jasa tersebut), dibeli oleh sedikit-dikitnya seorang pembeli jasa lingkungan dari sedikit-dikitnya seorang penyedia jasa lingkungan, jika dan hanya jika penyedia jasa lingkungan tersebut memenuhi persyaratan dalam perjanjian dan menjamin penyediaan jasa lingkungan.

Dalam transaksi imbal jasa lingkungan, pemanfaat dari jasa lingkungan membayar atau menyediakan bentuk lain imbalan kepada pemilik lahan atau orang yang berhak menggunakan lingkungan seperti lahan, air tawar dan laut untuk mengelola lingkungan sedemikian rupa sehingga menjamin jasa lingkungan. Pembayaran atas imbalan jasa ini semestinya bersyarat terhadap penyediaan jasa tersebut.

Melalui PES, pemanfaat jasa lingkungan dapat mencegah kerugian ekonomi yang terkait dengan perubahan lingkungan, mendukung pelestarian lingkungan, dan mendorong pendapatan pengguna lahan, yang saling menguntungkan. Jenis perangsang ini bukan barang baru di Asia dan Pasifik. Namun, cara yang lebih resmi untuk PES memperkuat bersyaratnya perangsang tersebut. Imbalan tidak diberikan, atau dihentikan, bilamana jasa tidak disediakan. Konsep jasa lingkungan menunjang penyusunan strategi pengelolaan sumberdaya alam (SDA) yang jelas menguntungkan ekonomi dan masyarakat.

Terdapat lima kriteria yang relatif sederhana untuk prinsip pembayaran jasa lingkungan yaitu; (a) transaksi sukarela; (b) jasa lingkungan yang terdefiniskan dengan baik untuk di transaksikan; (c) minimal ada satu pembeli; (d) minimal satu penyedia; dan (e) Jika dan hanya jika penyedia jasa lingkungan menjamin penyediaan jasa lingkungan (*conditionality*)<sup>7</sup>. PES memungkinkan biaya jasa lingkungan yang tidak terbayarkan tercermin dalam ekonomi sehingga membangun ekonomi yang efisien secara lingkungan. Kebijakan yang mendukung PES juga mengakibatkan jumlah pemangku kepentingan berlipat ganda, yang dapat menjadi investor dalam hal modal alam, dan memperbesar pembiayaan yang tersedia untuk pengelolaan jasa lingkungan yang penting.

Tabel. Daerah Penerapan Imbal Jasa Lingkungan di Indonesia

No	Lokasi	Skema	Fokus	Penyedia	Perantara	Pembeli
1.	Banten	Kelompok Tani diberi insentif melalui penanaman pohon dan Perlindungan agroforestry	Penyediaan air	Petani	Group Stakeholder	BUMN
2.	NTB	Masyarakat diberi insentif melalui reforestasi dan rehabilitasi lahan yang mereka lakukan	Penyediaan air	Masyarakat	NGO	Pengguna Air
3.	Aceh	Petani diminta untuk melakukan penanaman pohon	Penyediaan air	Petani	NGO dan Group Stakeholder	Perusahaan

<sup>7</sup> Sumber: Wunder, Payments for Environmental Services : Some Nuts and Bolts. CIFOR Occasional Paper 42 : 1-24. Bogor: CIFOR tahun 2005

		dan juga pencegahan penebangan pohon.				
4.	Lampung	Masyarakat diminta melakukan penanaman pohon, konservasi tepian sungai, pembangunan teras & sedimen sungai	Penyediaan air	Masyarakat	NGO	Perusahaan
5.	Kalbar	Masyarakat diberi insentif agar menghindari penggundulan hutan secara terencana	Stok karbon	Masyarakat Desa	NGO	Pemberi Donor
6.	Jambi	Masyarakat diberi insentif agar menghindari penggundulan hutan secara terencana	Stok karbon	Masyarakat Desa	NGO	Pemberi Donor
7.	Kalteng	Masyarakat diberi insentif agar menghindari penggundulan hutan secara terencana	Stok karbon	Sektor Swasta	Tidak Disebutkan	Sektor Swasta
		Masyarakat diminta untuk mengurangi deforestasi dan melakukan penanaman hutan kembali	Stok karbon	Masyarakat Desa	Kemitraan hutan dan iklim Kalimantan	Pemberi Donor
8.	Kaltim	Masyarakat diminta untuk mengurangi deforestasi dan melakukan penanaman hutan kembali	Stok karbon	Masyarakat Desa	NGO	Pemberi Donor

Sumber : buku penilaian dan pembayaran jasa ekosistem, metode dan aplikasinya di pedesaan negara-negara berkembang tahun 2021.



## 2.5. KONSEP PEMBAYARAN BERBASIS KINERJA (RESULT BASED PAYMENT)

Gagasan tentang *Result Based Payment* (RBP) termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 70 tahun 2017 mengenai Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+), *Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks, Result Based Payment* (RBP) yang menguraikan bahwa RBP atau Pembayaran Berbasis Kinerja merupakan insentif positif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan emisi yang telah diverifikasi dan manfaat selain karbon. Dalam kegiatan atau program REDD+. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan REDD+ akan mendapat insentif yang sesuai, yang diharapkan juga dapat membantu kelangsungan kegiatan/program REDD+ tersebut.

Skema RBP REDD+ dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik melalui kesepakatan multilateral, bilateral, maupun melalui skema perdagangan karbon. Setiap pihak mungkin menerapkan aturan yang berbeda dalam hal prosedur, periode referensi dan pembayaran, serta harga karbon. Akan tetapi, untuk bisa mengklaim capaian pengurangan emisi REDD+ guna mengakses dana RBP, pelaku REDD+ harus melakukan prosedur pengukuran, pemantauan dan pelaporan capaian penurunan emisinya termasuk kesesuaiannya dengan kerangka kerja safeguards yang telah dibuat. Hal ini untuk memastikan integritas kegiatan/program REDD+ mereka tetap terjaga.

Pencairan dana RBP REDD+ akan dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam mencapai pengurangan emisi, tidak hanya dalam hal kegiatan implementasi langsung yang menghasilkan pengurangan deforestasi dan laju degradasi hutan, tetapi juga kegiatan yang mendorong kondisi yang berpotensi mendukung. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70 tahun 2017, terdapat 3 (tiga) skema penyaluran dana pembiayaan REDD+ di Indonesia yakni langsung dari BPD LH kepada pelaksana REDD+, melalui perantara (intermediary), atau melalui pemerintah daerah (sub national).

Pembayaran Berbasis Kinerja (*Result-Based Payment*) merupakan insentif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan Emisi GRK yang telah diverifikasi dan/atau tersertifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi<sup>8</sup>. Adapun tim verifikasi yang dimaksud adalah tim teknis independen yang ditunjuk oleh sekretariat UNFCCC bukan tim sepihak yang diklaim oleh Indonesia.

Pada tahun 2021, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa Indonesia telah mendapatkan tiga komitmen pendanaan melalui skema *Result Based Payment* (RBP) REDD+ yang meliputi<sup>9</sup>:

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, Pasal 1.

<sup>9</sup> [PPID | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Progres Result Based Payment REDD+ \(menlhk.go.id\)](#)

- 1) *Letter of Intent (LoI)* RI-Norwegia, pembayaran atas kinerja pengurangan emisi GRK dari kegiatan REDD+ untuk periode 2016-2017 sebesar 11,23 juta ton CO<sub>2</sub>eq, dengan nilai sebesar USD 56 juta.
- 2) *Green Climate Fund (GCF)*, diberikan atas kinerja penurunan emisi GRK dari kegiatan REDD+ periode tahun 2014-2016 sebesar 20,3 juta ton CO<sub>2</sub>eq dengan nilai USD 103,8 juta.
- 3) Program *Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund (FCPF-CF)* World Bank untuk provinsi Kalimantan Timur, diberikan atas kinerja penurunan emisi GRK dari kegiatan REDD+ sebesar 22 juta ton CO<sub>2</sub>eq dengan nilai USD 110 juta untuk tiga kali tahap pembayaran antara tahun 2021 - 2025.
- 4) Program *Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio CF ISFL)* di Provinsi Jambi yang akan diberikan untuk capaian kinerja penurunan emisi GRK sebesar 14 juta MtonCO<sub>2</sub>e dan pengamanan penggunaan lahan berkelanjutan sekitar 1 juta hektar hutan dengan nilai USD 70 juta.

### **1.5.1. RBP PADA PROGRAM KERJASAMA BILATERAL NORWEGIA DAN INDONESIA**

Dukungan kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia difokuskan untuk pengelolaan REDD+. Hubungan bilateral ini dimulai sejak tahun 2008, dimana Pemerintah Indonesia yang di pimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan deklarasi di pertemuan G20 di Pittsburgh yang menyatakan "...we have decided and established a National Climate Change Action Plan with the targets of 2020 and 2050. We will change the status of our forest from that of a net emitter sector to a net sink sector by 2030" (Schmidt 2009).

Menindaklanjuti pernyataan tersebut maka pemerintah Indonesia melaksanakan program penanganan perubahan iklim melalui pembentukan kebijakan yang didalamnya berisi pengaturan mengenai penggunaan tanah, dan juga perubahan fungsi alih lahan. Dengan dijalankannya aksi atas program kebijakan ini diestimasikan pada tahun 2020 dapat memberikan pengurangan sebesar 26 persen pada emisi gas rumah kaca secara global, bukan hanya itu Indonesia bahkan memberikan sanggupan pernyataan bahwa dengan program ini akan dicapai 41 persen pengurangan gas emisi karbon yang disebabkan oleh deforestasi di Indonesia (Schmidt 2009).

Komitmen tersebut kemudian menjadi faktor pendorong untuk memperkuat hubungan kerjasama bilateral antara Norwegia dan Pemerintah Indonesia yang diwujudkan melalui perjanjian *Joint Declaration on Cooperation towards a Dynamic Partnership in the 21st Century* yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 8 November 2010 (Maliki 2013). Perjanjian ini diarahkan untuk meningkatkan kerja sama dan kesepakatan tentang REDD+.

Sebelumnya pada tanggal 26 Mei 2010, hubungan bilateral antara kedua negara memfokuskan pada aspek lingkungan dalam upaya pengurangan emisi gas karbon yang tertera pada kesepakatan *Letter of Intent on Cooperation on reducing greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation* (REDD+) yang ditandatangani Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Lingkungan dan Pembangunan Internasional Norwegia di sela-sela kunjungan Presiden RI ke Norwegia di Oslo. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan antara Norwegia yang berkomitmen memberikan bantuan dana atau hibah sampai dengan 1 Milyar dolar Amerika kepada Indonesia.

Program Indonesia-Norway REDD+ partnership dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu tahapan persiapan, transformasi, dan kontribusi untuk pengurangan emisi yang sudah terverifikasi. Kontribusi dari pemerintah Norwegia akan dibayarkan dengan metode *result based payment* yakni akan diberikan ke Indonesia jika Indonesia berhasil mengurangi emisi. Sebagai langkah awal, Sulawesi Tengah dipilih sebagai daerah percontohan untuk UN REDD+ Program.

Hasil kerjasama antara Norwegia dan Indonesia pada tahapan persiapan yaitu tahun 2010-2012 ini berjalan lambat dan masih dipertanyakan apakah pembayaran atas pemberian insentif yang diberikan oleh Norwegia dapat terlaksana dengan lancar pada tahun 2014 yang mana hal ini dikarenakan dengan upaya-upaya atas langkah pencegahan aktivitas deforestasi yang melalui penerapan *knowledge base* seperti promosi anti-korupsi dalam aspek legalitas penebangan hutan, memberikan sosialisasi mengenai kehutanan sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar, belum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap tanda-tanda penurunan aktivitas deforestasi di Indonesia (Kraenner 2009).

Sedangkan pada upaya penyelesaian unsur-unsur yang penting seperti kepemilikan nasional, kerangka kerja kelembagaan dan rencana pelaksanaan program REDD+, konsesi baru dalam konservasi hutan gambut dan hutan alam serta data base terbaharui atas tanah yang mengalami degradasi belum terpenuhi. Misalnya saja yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah belum ada kejelasan antara kepemilikan tanah, perencanaan penggunaan lahan atas nama kepemilikan pemerintah ataupun masyarakat pedalaman yang pada akhirnya dapat memicu kehadiran konflik dengan masyarakat terkait di dalam kawasan hutan yang sulit untuk diselesaikan.

Dengan lambatnya progress dari berjalannya tahapan awal dari persiapan pelaksanaan REDD+ di Indonesia ini pada akhirnya, memunculkan rasa skeptisme terhadap efektifitas dari keberhasilan program REDD+ di Indonesia, meskipun keterlambatan proses ini tidak dapat sepenuhnya dikatakan gagal namun berjalannya proses penerapan program REDD+ di Indonesia menjadi suatu pijakan bagi pemerintah Indonesia dalam memperbaharui upaya-upaya pembenahan kehutanan serta melalui Lol yang telah disepakati dan di deklarasikan secara internasional dapat menjadi dasar bagi pemerintah

Indonesia dalam memberikan perhatian yang khusus terhadap aspek kehutanan dan memberikan langkah positif dalam upaya pembaharuan kebijakan kehutanan di Indonesia.

Pada tahun 2015, di era Presiden Joko Widodo dilakukan langkah-langkah pembaharuan terhadap penerapan program REDD+ di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh penerapan REDD+ tahap persiapan sebelumnya dianggap berjalan lambat dan bahkan pada tahun 2014 jumlah aktivitas dari deforestasi di Indonesia pun meningkat. Melihat hal ini, pemerintah Indonesia menegaskan kembali hubungan kerjasama bilateral dengan Norwegia. Pertemuan ini dilaksanakan di Istana Merdeka pada 14 April 2015 yang dihadiri oleh Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg. Pertemuan ini kembali menghasilkan kesepakatan untuk menjalankan program REDD+ yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010 (Sabrina 2015).

Pasca pertemuan tersebut, maka pemerintah Indonesia melaksanakan beberapa perubahan dalam percepatan progres pelaksanaan REDD+. Langkah percepatan ini dilakukan pertama kali dengan adanya pembubaran dua badan lembaga ad hoc Negara berdasarkan pada Perpres 16 tahun 2015, bertepatan pada 21 Januari 2015 yang mana dua badan ini adalah Badan Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (BP-REDD+) dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). Kedua badan tersebut dibubarkan dan dijadikan satu dengan tugas dan fungsi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ichwan 2015).

Langkah ini diperkuat juga dengan pernyataan Siti Nurbaya (2015), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa "Setiap tugas dan fungsi BP-REDD+ dan DNPI kami sebar di beberapa Direktorat Jenderal terkait. Dengan demikian, isu ini semakin diperkuat karena memiliki "pasukan" kami hingga di daerah-daerah," Melalui integrasi atas langkah program REDD+ ini kedalam kementerian terkait maka akan dapat meningkatkan percepatan jalannya proses REDD+ di Indonesia dalam setiap wilayah kehutanan di Indonesia serta tercapainya keteraturan dalam satu komando terpusat dari pemerintahan sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam upaya pengurangan aktivitas deforestasi dan degradasi lingkungan kehutanan Indonesia dan mampu untuk mencapai target pengurangan emisi 41% hingga tahun 2020, dan menggapai kestabilan iklim global.

Setelah berjalan 5 tahun, yakni tahun 2015, emisi karbon Indonesia terbukti tidak menunjukkan penurunan. Pemerintah Norwegia hanya mengeluarkan dana untuk tahap persiapan dan transformasi pada tahap awal sebesar 50 juta dolar Amerika. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, dari program REDD+ sendiri. Terdapat ketidakjelasan mengenai pengaturan *carbon rights* dan distribusi pembayaran. *Kedua*, dari sisi peraturan yang sudah ada di Indonesia. Terdapat kategori hutan yang sangat kompleks dan beragam bahkan terkadang terdapat klaim yang tumpang tindih akan berbagai hutan. Hak kepemilikan tanah juga tumpang tindih antarberbagai aktor.

*ketiga*, dari sisi pemerintah, banyak kementerian tidak tersinkronisasi satu sama lain. Hal ini mengakibatkan banyaknya perjanjian yang tumpang tindih tanpa proses yang transparan dalam pencapaiannya. Antar kementerian dan institusi publik terjadi konflik kepentingan yang membuat proses pengaturan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pengurangan karbon tidak efektif. Selain itu, pada saat yang sama, pemerintah juga mendukung agroindustri sebagai langkah pembangunan. Sehingga, kebijakan untuk mengurangi deforestasi menjadi kontradiktif dengan kebijakan agroindustri. Dari pihak pemerintah Norwegia juga menerapkan prinsip *light touch* yang mencegah pihak Norwegia untuk terlibat di proses pembuatan keputusan pemerintah Indonesia, padahal sebenarnya hal ini penting untuk mendorong efisiensi dan efektivitas program.

Dari aktor yang terlibat, banyak yang terbelah akan program REDD+ ini. Berbagai NGO terbelah mengenai sikapnya pada program REDD+. Komunitas lokal dan masyarakat di berbagai daerah juga skeptis. Pebisnis di bidang pertambangan dan kelapa sawit yang memiliki koneksi kuat ke pemerintah jelas menolak REDD+. Prinsip *Free Prior* dan *Informed Consent* tidak dijelaskan secara maksimum, sehingga yang terjadi pemberitahuan satu arah mengenai program REDD+.

Meskipun kondisi di lapangan belum menunjukkan kemajuan, terdapat berbagai pencapaian REDD+ yang masih bersifat rentan dan perlu ditingkatkan. *Pertama*, peningkatan visibilitas isu deforestasi di level nasional dan internasional. REDD+ memobilisasi berbagai aktor di dalam dan luar pemerintah untuk berkomitmen dan terlibat dalam reformasi hutan, bekerjasama dengan berbagai aktor lain dan membangun jaringan diantara mereka. *Kedua*, REDD+ mampu meningkatkan transparansi. Lol yang menuntut pengembangan peta nasional untuk hutan Indonesia dan mempublikasikan kepada khalayak luas. *Ketiga*, peningkatan ruang politik bagi hak-hak masyarakat adat.

REDD+ meminta masyarakat adat untuk mengumpulkan teritori mereka dalam proses menyusun peta hutan nasional. Dalam REDD+, masyarakat adat juga diberi ruang bersama pemerintah untuk membicarakan bersama hutan mereka meskipun masih dalam kesempatan yang terbatas. *Keempat*, mendorong perhatian masyarakat ke berbagai tindak kriminal terkait hutan dan melakukan *challenge* terhadap berbagai kepentingan bisnis yang eksploitatif di hutan.

Pada tahun 2016-2017, Pemerintah Indonesia mengklaim telah berhasil melakukan penurunan emisi karbon sebesar sebesar 11,2 juta ton yang kemudian dilaporkan ke pemerintah Norwegia untuk melakukan pembayaran insentif hasil kinerja atas penurunan emisi karbon tersebut namun hingga september 2021, Norwegia tidak kunjung menyalurkan dana yang disepakati dalam dokumen LOI. Hal ini kemudian menyebabkan Pemerintah Indonesia memutus kerja sama perdagangan karbon dengan Norwegia dengan alasan

tidak adanya kemajuan konkret implementasi kewajiban pemerintah Norwegia merealisasikan pembayaran *Result Based Payment* (RBP) atas realisasi pengurangan emisi Indonesia periode 2016-2017.

Setelah setahun memutuskan hubungan kerjasama, Pada september 2022 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali membangun hubungan bilateral dengan Menteri Iklim dan Lingkungan *Espen Barth Eide* Norwegia melalui penandatanganan nota kerja sama tentang pengurangan emisi gas rumah kaca melalui FOLU net sink. Dalam nota kesepakatan itu, Norwegia kembali menyepakati dan akan membayar Indonesia, melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), US\$ 56 juta untuk hasil kinerja penurunan deforestasi tahun 2016-2017 (Amanda, 2022).

### **2.5.2. RBP PADA PROGRAM FOREST CARBON PARTNERSHIP FACILITIES-CARBON FUND (FCPF-CF) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Pemerintah Indonesia melalui Sub Nasional di Provinsi Kalimantan Timur menjadi wilayah yuridiksi pertama dari 47 negara yang menerima pembayaran atas implementasi Program Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan atau *Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund* (FCPF-CF) di kawasan Asia Pasifik bagian timur. Program ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai target *Nationally Determined Contribution* (NDC).

Selain itu, program FCPF-Carbon Fund juga hadir sebagai bagian dari implementasi REDD+ secara penuh di tingkat sub nasional dari sektor kehutanan. Hal ini diimplementasikan melalui pengurangan degradasi dan deforestasi hutan yang mencakup 12,7 juta hektar lahan dimana 6,5 juta hektar atau 54% kawasannya masih ditutupi oleh hutan hujan tropis yang merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati yang signifikan secara global, dan mendukung masyarakat adat dan komunitas lokal lainnya.

Tanggal 25 november 2020, Indonesia telah melakukan penandatanganan Perjanjian Pembayaran Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (*Emission Reduction Payment Agreement/ERPA*) dengan World Bank secara elektronik. Perjanjian pembayaran ini menyepakati potensi insentif bagi Indonesia, terutama Provinsi Kalimantan Timur, untuk memperoleh hingga US\$ 110 juta dari Carbon Fund sebagai insentif untuk mengurangi 22 juta ton emisi karbon di Kalimantan Timur pada periode Juni 2019 sampai 2024.

Penandatanganan kesepakatan ERPA ini menandai bahwa Program Penurunan Emisi GRK melalui skema FCPF-Carbon Fund di Provinsi Kalimantan Timur telah memasuki tahap implementasi dan pengukuran capaian penurunan emisi yang akan dilaporkan pertama kalinya kepada Bank Dunia pada kuartal pertama tahun 2021. Pemerintah Provinsi Kaltim dan KLHK

memimpin proses penyusunan proposal program penurunan emisi REDD+ sejak tahun 2015, didukung oleh Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim, Universitas Mulawarman Samarinda, bersama para mitra pembangunan di Kalimantan Timur.

Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, maka pada tanggal 30 desember 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Provinsi Kalimantan Timur menandatangani nota kesepakatan bersama nomor: PKS.11/SETJEN/ROCAN/SET.1/12/ 2021 dan Nomor: 119/7319/B.POD-III/2021 tentang pelaksanaan program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Kalimantan Timur. Nota kesepakatan tersebut menjadi dasar pelaksanaan tindakan bersama untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan melalui persiapan dan pelaksanaan program, perbaikan kebijakan dan kelembagaan, penerapan kerangka pengaman sosial dan lingkungan, pemabagian manfaat yang berkeadilan, pengukuran, pemantauan dan pelaporan yang akuntabel dan transparan, pertukaran, sinkronisasi dan verifikasi data pendukung pengukuran, dan pemantauan pelaksanaan pengurangan emisi di Kalimantan Timur.


Harapannya program pengurangan emisi ini dapat meningkatkan tata kelola lahan, meningkatkan penghidupan masyarakat lokal, mengembangkan & menerapkan kebijakan yang mendukung perlindungan habitat dan spesies, dan memungkinkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam mengurangi penggundulan hutan dan degradasi hutan di wilayah mereka. Program ini akan mendukung praktik pengelolaan hutan berkelanjutan untuk mengatasi penyebab utama emisi. Sebanyak 86,3 juta ton CO<sub>2</sub> emisi akan berkurang selama periode lima tahun (2020-2024) melalui program ini. Lokasi implementasi program pengurangan emisi ini mencakup seluruh batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari 7 kabupaten dan 3 kota, 103 kecamatan, dan 1.032 desa.

Pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi pelaksanaan program FCPF-Carbon Fund disebabkan karena beberapa hal yaitu:

1. Provinsi Kalimantan Timur terletak di pulau terbesar ketiga di dunia yang memiliki 7 juta hektare hutan tropis dengan tingkat keanekaragaman hayati tinggi.
2. Menjadi rumah bagi beragam satwa endemis, serta menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya.
3. Memiliki areal seluas 2,7 juta hektare ekosistem esensial termasuk indikator yang menjadi habitat satwa terancam punah dan ekosistem lahan basah.
4. Sejak 2010, memiliki komitmen kuat untuk menerapkan program pembangunan hijau yang berdampak terhadap perubahan tata kelola lahan dan pemanfaatan sumber daya alam, yang sekaligus telah dikuatkan dengan berbagai regulasi dan kebijakan terkait.

Jika dilihat dari model pengelola dana FCPF Carbon Fund di Provinsi Kalimantan Timur maka terjadi perbedaan dengan program Bio CF ISFL Jambi. Dimana implementasi program Bio CF ISFL Jambi menggunakan skema *pre-investment* untuk melakukan penyiapan dokumen ERPA sementara di Kalimantan Timur tidak tersedia tahap *pre-investment*. Selain itu, di Provinsi Jambi tata kelola pendanaan untuk program Bio CF dikelola melalui Sekretariat Program Bio CF dibawah BAPPEDA Provinsi Jambi sementara di Provinsi Kalimantan Timur pengelolaan program FCPF dipimpin oleh Sekretaris Daerah sesuai amanat Peraturan Gubernur nomor 46 tahun 2021 tentang mekanisme pembagian manfaat dalam program penurunan emisi gas rumah kaca berbasis lahan Pasal 7 ayat (3) yang berbunyi "*Tim pengelola diketuai oleh Sekretaris Daerah*". Adapun proporsi pembagian manfaat program FCPF Carbon Fund Kalimantan Timur adalah sebagai berikut (Gambar 2).

Gambar 2. Distribusi Pendanaan Program FCPF Fund di Provinsi Kalimantan Timur




Sumber: Benefit Sharing Planning, East Kalimantan Jurisdictional Emission Reduction

Implementasi Program pengurangan emisi FCPF Carbon Fund Kalimantan timur dilaksanakan melalui 5 komponen yang diturunkan ke dalam 12 sub-komponen yang kemudian diturunkan kembali ke 29 kegiatan untuk mencapai output program (lihat gambar 3).



Gambar 3. Komponen, Sub-Komponen dan Kegiatan Program FCPF Carbon Fund Kalimantan timur



Sumber: Diolah OCFI dari dokumen nota kesepakatan Kementerian LHK dan Pemprov Kaltin Tahun 2021

### 2.5.3. KONSEP RBP PADA PROGRAM BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)

Bio CF ISFL merupakan program yang mendanai proyek *Jambi Sustainable Landscape Management Project (J-SLMP)* untuk mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan dan meningkatkan sekuestrasi karbon<sup>10</sup> melalui pengelolaan lahan secara berkelanjutan, perlindungan hutan, restorasi lahan

<sup>10</sup> Sekuestrasi karbon adalah penangkapan dan penyimpanan karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dari atmosfer dalam jangka waktu yang lama

terdegradasi di Provinsi Jambi dengan memberikan alternatif penghidupan masyarakat yang lebih baik dengan peningkatan produktivitas pertanian, perbaikan livelihood dan lingkungan. Fokus pelaksanaan program ini adalah untuk memajukan implementasi REDD+ yang berkontribusi terhadap pencapaian pengurangan emisi yang signifikan secara nasional dan internasional.

Program ini juga diharapkan dapat membantu Indonesia dalam mencapai target ketahanan iklim dan menjadi pembelajaran bagi provinsi lain dalam menyusun program penurunan emisi dan kelengkapan perangkat REDD+. Program ini di fasilitasi oleh dana multilateral dan di dukung sepenuhnya oleh negara donor seperti Jerman, Norway, Swiss, Inggris dan Amerika yang dikelola oleh World Bank untuk menurunkan emisi GRK sebesar 14 juta MtonCO<sub>2</sub>e, dan mengamankan penggunaan lahan berkelanjutan sekitar 1 juta hektar hutan yang tersisa.

Implementasi program diarahkan untuk menyoar kelompok masyarakat di tingkat desa, melalui perhutanan sosial, memperkuat kelompok tani, dan mengembangkan mata pencaharian alternatif berbasis lahan. Selain itu, pelibatan kelompok perempuan dilakukan dengan memperkuat kapasitas kelompok perempuan di tingkat desa dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kegiatan, termasuk mengidentifikasi potensi mata pencaharian strategis untuk meningkatkan ekonomi, sosial dan manfaat lingkungan bagi perempuan dan kelompok marginal lainnya.

Untuk melaksanakan program ini, maka Pemerintah Indonesia dan World Bank telah menetapkan beberapa kriteria terhadap calon lokasi proyek yuridiksi di Indonesia yaitu: terdapat deforestasi dan degradasi hutan, potensi stok karbon yang cukup tinggi, diutamakan mempunyai tutupan hutan tinggi, terdapat kelembagaan pengelolaan hutan sehingga bisa direplikasi pada skala yang lebih luas dan potensi pelibatan investasi sektor swasta dan komoditi terkait.

Dari beberapa kriteria tersebut, pemilihan Provinsi Jambi sebagai lokasi implementasi program Bio CF ISFL disebabkan oleh beberapa pertimbangan yang meliputi:

- 1) Mempunyai ekosistem hutan yang paling lengkap di Pulau Sumatera, dari ekosistem hutan dataran rendah, termasuk gambut sampai ekosistem hutan dataran tinggi
- 2) Salah satu provinsi yang mengalami deforestasi tinggi di pulau Sumatera selain provinsi Riau sehingga diharapkan dapat diukur upaya penurunan deforestasi dan degradasi hutannya.
- 3) Mempunyai komitmen yang cukup kuat dalam upaya penurunan emisi. Hal ini dibuktikan dengan disusunnya *Green Growth Plan* (GGP) di Provinsi Jambi.
- 4) Pemerintah Provinsi Jambi telah meluncurkan sejumlah reformasi penting termasuk moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut, kebijakan

- untuk perkebunan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan pengakuan hak atas tanah masyarakat adat, pencegahan kebakaran hutan, resolusi konflik dan *community based forest management*.
- 5) Termasuk salah satu dari 11 provinsi prioritas REDD+ yang mempunyai kemajuan dalam persiapan perangkat REDD+
  - 6) Inisiatif yang cukup kuat untuk melaksanakan REDD+
  - 7) Mempunyai kelembagaan sekretariat bersama, kelompok kerja percepatan perhutanan sosial.
  - 8) Komitmen pemerintah Provinsi Jambi untuk berpartisipasi dalam program BioCF ISFL tertuang dalam surat Gubernur Jambi Nomor: S.522/Setda.Dishut-2.3/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 perihal dukungan dan komitmen terhadap program BioCF ISFL; Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : S.455/KEP.GUB/DISHUT-1/2018 tanggal 2 April 2018 perihal Pembentukan Tim Penyiapan BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes Provinsi Jambi; Surat Gubernur Jambi No. S.522/2020 tentang Pelaksanaan Pre Investment Program BioCF ISFL Tahun 2021-2025 dan SK Gubernur Jambi No. 687/ 2020 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknis Provinsi, Sub Nasional Manajemen Proyek Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis Program BioCF ISFL Provinsi Jambi

Program BioCF ISFL sudah berlangsung sejak 2019. Terdapat tiga fase pelaksanaan program tersebut, antara lain:


1. Persiapan (2019 - 2020)  
Fase ini dilakukan untuk melaksanakan berbagai persiapan pelaksanaan program seperti kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan penyiapan dokumen. Pada tahapan ini juga pemerintah telah memperoleh bantuan dana hibah untuk persiapan proyek sebesar US\$ 1,5 juta yang digunakan untuk membiayai persiapan program dan kegiatan pendukung tersebut. Selanjutnya pada tahun 2020, Grant Agreement antara Pemerintah RI dengan World Bank tentang BioCFplus ISFL Trust Fund; Jambi Sustainable Landscape management project telah disepakati.
2. Pra Investasi (2022 - 2025)  
Fase ini dilakukan untuk kegiatan penguatan kelembagaan dan kebijakan, implementasi pengelolaan lahan secara terpadu dan berkelanjutan, manajemen proyek, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.
3. Pembayaran (2024 dan 2026)  
World Bank akan memberikan insentif sebesar 70 juta dolar AS jika Program BioCF ISFL berhasil menurunkan emisi GRK sebesar 14 juta MtonCO<sub>2</sub>e.

Komponen kegiatan yang dilakukan dalam tahapan pre-investmen meliputi:

1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan (dukungan penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektoral, dukungan lingkungan pendukung program pengurangan emisi, dan penguatan kebijakan dan peraturan penggunaan lahan berkelanjutan);

2. Penerapan Pengelolaan Lahan Berkelanjutan (dukungan terhadap pengelolaan hutan dan lahan terpadu, khususnya pengelolaan kebakaran dan kegiatan konservasi dan restorasi bentang alam, serta bantuan teknis untuk membangun kemitraan sektor swasta dan petani kecil); dan
3. Pemantauan dan evaluasi proyek. Secara detail lihat gambar 2.

Gambar 2. Komponen, Sub-Komponen dan Kegiatan Program Bio CF ISFL Jambi



Sumber: Diolah dari dokumen Pagu Daerah Indikatif Hibah Daerah JSLMP Bio CF ISFL Tahun 2022


### 2.5.3.1. TATA KELOLA KELEMBAGAAN PROGRAM BIOCF ISFL

Setelah Provinsi Jambi ditetapkan sebagai pilot project BioCF ISFL, Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan berbagai persiapan pelaksanaan program. Salah satu yang paling penting adalah penerbitan regulasi sebagai kerangka hukum untuk mengimplementasikan program J-SLMP untuk memberikan legalitas baik dari aspek kelembagaan maupun petunjuk pelaksanaan. Aturan tersebut antara lain Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor S.455/KEP.GUB/DISHUT-1/2018 tentang Pembentukan Tim Penyiapan BioCF ISFL Provinsi Jambi, Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor

687/Kep.Gub/Bappeda-2.3/2020 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknis Provinsi, Sub Nasional Manajemen Proyek Provinsi dan Unit Pelaksanaan Teknis Program BioCF ISFL Provinsi Jambi.

Dalam perkembangannya, Gubernur Jambi Kembali mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 150/KEP.GUB/BAPPEDA-4.1/2022 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknia Provinsi dan Sub-Nasional Manajemen Proyek Provinsi Program J-SLMP BIOCF ISFL Povinsi Jambi 2022-2025. Aturan ini dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan Program BioCF ISFL yang sebelumnya hanya dibentuk melalui Surat Gubernur.

Gambar. Kelembagaan Provinsi dalam Pelaksanaan BioCF ISFL Provinsi Jambi



Dokumen tersebut antara lain;

1. Dokumen Emissions and Removal estimates from AFOLU and the REL dan Forest Land cover changes di Jambi;
2. Dokumen pengembangan sistem Measurement Analysis and Reporting (MAR) dan Rencana Distribusi Manfaat,
3. Dokumen kajian bentuk manfaat dari program penurunan emisi, calon penerima manfaat, dan sistem distribusi/proporsi pembagian manfaat;
4. Dokumen Safeguards (SESA, ESMF, IPPF, RPF, FGRM); dan
5. Draft Emissions Reduction Project Document (ERPD) sebagai prasyarat dan pedoman pelaksanaan penurunan emisi di level yurisdiksi Provinsi Jambi pada tahap selanjutnya.

Dari dokumen tersebut, *Safeguards* menjadi instrumen untuk menganalisis dan meminimalkan dampak negatif terhadap program BioCF ISFL dan mendorong sebanyak mungkin dampak positif, baik dari aspek tata kelola, sosial, maupun lingkungan. Dokumen ini disiapkan berdasarkan hasil identifikasi terhadap sejumlah isu, seperti transparansi struktur tata kelola

kehutanan nasional, partisipasi efektif dari para pihak, penghormatan pada pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat serta masyarakat lokal, konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati.

Keberadaan kerangka pengaman (safeguards) dalam pelaksanaan REDD+ sangat dibutuhkan untuk melindungi dan menjaga agar tidak terjadi atau menekan sekecil mungkin terjadinya dampak negatif dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan REDD+. Dokumen Safeguards program J-SLMP yang sudah disiapkan sebagai persyaratan dari Bank Dunia, yaitu:

1. *Strategic Environmental and Social Assessment (SESA)*. Dokumen ini berfungsi sebagai alat untuk menganalisis potensi resiko dan dampak dari program dan kebijakan REDD+, mengusulkan alternatif, dan mengembangkan strategi mitigasi untuk meminimalisir risiko dan mencegah dampak negatif yang muncul akibat pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengurangan emisi.
2. *Environmental and Social Management Framework (ESMF)*. Dokumen ini disusun untuk mengelola potensi risiko akibat implementasi program pengurangan emisi terhadap sektor lingkungan dan sosial. ESMF menganalisis setiap prinsip-prinsip, petunjuk, tata cara untuk mengurangi, mengatasi dampak negatif program pengurangan emisi terhadap kondisi sosial dan lingkungan, serta menguatkan potensi dampak positif, termasuk mengarahkan potensi investasi agar sesuai dengan kerangka pengaman terkait. Turunan utama ESMF adalah: *Feedback Grievances and Redress Mechanism (FGRM)*, *Indigenous People Planning Framework (IPPF)*, dan *Resettlement Planning Framework and Process Framework (RPF-PF)*.
3. *Feedback Grievance Redress Mechanism (FGRM)* Dokumen. Dokumen ini memuat sistem pelaporan atau penyampaian aspirasi dan keluhan dari para pemangku kepentingan yang terlibat atau terdampak program pengurangan emisi. FGRM disusun untuk memfasilitasi sistem keterbukaan informasi publik terkait dengan program BioCF ISFL.
4. *Indigenous People Planning Framework (IPPF)*. Dokumen IPPF berisi mengenai kerangka kerja pelibatan masyarakat adat dan kaum marjinal lainnya, yang terindikasi terlibat atau dilibatkan dalam program penurunan emisi. Dokumen ini bertujuan untuk menjamin bahwa masyarakat adat dan kaum marjinal lainnya terlibat dalam proses konsultasi terkait intervensi program pengurangan emisi yang mempengaruhi mereka. Selain itu IPPF juga memastikan mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk merasakan keuntungan dari Program yang dilaksanakan. IPPF juga mengupayakan proses mitigasi dampak negatif program pengurangan emisi terhadap masyarakat adat dan kaum marjinal lainnya.
5. *Resettlement Planning Framework-Process Framework (RPF-PF)*. Dokumen RPF-PF berisi tentang bagaimana program memperkuat pengelolaan risiko dan dampak pada Masyarakat Adat yang terkait dengan Program ER.
6. *Stakeholders Engagement Plant (SEP)*. Dokumen SEP berisi tentang proses identifikasi dan rencana pelibatan pemangku kepentingan pada program


BioCF ISFL J-SLMP. SEP berusaha memetakan peran para pihak yang terkait langsung maupun tidak dengan program pengurangan emisi.

Saat ini Bidang Safeguard telah mengembangkan pengaturan terkait kelembagaan untuk prosedur pengambilan keputusan, tanggung jawab kelembagaan, dan prosedur pemantauan dan pelaporan yang sejalan dengan ESM, yang dilaksanakan di bawah Program BioCF ISFL. Selain itu, bidang safeguard juga memiliki tanggung jawab khusus untuk pengelolaan FGRM. Berdasarkan hasil penelitian kami, tata kelola program BioCF ISFL di Jambi relatif sudah baik, terutama dari aspek regulasi dan kelembagaan seiring ketatnya persyaratan dari World Bank yang harus dipenuhi oleh J-SLMP dalam pelaksanaan BioCF ISFL.

Meskipun demikian, regulasi dan kelembagaan pengelolaan pendanaan perubahan iklim masih perlu diperkuat lagi, terutama menyangkut payung hukum kelembagaan yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur. J-SLMP bisa menjadi momentum Pemerintah Provinsi Jambi untuk membentuk lembaga yang lebih mandiri dan independen agar pendanaan perubahan iklim di Jambi bisa lebih berkelanjutan. Di saat bersamaan, J-SLMP juga harus tetap mengedepankan prinsip pemerintahan yang terbuka guna mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam aksi perubahan iklim, khususnya melalui Program BioCF ISFL.

Pemerintahan yang terbuka dan mengedepankan prinsip transparan dan akuntabel akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program BioCF ISFL. Alhasil, masyarakat bisa melakukan pengawasan dalam setiap business process guna memastikan pelaksanaan J-SLMP bisa lebih kredibel.

Gambar 2. Struktur Kelembagaan Pelaksanaan Projek J-SLMP di Nasional dan Provinsi Jambi





## BAB III HASIL PENELITIAN

### 3.1. GAMBARAN UMUM PROVINSI JAMBI

Jambi merupakan salah satu Provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera, berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala. Sebelah utara Provinsi Jambi berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Letak astronomisnya terletak antara 0° 45' dan 2° 45' Lintang Selatan dan antara 101° 10' dan 104° 55' Bujur Timur.

Gambar 1. Peta Provinsi Jambi



Sumber: Jambi Dalam Angka Tahun 2023

Secara geografis, wilayah Provinsi Jambi seluas 49.026,576 km<sup>2</sup>. Luasan tersebut merupakan 2,59 persen dari total luas wilayah Indonesia dan 10,30 persen dari total luas wilayah Sumatera. Kabupaten Merangin merupakan

kabupaten dengan wilayah terbesar yaitu seluas 7.540,118 km<sup>2</sup> sedangkan Kota Jambi memiliki luasan wilayah terkecil dengan luas 169,887 km<sup>2</sup>.

Jumlah kabupaten/kota di Provinsi Jambi adalah sebanyak 9 Kabupaten dan 2 Kota. Sementara jumlah Kecamatan sebanyak 144 kecamatan. Jumlah kecamatan terbanyak adalah Kabupaten Merangin yaitu sebanyak 24 Kecamatan yang diikuti oleh Kabupaten Kerinci pada urutan kedua dengan jumlah kecamatan sebanyak 18 kecamatan. Sementara jumlah desa/kelurahan adalah sebanyak 1.562 desa/kelurahan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kabupaten Kerinci sebanyak 287 desa/kelurahan (secara detail dapat dilihat pada tabel 1).

Tabel 1. Luas Kabupaten/Kota, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1.	Kerinci	3.455,149	18	2	285
2.	Merangin	7.540,118	24	5	205
3.	Sarolangun	5.935,894	11	9	149
4.	Bungo	4.760,827	17	12	141
5.	Tebo	6.103,737	12	5	107
6.	Batanghari	5.935,516	8	14	110
7.	Muaro Jambi	5.387,517	11	5	150
8.	Tanjung Jabung Barat	5.546,063	13	20	114
9.	Tanjung Jabung Timur	4.546,621	11	20	73
10.	Sungai Penuh	364,924	8	4	65
11.	Kota Jambi	169,887	11	62	-
<b>Total</b>		<b>49.026,579</b>	<b>144</b>	<b>1.404</b>	<b>158</b>

Sumber : Jambi Dalam Angka Tahun 2023

### 3.1.1. DEMOGRAFI

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Provinsi Jambi adalah sebanyak 3.631 juta jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.84 juta jiwa dan perempuan sebanyak 1.78 juta jiwa. Tingkat kepadatan penduduk Provinsi Jambi rata-rata sebesar 66 jiwa/km<sup>2</sup> dengan kepadatan tertinggi berada di Kota Jambi sebesar 3.647 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kota Sungai Penuh sebesar 272 jiwa/km<sup>2</sup>. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi tahun 2010-2022 adalah sebesar 1,33 persen dengan pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Batang Hari sebesar 2,16 persen dan terendah di Kabupaten Merangin sebesar 0,57 persen.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi  
Jambi  
Tahun 2018 - 2022

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kerinci	237,7	238,7	250,3	251,9	253,9
2.	Merangin	383,4	388,9	354,1	355,7	357,3
3.	Sarolangun	295,9	301,9	290,1	293,6	298,1
4.	Batang Hari	269,9	272,9	301,7	306,7	313,2
5.	Muaro Jambi	432,3	443,4	402,0	406,8	412,8
6.	Tanjab Timur	218,4	220,0	229,8	231,8	234,2
7.	Tanjab Barat	328,3	333,9	317,5	320,6	324,5
8.	Tebo	348,7	354,5	337,7	340,9	344,8
9.	Bungo	367,1	374,8	362,4	367,2	373,3
10.	Kota Jambi	598,1	604,7	606,2	612,2	619,6
11.	Kota Sungai Penuh	89,9	90,9	96,6	97,8	99,2
<b>Total</b>		<b>3.570,2</b>	<b>3.6246</b>	<b>3.548,2</b>	<b>3.585,1</b>	<b>3.631,1</b>


Sumber : Jambi Dalam Angka Tahun 2021

### 3.1.2. KLIMATOLOGI

Provinsi jambi menjadi daerah dengan iklim tropis dan kaya akan sumber daya alam serta keanekaragaman hayati tetapi juga rentan terhadap perubahan iklim. Gejala perubahan iklim yang dapat terjadi seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut. Berdasarkan analisis daya tampung lingkungan, kemampuan pengaturan iklim yang tertinggi di Provinsi Jambi hanya dimiliki oleh 6 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjab Barat.

Kemampuan pengaturan iklim tersebut disebabkan adanya hutan-hutan konservasi pada wilayah tersebut seperti Taman Nasional Kerinci Sebelat, Hutan Lindung Bukit Hulu Landai di Merangin dan Hutan Lindung Bukit Tinjanu Limun di Sarolangun serta Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Tebo dan Tanjung Jabung Barat. Sebaran wilayah berdasarkan daya dukung pengaturan iklim dapat dilihat pada gambar peta di bawah.

Gambar 1. Peta Daya Tampung Lahan untuk Pengaturan Iklim di Provinsi Jambi



Sumber : Diolah oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk Tahun 2020 sampai 2049 berdasarkan data pengamatan dari tahun 1976 hingga tahun 2005.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memproyeksi perubahan iklim di sebagian besar wilayah Jambi tahun 2020 hingga 2049 akan mengalami beberapa hal berikut:


- Meningkatnya suhu rata-rata tahun sebesar  $1^{\circ}\text{C}$  hingga  $1.1^{\circ}\text{C}$  dan sebagian kecil wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan sekitar  $1.1^{\circ}\text{C}$  hingga  $1.2^{\circ}\text{C}$ ;
- Bertambahnya hari kering sekitar 10 hingga 15%, bahkan ada wilayah di Pantai Timur Sumatera yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan (sebagian wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur) akan mengalami penambahan hari kering sekitar 15 hingga 20%;
- Adanya peningkatan intensitas curah hujan pada musim hujan hingga 1 mm di sebagian wilayah Provinsi Jambi (wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Pantai Timur Sumatera dan sebagian lainnya (wilayah tengah hingga perbatasan dengan Provinsi Riau) akan mengalami penurunan hingga 1 mm.

Pada tahun 2023, hasil pantauan stasiun Klimatologi Muaro Jambi menunjukkan bahwa rata-rata suhu udara Provinsi Jambi adalah  $28,3$  derajat celsius dan kelembaban udara  $78,5\%$  di tahun 2023. Curah hujan yang tercatat

di Stasiun Klimatologi Jambi sebesar 3.265,6 mm. Sementara itu jumlah hari hujan selama tahun 2022 yang diamati sebanyak 174 hari dengan rata-rata harian penyinaran matahari 64,6 persen. Suhu minimum adalah 22,6 derajat celsius, lebih tinggi dibanding dengan suhu pada tahun 2022, yaitu 21,4 derajat celsius. Suhu maksimum 35,3 derajat celsius. Tekanan udara menunjukkan nilai rata-rata sebesar 1.009,4 mb dengan range 1.007,6 mb sampai dengan 1.010,6 mb.


Dari segi emisi, berdasarkan KLHS sektor energi Provinsi Jambi, kontributor emisi selama 2011-2017 dari pemanfaatan energi didominasi oleh kegiatan-kegiatan pada bidang industri (33%), bidang transportasi (26%) dan bidang energi (penyediaan energi dan pemanfaatan energi) sebesar 13%.

Gambar. Kontributor emisi sektor energi di Provinsi Jambi selama tahun 2011 - 2017



Sementara emisi gas rumah kaca pada sektor limbah tahun 2020 sebesar 8.066,94 ton CO<sub>2</sub>e, (1,41%). Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan penurunan emisi gas rumah kaca tahun 2018 sebesar 10.000 ton CO<sub>2</sub>e (1,75%). Persentase penurunan emisi GRK tahun 2020 hanya 80,57% dibandingkan tahun 2019. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat emisi GRK ini antara lain timbulan sampah domestik/industri, serta masih minimnya perusahaan yang menerapkan sistem manajemen lingkungan.

Gambar. Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah di Provinsi Jambi



### 3.2 PERKEMBANGAN PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM DI PROVINSI JAMBI

Emisi karbon merupakan komponen emisi GRK yang memainkan peran penting dalam perubahan iklim. Sebagian besar gas rumah kaca umumnya dihasilkan oleh aktivitas manusia, yaitu karbon dioksida, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik, pemanasan, transportasi. Salah satu penyumbang emisi karbon adalah aktivitas operasi perusahaan. Dalam menghadapi perubahan iklim, perusahaan diharapkan mengungkapkan aktivitas mereka yang mempengaruhi peningkatan perubahan iklim, salah satunya pengungkapan emisi karbon. Di Indonesia, pengungkapan dan pelaporan atas informasi ini mulai berkembang dengan adanya peraturan pemerintah seperti Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Pemerintah Provinsi Jambi merespon Peraturan Presiden tersebut dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi karbon di Provinsi Jambi. Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) tahun 2010 menyebutkan bahwa Provinsi Jambi menjadi kontributor emisi karbon yang signifikan di Indonesia sampai tahun 2030. Emisi karbon tahunan Jambi di tahun 2005 diperkirakan mencapai 57 MtCo2e<sup>1</sup>- setara dengan sekitar 3% dari total emisi Indonesia. Gambut dan Land Use and Land Use Change Forest (LULUCF) sejauh ini adalah kontributor emisi terbesar terhadap emisi Provinsi Jambi, mewakili 85 persen dari total emisi provinsi, apabila tidak terdapat perubahan dalam cara pengelolaan sektor-sektor beremisi tinggi, emisi netto Jambi diperkirakan akan meningkat hingga 30 persen antara tahun 2005 dan 2030 dari 57 Mt CO2e menjadi 74 MtCO2e.

Langkah mitigasi untuk menurunkan emisi karbon Pemerintah Provinsi Jambi ditargetkan sebesar 38,218 MtCO<sub>2</sub>eq. Penurunan ini diupayakan berasal dari pengelolaan konservasi lahan gambut sebesar 48 persen dan 38 persen berasal dari sektor LULUCF. Selain itu, peluang penurunan emisi karbon terbesar dilaksanakan melalui: (1) pencegahan pembakaran hutan dan lahan gambut; (2) pengurangan deforestasi hutan melalui penggunaan lahan yang efektif, penerbitan kebijakan alokasi lahan yang diprioritaskan untuk meningkatkan produktivitas pertanian; (3) rehabilitasi lahan gambut yang tidak digunakan atau rusak; (4) Mengelola hutan secara lestari; dan (5) melakukan reboisasi.

Provinsi Jambi kemudian mensahkan strategi provinsi untuk pengurangan emisi (Strategi dan Rencana Aksi Provinsi/SRAP) yang diturunkan dari STRANAS. Selain itu, Jambi telah menerima dukungan untuk beberapa inisiatif REDD+ seperti Berbak Carbon Initiative Project, Danish International Development Agency (DANIDA) Support for Harapan Rainforest, Community Forest Ecosystem Services Indonesia, dan UNDP Cadastral yang memberi Jambi paparan inisiatif REDD+. Intervensi-intervensi sebelumnya telah memberi provinsi ini kondisi yang memungkinkan, dokumentasi, dan pembelajaran tentang inisiatif REDD+. Sebagai konsekuensi dari pekerjaan sebelumnya, Provinsi Jambi dipandang sebagai platform strategis untuk melanjutkan dan meningkatkan REDD+.

Analisis kebijakan menunjukkan bahwa implementasi REDD+ akan lebih efektif jika ditargetkan pada kegiatan skala kecil yang tersebar yang meningkatkan stok karbon. Hal ini sejalan dengan strategi yang menyasar petani kecil di sektor perkebunan. Biaya peluang yang tinggi dapat membuat pembiayaan REDD+ tidak menarik bagi perusahaan besar, sehingga penggantian biaya peluang yang tinggi untuk sektor kehutanan dan perkebunan perlu ditangani dengan mekanisme manfaat untuk menghasilkan pembelian dari perusahaan swasta. Perusahaan swasta dapat dihubungkan dengan pasar karbon melalui sistem sewa untuk mengimbangi biaya peluang yang tinggi. Petani kecil dan perusahaan swasta diidentifikasi sebagai pemangku kepentingan dalam kegiatan REDD+ Sub Nasional Jambi yang diusulkan dalam PDO.

Rancangan ERPD untuk ER menyebutkan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan pengelolaan lanskap berkelanjutan yang mengurangi emisi gas rumah kaca di Jambi. Secara khusus, ERPD akan mendorong pembangunan yang adil dan rendah karbon dengan mengatasi pemicu emisi, deforestasi, dan degradasi lahan terutama melalui penguatan kebijakan dan institusi serta menerapkan pendekatan pengelolaan lahan berkelanjutan yang dilakukan di bawah pengelolaan dan anggaran penuh dari pemerintah pusat dan provinsi. Pencapaian ERPD akan diukur melalui indikator-indikator berikut: a). Luas lahan dalam pengelolaan hutan lestari dan/atau praktik restorasi (ha); b). Penurunan

Emisi GRK di Jambi (MtCO<sub>2</sub>e); dan c). Jumlah orang yang dijangkau dengan manfaat (aset dan/atau layanan) (persen perempuan).

ERPD dan kegiatannya telah dirancang untuk mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi dan untuk skala pendekatan yang berhasil di seluruh Jambi untuk memaksimalkan pembiayaan Proyek yang tersedia melalui J-SLMP. Sebagai bagian dari proses ini, Pemerintah Indonesia, termasuk pemerintah pusat dan provinsi, melakukan analisis kegiatan yang akan mendukung ERPD. Secara khusus, kegiatan diprioritaskan berdasarkan lima kriteria: 1) Dampak yang diharapkan pada pengurangan emisi; 2) Prioritas geografis mengingat lanskap di Jambi (termasuk pendekatan perencanaan tata ruang); 3) Dampak mata pencaharian bagi masyarakat dan petani kecil; 4) Saling melengkapi dan kemampuan untuk memanfaatkan program dan inisiatif lain yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, OMS, mitra pembangunan, masyarakat dan sektor swasta; dan 5) Nilai unik yang diberikan oleh Grup Bank Dunia pada penggunaan lahan yang berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola, kebijakan, dan peraturan.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi untuk penanganan perubahan iklim sebenarnya telah dilakukan sejak lama tepatnya setelah pada pertemuan COP-15 di Kopenhagen. Setelah pertemuan tersebut, pemerintah pusat bersama sub-nasional mengadakan pertemuan untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional. Pertemuan tersebut melahirkan kebijakan bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI)<sup>11</sup> untuk mendeklarasikan kebijakan "*Kesejahteraan Rendah Karbon*" di Jambi yang didanai oleh *Agence Française de Développement (AFD)*, *the Climate Works Foundation*, Pemerintah Norwegia, dan *Packard Foundation* dalam pengembangan strategi pertumbuhan rendah karbon di Provinsi Jambi.

Kebijakan ini berfokus pada upaya untuk menemukan solusi inovatif dalam pemecahan masalah secara bersama-sama dan pengembangan langkah-langkah inovasi baru untuk penanggulangan perubahan iklim sekaligus mensejahterakan masyarakat, melestarikan keanekaragaman hayati dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang rendah emisi. Selanjutnya untuk memperkuat dukungan kebijakan tersebut maka pemerintah provinsi membentuk Komisi Daerah (Komda) REDD+ JAMBI melalui Keputusan Gubernur Jambi No.386/Kep.Gub/EkBang& SDA/2011 tentang komisi daerah REDD+ Provinsi Jambi.

Bentuk organisasi ini terbuka dan berbasis multi-pihak yang merupakan representasi dari instansi lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan organisasi-organisasi lembaga konservasi. Misionya adalah untuk menginisiasi, mempersiapkan dan memajukan pembangunan kesejahteraan rendah karbon di Provinsi Jambi melalui penerapan skema REDD+ (*reducing emission from*

<sup>11</sup> Dewan Nasional Perubahan Iklim merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No 46 tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim yang bertujuan untuk mengkoordinasikan melaksanakan pengendalian perubahan iklim dan untuk memperkuat posisi Indonesia di forum Internasional dalam pengendalian perubahan iklim



deforestation and forest degradation). KOMDA REDD+ JAMBI berkantor di Kota Jambi dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah administrasi Provinsi Jambi.

Gambar 1. Struktur Organisasi Lembaga REDD+ Provinsi Jambi



Sumber: Dokumen Risalah Eksekutif SRAP REDD+ Komisi Daerah Provinsi Jambi

Untuk memenuhi komitmen tersebut dalam mendukung upaya penurunan emisi GRK yang bersumber pada sektor penggunaan lahan, kehutanan dan lahan gambut, maka pemerintah kembali menyusun dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) *Reduction Emission from Deforestation and Degradation* (REDD+) Provinsi Jambi sebagai bagian dalam menyiapkan serangkaian strategi dan rencana aksi untuk mewujudkan kebijakan “Program Kesejahteraan Rendah Emisi Karbon Hutan Provinsi Jambi Tahun 2012 - 2030” atau disingkat menjadi “PRO CIPTA KARBON JAMBI 2030”. Rencana aksi ini di tetapkan melalui Kepgub No.352 /Kep.Gub/ Setda.EkBang&sda-4.2/2013 tentang strategi dan rencana aksi provinsi REDD+ (*reducing emission from deforestation and forest degradation plus*) Provinsi Jambi tahun 2012 - 2032.

SRAP REDD+ Jambi berfungsi sebagai pedoman dalam kegiatan persiapan dan implementasi penuh kegiatan REDD+, bahan penyusunan usulan pendanaan dan evaluasi capaian sasaran implementasi REDD+, pedoman para pihak pemangku amanah terkait dalam menyusun kegiatan persiapan dan kegiatan implementasi penuh REDD+ dan bahan pertimbangan teknis dan rujukan kebijakan daerah dalam penertiban dan/atau pemberian izin pemanfaatan lahan, kawasan hutan dan lahan gambut. Implementasi

program ini diarahkan melalui usaha penurunan emisi deforestasi dan degradasi hutan yang bersumber dari sektor kehutanan, alih guna lahan dan lahan gambut.

Kebijakan ini diterapkan melalui tiga langkah pendekatan yang meliputi: *pertama*, memberikan penilaian berdasarkan fakta atas emisi GRK saat ini dan kemungkinan di masa mendatang untuk provinsi; *kedua*, menguraikan aksi-aksi potensial untuk menurunkan emisi, volume relatif dari tiap aksi langkah pengurangan tersebut, dan sebuah indikasi dari biaya (pencapaian) dari tiap tindakan tersebut; dan *ketiga*, menjelaskan sumber-sumber pertumbuhan baru yang akan memberikan sumber penghidupan berkelanjutan jangka panjang bagi penduduk setempat, yaitu sumber penghidupan beremisi karbon yang lebih rendah daripada sumber penghidupan saat ini dan mengurangi tekanan terhadap kemampuan asli provinsi.

Di sisi lain, untuk semakin memperkuat kebijakan penanganan perubahan iklim maka Pemerintah Provinsi Jambi menerbitkan Peraturan Gubernur No.36 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Jambi yang menjadi acuan bagi organisasi perangkat daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK, menjadi pedoman umum dan petunjuk pelaksana penurunan GRK bagi Kabupaten/Kota serta menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi GRK melalui 5 sektor penting yang dianggap berpotensi sebagai sumber emisi yaitu kehutanan, pertanian, industri, energi dan pengelolaan limbah.

Fokus utama dalam rencana aksi daerah gas rumah kaca yang ditetapkan adalah mengutamakan pelaksanaan pembangunan ekonomi dengan target utama penurunan emisi karbon di setiap sektor tanpa mengubah program/kebijakan pembangunan yang ada. Paradigma yang digunakan dalam pembangunan rendah karbon adalah pembangunan berkelanjutan berdasarkan pendekatan lintas sektoral dan lintas pemerintahan serta mengutamakan kebijakan dan kegiatan mitigasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dari segi perencanaan pembangunan daerah, kebijakan untuk penanganan perubahan iklim di Provinsi Jambi telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan ke-8 yang berbunyi "*peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan serta pengelolaan mitigasi perubahan iklim*". Implementasi program prioritas tersebut dilaksanakan melalui beberapa program prioritas yaitu (1) Penerapan praktek baik dalam pengelolaan SDA; (2) Perlindungan pengelolaan kawasan konservasi; (3) Pemanfaatan lahan dengan teknologi ramah lingkungan; (4) Pengembangan ruang terbuka hijau; (5) Peningkatan kelembagaan KARHUTLA. Hal ini sesuai amanat Peraturan Daerah No.16 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Selain dimuat RPJMD Provinsi Jambi, penanganan perubahan iklim juga sudah ditetapkan dalam Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Jambi tahun 2016-2020 sekaligus mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia pilar lingkungan yang ke-13 yaitu “Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya”.

Sebagai tindak lanjut upaya dalam membangun pondasi perancangan kebijakan dan perencanaan yang mempertimbangkan aspek lingkungan namun tetap meningkatkan capaian ekonomi daerah maka Provinsi Jambi kembali menyusun Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth Plan*) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Hal ini ditujukan untuk mencapai target pembangunan hijau yang berkelanjutan dari sumber daya terbarukan berbasis lahan serta turunannya. Secara nasional diharapkan dapat mendukung pencapaian *nationally determined contributions* (NDC) dalam penurunan emisi GRK.

Ruang lingkup pengaturan dalam dokumen Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara partisipatif dari unsur pemerintah, swasta, perwakilan kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang lain. Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau mencakup semua sektor terkait dengan sektor berbasis lahan dan turunannya yang berfokus pada sumber daya berkelanjutan meliputi sektor pertanian dan kehutanan sebagai sektor ekonomi dominan di wilayah melalui peningkatan produktivitas, rantai nilai berkelanjutan, menjaga dan memperbaiki hutan dan lahan gambut dengan memperkuat inklusivitas sosial, kemitraan antara private sector, petani, masyarakat, penggiat lingkungan, dan berbagai pihak yang lain. Mekanisme insentif dan disinsentif untuk jasa ekosistem pada skala global, nasional, dan lokal seperti Pembayaran Jasa Lingkungan (PjL) dan REDD+.

Beberapa komitmen regulasi yang ditetapkan oleh Provinsi Jambi dalam mendukung penanganan perubahan iklim adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 36 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD - GRK) Provinsi Jambi;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Daerah Aliran Sungai Provinsi Jambi Tahun 2013;
3. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jasa Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
5. Keputusan Gubernur Jambi No. 343/Kep.Gub/Bappeda-2/2014 tentang Pembentukan Tim Pokja Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jambi Tahun 2014;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Surat Gubernur Jambi Nomor S.522/458/Setda.Dishut-2.3/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 Perihal Dukungan dan Komitmen terhadap Program BioCarbond Fund;
8. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 445/Kep.Gub/DISHUT-1/2018 tentang Tim Penyiapan BIO-CF-ISFL Provinsi Jambi;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Tahun 2019-2050;
10. Surat Gubernur Jambi Nomor S.522/1823/Setda.Bappeda-2.1/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 Perihal Penunjukkan PD Pelaksana Pre-Investment Program Bio-CF ISFL;
11. Surat Gubernur Jambi Nomor S.522/1824/Setda.Bappeda-2.1/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 Perihal Pelaksanaan Pre-Investment Program Bio-CF ISFL Tahun 2021-2025
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Surat Gubernur Jambi Nomor S.522/2233/Setda.Bappeda-4.3/IX/2021 tanggal 28 September 2021 Perihal Pemerintah Provinsi Jambi Menyatakan Kesiapan Mengikuti Program Hibah Bio-CF ISFL
14. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 50 /Kep.Gub/BAPPEDA-4.1/2022 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknis Provinsi Dan Sub-Nasional Manajemen Proyek Provinsi Program Jambi Sustainable Landscape Management Project (J- SLMP) The Bio Carbon Fund Plus-Initiative For Sustainable Forest Landscape (BIO-CF-ISFL) Provinsi Jambi Tahun 2022-2025.
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau;

### **3.3 PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM DI PROVINSI JAMBI**

Pendanaan perubahan iklim di Provinsi Jambi yang diuraikan dalam penelitian ini adalah pendanaan perubahan iklim yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Pendanaan dari idalam negeri berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun swasta. Sedangkan pendanaan dari luar negeri berasal dari insitusi bilateral dan multilateral.

#### **3.3.1 PENDANAAN DARI DALAM NEGERI**

Pendanaan perubahan iklim dari dalam negeri di Provinsi Jambi dilakukan melalui skema Penandaan anggaran perubahan iklim tingkat daerah (*Regional Climate Budget Tagging - RCBT*). Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi komitmen daerah dalam penanganan perubahan iklim di mana penganggaran dan pendanaan menjadi kunci dalam implementasi aksi mitigasi dan adaptasi. Daerah perlu melakukan proses RCBT untuk

mempersiapkan perencanaan penganggaran yang lebih baik dan presisi di masa yang akan datang.


Pelaksanaan RCBT telah dilaksanakan sejak tahun 2020 dan telah ada 20 Pemerintah Daerah yang berperan aktif dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2022, PKPPIM bersinergi dengan Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) untuk melaksanakan RCBT di tiga daerah, yaitu: Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bali. Penandaan dan Analisa RCBT dilakukan pada set data APBD untuk tahun anggaran 2019-2022. dengan hasil penandaan anggaran yang digambarkan pada grafik di bawah.

Berdasarkan hasil penandaan anggaran, terlihat aksi adaptasi perubahan iklim mendominasi proporsi anggaran perubahan iklim di ketiga daerah. Provinsi Jambi yang sebelumnya diindikasikan akan condong ke aksi mitigasi karena mempunyai tutupan lahan hutan dan perkebunan yang luas, pada kenyataannya mengalokasikan 80% anggaran perubahan iklim kepada aksi adaptasi.

Pemerintah Provinsi Jambi juga telah menginisiasi penandaan anggaran perubahan iklim di tingkat daerah *Regional Climate Budget Tagging* (RCBT). Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan penandaan anggaran perubahan iklim di tingkat nasional yang dianggap berhasil oleh Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal dan Kementerian Keuangan. Tujuan penandaan anggaran ini adalah untuk mengevaluasi komitmen daerah dalam penanganan perubahan iklim. Selain itu, penganggaran dan pendanaan juga dianggap menjadi kunci dalam implementasi aksi mitigasi dan adaptasi di daerah. Proses RCBT di ujicobakan di tiga daerah yaitu di Provinsi Jambi, Bangka Belitung dan Bali.

Selama 4 tahun (2019-2022) terakhir, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengalokasikan dana untuk perubahan iklim yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 628 Milyar atau rerata sebesar Rp. 157 Milyar per tahun dan/atau sekitar 3,4 % dari total APBD Provinsi Jambi setiap tahunnya. Alokasi anggaran ini di distribusikan melalui tiga aksi yaitu adaptasi sebesar Rp.501 Milyar, mitigasi sebesar Rp. 95 Milyar dan lintas bidang sebesar Rp. 31 Milyar.


ambar.1 Proporsi Dana Perubahan Iklim Provinsi Jambi Tahun 2019-2022



Sumber: Laporan penandaan anggaran Provinsi Jambi Tahun 2019-2022

Jika dilihat dari proporsinya, kegiatan penanganan perubahan iklim pada periode ini didominasi oleh kegiatan adaptasi dengan alokasi anggaran hingga mencapai Rp.501 Milyar atau 80% dari total dana perubahan iklim Provinsi Jambi. Besarnya anggaran untuk kegiatan adaptasi ini di dominasi oleh sektor air yang ditangani oleh Dinas PUPR menjadi kontributor terbesar dengan anggaran sebesar Rp. 388 Milyar. Sementara anggaran untuk sektor pertanian hanya sebesar Rp.21,9 Milyar, sektor kesehatan sebesar Rp. 2,27 Milyar dan sektor kelautan dan pesisir sebesar Rp. 28,5 Milyar.


Tabel 4. Dana Perubahan Iklim untuk Kegiatan Adaptasi



Sumber: Laporan penandaan anggaran Provinsi Jambi Tahun 2019-2022

Sementara untuk kegiatan mitigasi, anggaran lebih dominan di sektor berbasis lahan sebesar Rp. 60,4 Milyar yang dikelola oleh Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan. Di sektor energi anggaran dialokasikan untuk kegiatan mitigasi hanya sebesar Rp. 13,3 Milyar yang dikelola oleh Dinas ESDM, di sektor transportasi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan sebesar Rp. 23,8 Milyar dan sektor pengelolaan limbah yang di kelola oleh Dinas PUPR sebesar Rp.15,3 Milyar. Selain itu, penandaan anggaran untuk lintas bidang dilakukan di dinas sosial dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Tabel 4. Dana Perubahan Iklim untuk Kegiatan Mitigasi



Lebih lanjut, pada tahun 2018, untuk melakukan mitigasi perubahan iklim di sektor energi maka Pemerintah Provinsi Jambi bersama UNDP, DJEBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membangun dan merevitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Kegiatan ini didukung *blended financing* melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebesar \$ 350.000 atau sekitar Rp.4,8 milyar dan dana CSR dari Bank Jambi sebesar \$ 281.357 atau sekitar Rp.3,76 milyar. Dana ini dimanfaatkan untuk membangun 1 PLTMH baru dan merevitalisasi tiga unit PLTMH yang memberikan akses listrik ke empat desa di Provinsi Jambi.

Tabel 3. Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Provinsi Jambi

No	Kegiatan	Lokasi	Kapasitas	Penerima Manfaat
1.	Pembangunan baru infrastruktur PLTMH, pintu air dan pipa penstock. Pengadaan turbin, generator dan	Desa Lubuk Bangkar, Kec.	60 kW	283 rumah tangga; 2 sekolah; 5 masjid dan musholla; 1 balai

	pembangunan power house baru. Pembangunan jaringan listrik baru.	Batang Asai, Kab. Sarolangun		desa & 5 gardu/posyandu
2.	Penggantian bak penampungan air, pintu air dan pipa penstock. Penggantian turbin, generator dan power house serta penyempurnaan komponen electrical mechanical.	Desa Ngaol, Kec Tabir Barat, Kab. Merangin	40 kW	244 rumah tangga; 1 masjid dan 10 musholla; 1 pesantren; 2 sekolah; 2 balai desa & 1 kantor desa
3.	Pembangunan baru dan relokasi bendungan, pintu air, pipa penstock dan penampungan air. Penggantian dinamo generator dan penyempurnaan komponen electrical mechanical. Penambahan jaringan listrik	Desa Air Liki, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin.	40 kW	126 rumah tangga; 1 masjid; 2 sekolah; 5 musholla & 1 kantor desa
4.	Pembangunan baru bendungan, pintu air, pipa penstock dan penampungan air. Perbaikan turbin dan generator serta penyempurnaan komponen electrical mechanical.	Desa Air Liki Baru, Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun	40 kW	153 rumah tangga; 1 sekolah; & 1 masjid

Sumber: Dokumen Brosur Aplikasi PLTMH Jambi Tahun 2018

### 3.3.2 PENDANAAN DARI LUAR NEGERI

#### 3.3.2.1 PENDANAAN LUAR NEGERI DARI BILATERAL, MULTILATERAL, YAYASAN DAN LAINNYA.

Pemerintah Provinsi Jambi menjadi daerah prioritas bagi lembaga donor luar negeri dan bantuan pendanaan dalam negeri untuk implementasi program penanganan perubahan iklim di Indonesia (Lihat tabel 1).

Tabel 1. Proyek Pendanaan Penanganan Perubahan Iklim di Provinsi Jambi

No	Proyek Donor Internasional	Donor	Tahun	Anggaran
<i>Proyek Bilateral</i>				
	Restoration of Burnt Peatland in Jambi	Korea - KOICA	2019-2022	\$ 35.3 Juta
	Tropical Forest Conservation Act (TFCA) Sumatera Program	Amerika - USAID (US\$ 2,581,971)	2010-2014	
	Enhancing the Sustainable Management of Solid Waste and Resource Towards Circular and Low-Carbon Economy (The Netherlands)	Belanda - MIE		
	Proyek Strategic Sector Cooperation in Circular Economy and Solid Waste Management	Denmark - DANIDA		
	Forest Programme II (REDD+) – Biodiversity and Watershed	Jerman - KFW		



	Development Component Jambi			
	Danida Support to Harapan Rain Forest (DSHRF) - Jambi & Sumatera Selatan	Nordic Consulting Group (NCG): Norwegia, Swedia & Uganda	2012 - 2015	239.200,00 DKK
	Berbak to The Future: Harnessing Carbon to Conserve Biodiversity	ZSL: Darwin Initiative	2009 - 2012	£ 498.892
<i>Proyek Multilateral</i>				
	Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project (Proyek II FIP)			22,6
	Integrated Management of Peatland Landscapes in Indonesia (IMPLI project)			
	Implementing the Strategic Action Programme for the South China Sea - GEF			
	BioCarbon Fund plus-Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL) - Managed by the World Bank			
	Market Transformation through Design and Implementation of Appropriate Mitigation Actions in the Energy Sector (MTRE3)			
	Strengthening Forest and Ecosystem Connectivity in Riau, Jambi and Sumatera Barat Landscape of Central Sumatera through investing in natural capital, biodiversity conservation and land-based emission reduction (RIMBA)			

Sumber: Diolah dari berbagai dokumen<sup>12</sup>

Pemerintah Provinsi Jambi menerima bantuan program pengelolaan perubahan iklim melalui Program *Berbak Carbon Initiative Project* yang di danai oleh Darwin Initiative dengan judul proyek "*Berbak to The Future: Harnessing Carbon to Conserve Biodiversity*". Program ini dilaksanakan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Dirjen PHKA dengan *Zoological Society of London (ZSL)* dan penandatanganan MoU antara Taman Nasional Berbak dan ZSL tentang Pelaksanaan persiapan program REDD+. *Zoological*

<sup>12</sup> Ditulis sumber literasinya

*Society of London* adalah lembaga yang memprakarsai kegiatan REDD di Taman Nasional Berbak.

Proyek ini melibatkan Dirjen PHKA Kementerian Kehutanan, LIPI, Balai Taman Nasional Berbak, Komisi Daerah REDD+ Provinsi Jambi, BKSDA Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Direktorat Jasa Ekosistem dalam Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung (PJLKKHL) serta melibatkan organisasi masyarakat sipil lokal yaitu Walestra, Gita Buana dan Pinse.

Implementasi proyek ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai kriteria Demonstration Activity REDD+ yaitu menentukan sumber emisi dan penghitungan baseline, kajian kelembagaan pengelola REDD tingkat tapak, sosialisasi REDD+, proses persetujuan atas dasar informasi diawal tanpa paksaan (*Padiatapa*) atau *Free Prior Informed Consent* (FPIC), monitoring keaneka-ragaman hayati kunci (burung, primata gibbon, harimau sumatera) dan fenologi hutan gambut, pemantauan subsidensi dan permukaan air gambut, memelihara stok dan serapan karbon, pengendalian kebakaran, pembentukan, TimWCCRT (*Wildlife Conflict and Crime Response Team*), patroli hutan, dan rehabilitasi kawasan (dengan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan).

Selain itu, program ini juga menysasar pengembangan kapasitas bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lokal dalam meningkatkan pemantauan keanekaragaman hayati, karbon, dan sosio-ekonomi, serta meningkatkan kemampuan perlindungan dan mitigasi ancaman dari para pemangku kepentingan. Program *Berbak Carbon Initiative Project* di danai oleh Darwin Initiative melalui *Zoological Society of London* sebesar £ 498.892 yang di distribusikan selama 4 tahun (secara detail lihat tabel 2).

Tabel 2. Kegiatan dan Anggaran Hibah Program Berbak Carbon Initiative Project

No	Tahun	Kegiatan	Jumlah Anggaran
1.	2009-2010	Hibah Lapangan Kebun Binatang Taronga untuk membantu melibatkan komunitas lokal ke dalam proyek REDD+	£6.500
		National Fish and Wildlife Foundation (Save the Tiger Fund) untuk menetapkan data dasar populasi harimau.	£16.000
		Dana Konservasi Badak dan Harimau USFWS untuk kegiatan pemantauan dan perlindungan harimau	£32.000
2.	2011	Hibah Harimau Abad 21 untuk membantu menanggulangi kejahatan terhadap satwa liar di BNP	£12.544
		Hibah Kebun Binatang Taronga untuk pelatihan tentang peningkatan perlindungan satwa liar dan dukungan masyarakat	£13.112
		Hibah SEGRE Foundation untuk meningkatkan perlindungan satwa liar	£216.000

		Hibah DEFRA untuk mendukung kemajuan REDD+ sebagai pendanaan berkelanjutan	£120.000
		Hibah DEFRA untuk penanganan KARHUTLA dan meningkatkan perlindungan BNP	£10.000
3.	2012	Save The Tiger Fund - hibah Yayasan Panthera untuk menjaga dan melindungi populasi harimau di TCL Berbak-Sembilang	£72.736
<b>Total</b>			<b>£ 498.892</b>

Sumber: Laporan Akhir Darwin Initiative Tahun 2012

Selain itu, pada tahun 2012 hingga 2015, kawasan Hutan Harapan yang berlokasi di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan menjadi kawasan yang terpilih untuk pelaksanaan program “*Danida Support to Harapan Rain Forest (DSHRF)*” yang didukung dan didanai oleh Nordic Consulting Group (NCG) sebesar 239.200,00 DKK. NCG merupakan lembaga konsultan independen yang didirikan di di negara Denmark yang terdiri dari negara Norwegia, Swedia dan Uganda. Program tersebut dilaksanakan melalui kerjasama NCG dengan LSM Burung Indonesia.

Tujuan dari Program Danida kepada Harapan Rainforest adalah untuk mengatasi dampak perubahan iklim terutama melalui pengurangan emisi CO<sub>2</sub> dari hutan dan meningkatkan keanekaragaman hayati melalui rehabilitasi hutan hujan tropis yang terdegradasi. Harapan Rainforest, yang luasnya sekitar 1000 km<sup>2</sup>, merupakan konsesi restorasi pertama yang disetujui oleh otoritas kehutanan Indonesia dan intervensi ini dalam banyak hal merupakan proyek percontohan. Implementasi program ini dilakukan melalui empat komponen yaitu 1) pemulihan dan perlindungan hutan hujan tropis yang terdegradasi; 2) peningkatan penghidupan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan; 3) mendukung pengembangan kebijakan, peraturan dan regulasi untuk restorasi hutan tropis; dan 4) penelitian dan pendistribusian pengetahuan.

### 3.3.2.2 PENDANAAN LUAR NEGERI UNTUK PROGRAM BIOCF ISFL

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang melaksanakan program Biocarbon Fund Plus Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio-CF-ISFL). Program ini menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 14 juta ton CO<sub>2</sub>e dengan pemberian insentif USD 70 juta untuk tahun 2021-2025. Inisiatif Dana Biokarbon untuk Lanskap Hutan Berkelanjutan (BioCF-ISFL) adalah dana multilateral yang didukung oleh pemerintah donor dan dikelola oleh Bank Dunia. Tujuan utama dari BioCF-ISFL adalah untuk mempromosikan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor lahan, deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang (REDD+), dan dari pertanian berkelanjutan, serta perencanaan, kebijakan, dan praktik penggunaan lahan yang lebih cerdas.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Cq. Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim) bekerja sama dengan World Bank dan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sedang mengembangkan kegiatan REDD+ dengan skema Result Based Payment melalui kegiatan Bio Carbon Fund Integrated Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL). Kegiatan ini didukung pendanaan multilateral, yang dikelola oleh World Bank sebagai trustee. Program ini bertujuan mempromosikan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor lahan, penurunan deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang, pertanian berkelanjutan, serta perencanaan, kebijakan dan praktek penggunaan lahan yang lebih baik melalui kegiatan REDD+. Kegiatan BioCF ISFL terdiri dari tiga fase yaitu fase persiapan (tahun 2019 - Desember 2020), Fase pre investment (direncanakan Juli 2020 - 2025) dan Fase Result Based Payment (> 2030).

Program BioCF ISFL JSLMP merupakan upaya untuk mendorong pencapaian target penurunan emisi sebesar 14 Juta ton CO<sub>2</sub>eq. Jumlah pendanaan untuk mencapai target tersebut adalah sebesar USD 13,5 juta yang dikelola oleh Ditjen PPI-KLHK, Ditjen Perkebunan-Kementan, OPD Provinsi Jambi dan UPT KLHK melalui skema hibah terencana dan on granting (penerusan hibah). Sampai saat ini, program ini sedang dalam fase Pre-Investment yang diharapkan dari kegiatan intervensi Pre-Investment ini dapat berkontribusi dalam pencapaian target penurunan emisi. Negara donor melalui World Bank telah menyediakan dana insentif Result Based Payment mencapai USD 70 juta yang nanti akan dituangkan dalam sebuah kesepakatan pada Emission Reduction Payment Agreement (ERPA) sebelum pembayarannya.

Fase Pre-Investment (masa persiapan) dengan salah satu outputnya adalah kelengkapan dokumen Emission Reduction Program Document (ERPD). Dalam rangka memenuhi kelengkapan ERPD diperlukan penyiapan dokumen dan merupakan syarat implementasi REDD+ yaitu pelaksanaan mekanisme perlindungan atau pengamanan (safeguard) untuk meminimalkan dampak negatif yang muncul dalam implementasi program. Konsep perlindungan atau pengamanan ini mencakup berbagai isu diantaranya adalah transparansi struktur pengelolaan hutan nasional, partisipasi berbagai pihak, penghormatan terhadap pengetahuan dan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, konservasi keanekaragaman hayati dan hutan alam, perpindahan emisi dan resiko balik dari penurunan emisi. Oleh karenanya, di tahap persiapan BioCF-ISFL saat ini, salah satu kegiatan utama yang akan dilakukan adalah mempersiapkan dokumen safeguards yang diperlukan untuk mengelola semua dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh implementasi proyek BioCF-ISFL di Provinsi Jambi.

Safeguard documents yang dimaksud terdiri dari Strategic Environmental and Social Assessment (SESA), Environmental and Social Management Framework (ESMF), Indigenous People Planning Framework (IPPF), Feedback

and Grievance Redress Mechanism (FGRM), dan Resettlement Planning Framework and Process Framework (RPF-PF). Dokumen ini dipergunakan untuk memastikan bahwa desain program yang dituangkan dalam dokumen dimaksud tidak memberikan resiko yang tinggi terhadap aspek sosial dan lingkungan. Sehubungan hal tersebut Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim telah mempublikasikan dokumen-dokumen safeguard di mana dokumen dimaksud telah mendapatkan masukan dan input dari stakeholder melalui Konsultasi Publik di Provinsi Jambi pada 5 Desember 2019.

Terdapat Joint Implementation Mission (JIM) yang bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap kemajuan pelaksanaan program BioCF ISFL-JSLMP termasuk pengaturan kelembagaan, pengelolaan anggaran dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada fase Pre-Investment yang dilaksanakan mulai tahun 2021 sampai pertengahan tahun 2026. Difasilitasi oleh Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim (MPI) selaku Executing Agency program BioCF ISFL, sesi pertama JIM resmi dilaksanakan mulai tanggal 12-14 April 2022 di Provinsi Jambi.

Terkait rangkaian kegiatan JIM melalui courtesy call pada tanggal 11 April 2022. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Emma Rachmawaty mewakili Ditjen PPI-KLHK menyampaikan progres pelaksanaan program BioCF ISFL-JSLMP dan tujuan mission kali ini kepada Gubernur Jambi. Emma Rachmawaty menyebutkan "Salah satu tujuan mission kali ini adalah dalam rangka membahas finalisasi ERPD (Emission Reduction Project Document) yang merupakan dokumen acuan dalam pelaksanaan program penurunan emisi BioCF ISFL di Jambi. Jika dokumen ini rampung maka kita bisa lanjut ke tahap pembahasan ERPA sehingga Jambi mendapat kepastian kapan bisa memulai klaim capaian penurunan emisinya".

Sedangkan Gubernur Jambi, Al Haris menyatakan bahwa "Saya mendukung sepenuhnya agar proyek ini terlaksana dengan baik di Jambi dan saya berharap proyek ini akan menjadi daya tarik investasi bagi proyek-proyek lainnya untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau di Provinsi Jambi". Sejalan dengan hal tersebut, Task Team Leader Environment Natural Resource and Blue Economy Global Practice - Worl Bank, Andre Rodrigues Aquino menyampaikan bahwa Bank Dunia akan mendukung Provinsi Jambi dalam menerapkan strategi Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Plan) dan salah satu faktor kunci keberhasilan dari pengelolaan lansekap secara berkelanjutan adalah dengan melibatkan sektor swasta.

Sesi yang kedua dari rangkaian mission ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Mei 2022. Pada sesi kedua nanti akan dilakukan field visit (kunjungan lapangan) untuk melihat perkembangan dan menjaring pembelajaran positif dari lapangan yang dapat diimplementasikan dalam proyek ini. Field visit ini rencananya akan dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang mewakili lansekap dataran tinggi dan lansekap dataran rendah.

Program BioCF ISFL ini hanya sebagian kecil dari berbagai inisiasi untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Investasi yang paling penting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta semua pihak bahwa kelestarian hutan dan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.

Program BioCF ISFL sudah memasuki tahap *Pre-Investment* di mana kegiatan intervensi *Pre-Investment* diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian target penurunan emisi. Fase ini sekaligus merupakan uji coba untuk melakukan intervensi langsung dalam mencapai target penurunan emisi sebelum memasuki tahap RBP. Di saat yang sama, proyek pengelolaan lahan berkelanjutan Jambi (J-SLMP) menerima bantuan dana hibah sebesar US \$ 13.500.000 atau Rp.188.682.116.400. dari besaran dana tersebut, besaran hibah yang akan diteruskan kepada pemerintah Provinsi Jambi adalah sebesar Rp.82.386.889.200.

Dana yang diteruskan ke Provinsi Jambi difokuskan ke 4 (empat) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yaitu KPH Hilir Sarolangun, KPH Bungo, KPH Tanjung Jabung Barat, KPH Merangin dan 4 (empat) Balai Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat, Berbak Sembilang, Bukit Dua Belas, dan Bukit Tiga Puluh ditambah dengan Balai KSDA Jambi. Selain itu, ada lima Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang terlibat sebagai *Implementing Agency* yaitu Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan.


Penyaluran mekanisme hibah kepada OPD Jambi direncanakan menggunakan mekanisme *On Granting*<sup>13</sup> yang dimulai pada Tahun 2022. Selanjutnya untuk melengkapi rangkaian intervensi program yang sudah ada maka akan diberikan pembayaran berbasis hasil atau kinerja hingga US\$70 juta setelah penyelesaian penyusunan dokumen Program Penurunan Emisi (ERPD) yang kemudian diserahkan kepada world bank sebagai dokumen perjanjian pembayaran pengurangan emisi (ERPA) yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2023 hingga 2026.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi mencatat, realisasi anggaran program BioCF ISFL selama tahun 2022-2023 baru mencapai Rp.46,5 Miliar atau 55% dari total pendanaan program pendanaan yang diterushibahkan ke Provinsi Jambi. Pada tahun 2022 serapan anggaran program BioCF hanya sebesar Rp.25,7 Miliar atau 79% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.32,7 Miliar. Rendahnya serapan anggaran tersebut disebabkan oleh pelaksanaan program BioCF ditahun pertama masih perlu banyak terkendala prosedur administrasi seperti penerapan standar-standar keuangan, ketidaksesuaian kerangka perencanaan penganggaran program BioCF dengan siklus APBD. selain itu, di tahun yang sama sebanyak Rp.707,7 Juta anggaran program BioCF gagal dilakukan *reimbursement*. Sedangkan

---

<sup>13</sup> Pengertian on granting

pada tahun 2023, terjadi peningkatan serapan anggaran program BioCF sebesar Rp.19,92 miliar atau 82% dari total alokasi anggaran sebesar Rp.24,3 miliar.




Gambar 4. Pendanaan Program BioCF ISFL Provinsi Jambi Tahun 2022-2025

Sumber: Diolah dari dokumen Pagu Daerah Indikatif Hibah Daerah JSLMP Bio CF ISFL Tahun 2022

Tata kelola keuangan pada program BioCF ISFL Jambi di tahap *pre-investmen* ini menggunakan skema penerusan hibah (*on granting*) dari pemerintah pusat yang tata caranya di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2006 tentang tata cara pengadaan pinjaman dan/atau penerimaan hibah serta penerusan pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Untuk penerusan hibah program BioCF ISFL ditetapkan melalui dokumen perjanjian penerusan hibah antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi jambi untuk program hibah *Bio Carbon Fund Initiative For Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL)* nomor PPH - 1/MK.7/DTK.03/BIOCF/2021.

Konsekuensi atas penggunaan skema penerusan hibah ini kemudian mewajibkan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menyiapkan dana talangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung berbagai kegiatan program BioCF ISFL Jambi. Setelah kegiatan yang termuat dalam APBD tersebut untuk program BioCF ISFL terlaksana, selanjutnya dilakukan pengajuan dana penggantian atau *raimbersmen* kepada kementerian keuangan.

Gambar 3. Mekanisme Penerusan Hibah Proyek J-SLMP



Sumber: Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Hibah J-SLMP Tahun 2021

Terkait tata cara penganggaran, pengalokasian dan pelaksanaan hibah program BioCF ISFL Jambi sendiri memiliki dua tahapan yaitu tahapan penganggaran dan pengalokasian hibah yang ada di lingkup pemerintah pusat dan tahapan penganggaran dan pelaksanaan hibah di lingkup pemerintahan provinsi Jambi.


Adapun tahapan penganggaran dan pengalokasian hibah yang ada di lingkup pemerintah pusat meliputi:

1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menyusun Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) yang mengacu pada PMK 193/PMK.02/2017 tentang tata cara perencanaan, penelaahan dan penetapan alokasi anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara. IKD ini sebagai dasar alokasi hibah dalam dokumen nota keuangan dan RUU APBN.

Adapun rangkaian kegiatannya meliputi:

- a) DJPK meminta usulan IKD hibah daerah tahun anggaran jangka pendek dan jangka menengah kepada Ditjen PPI KLHK;



- 
- b) EA menyampaikan usulan daerah calon penerima program hibah sebagai bagian proses penyiapan penerbitan surat persetujuan penerusan hibah (SPPH) dari sumber dana luar negeri;
  - c) EA menyampaikan usulan IKD hibah daerah tahun anggaran jangka pendek dan jangka menengah;
  - d) Pembahasan usulan IKD tahun anggaran jangka pendek; dan
  - e) EA menyampaikan kertas kerja penetapan alokasi hibah tahun anggaran 2022-2025.
2. Setelah kesepakatan RUU APBN melalui Raker dengan DPR, maka Menteri Keuangan menetapkan alokasi besaran hibah.
  3. DJPK menyampaikan surat pemberitahuan alokasi anggaran hibah kepada *Executing Agency* (Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Dirjen PPI KemenLHK).
  4. DJPK menyampaikan SPPH kepada Pemprov Jambi. Untuk hibah yang bersumber dari luar negeri, penerbitan SPPH dapat dilakukan sebelum alokasi hibah ditetapkan dalam APBN.
  5. Pemprov menyampaikan surat kesediaan/penolakan mengikuti program paling lama 30 hari kerja setelah ditetapkan dalam APBN.
  6. Penandatanganan perjanjian penerusan hibah antara Menteri Keuangan dengan Gubernur.
  7. Pemprov berkoordinasi dengan EA untuk menyusun rencana komprehensif, rencana tahunan, rencana kegiatan dan anggaran dan pelaksanaan program.
  8. Direktur Dana Transfer Khusus DJPK menyusun RKA BUN dan RDP BUN

## Diagram Alur Penganggaran dan Pengalokasian Program BioCF ISFL Jambi di Lingkup Pemerintah Pusat

No	Uraian Kegiatan	Executing Agency	Pemerintah Provinsi	DJPK	Output	Ket
1	DJPK meminta Usulan IKD Daerah TA Jangka Pendek dan Jangka Menengah kepada Instansi Sektoral terkait, dalam hal ini Ditjen PPI, KLHK				Surat Permintaan Usulan IKD Hibah Daerah Jangka Pendek dan Jangka Menengah	
2	EA menyampaikan Usulan Daerah Calon Penerima Program Hibah, Usulan IKD Hibah Daerah TA Jangka Pendek dan JK Menengah				Usulan IKD Jangka Pendek dan Jangka Menengah	
3	Pembahasan Usulan IKD TA Jangka Pendek				BA IKD Jangka Pendek	
4	Setelah kesepakatan RUU APBN melalui Rapat Kerja dengan DPR, maka Menkeu menetapkan alokasi besaran hibah				Alokasi besaran hibah	
5	DJPK menyampaikan surat pemberitahuan alokasi anggaran Hibah kepada EA				Pemberitahuan atas alokasi anggaran hibah	
6	DJPK menyampaikan Surat Persetujuan Penerusan Hibah (SPPH) kepada Pemprov				SPPH	
7	Pemprov menyampaikan surat kesediaan/ penolakan mengikuti program hibah paling lama 30 hari kerja setelah tanggal penerbitan SPPH				Kesediaan mengikuti program hibah	
8	Penandatanganan PPH antara Menkeu/ pejabat yang diberi kuasa dengan Gubernur				PPH	
9	Pemroses Dokumen Pengalokasian Hibah J-SLMP Dirjen PPI KLHK dan RT/ 2021 yang telah dikoordinasikan dengan EA				RK/ RT / RKA pelaksanaan proyek J-SLMP	
10	DTK DJPK menyusun RKA BUN dan RDP BUN				RKA BUN dan RDP BUN	

Rekonfirmasi

Lebih dari 30 hari dianggrap menolak

Sementara untuk tahapan penganggaran dan pelaksanaan hibah di lingkup pemerintahan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:






1. Pemprov menganggarkan penggunaan hibah sebagai belanja dalam APBD yang mengacu pada dokumen SPPH, PPH dan RKA. Kemudian dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing OPD/PPIU.

Adapun uraian kegiatannya sebagai berikut: (a) OPD/PPIU menyusun rencana kegiatan sesuai mekanisme APBD di setiap tahun termasuk penyiapan dokumen perencanaannya; (b) kegiatan yang disusun dan dapat diajukan penggantian (*raimbersment*) adalah kegiatan yang mendapat persetujuan direktorat MPI dan tercantum dalam dokumen *Annual Work Plan (AWP)* dan *Procurement Plan* yang telah mendapatkan *No Objection Letter (NOL)* dari World Bank. Apabila terdapat revisi kegiatan maka harus mendapat NOL dari World bank terlebih dahulu sebelum dilaksanakan; (c) proses pengadaan barang/jasa harus tertuang dalam *Procurement Plan* yang telah mendapatkan NOL dari world bank selaku administrator hibah serta proses pengadaannya mengikuti sistem LPSE dan sistem STAP world bank; dan (d) EA memastikan AWP dan *Procurement Plan* yang telah disetujui *world bank* diterima Pemprov pada kesempatan pertama.

2. Pemprov dan OPD/PPIU melaksanakan kegiatan proyek sesuai standar satuan harga provinsi jambi tahun berjalan.
3. Khusus satuan biaya pelaksanaan program J-SLMP meliputi: satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan diluar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan yang dilaksanakan berdasarkan Perpres No.33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional. Kecuali satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri untuk perjalanan dalam wilayah Provinsi Jambi menyesuaikan dengan satuan standar harga Provinsi Jambi tahun berjalan.
4. Pelaksanaan program memperhatikan keterlibatan gender, untuk itu daftar hadir semua kegiatan yang melibatkan forum dibuatkan kolom jenis kelamin/gender serta memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan untuk mengemukakan pendapat.
5. OPD/PPIU membuat dokumen pertanggungjawaban kegiatan proyek J-SLMP sesuai standar administrasi APBD. Dokumen pertanggungjawaban dimaksud selanjutnya diverifikasi oleh pejabat pengelola keuangan dari OPD/PPIU terkait sebelum dibuatkan SPM yang akan diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
6. BUD/ Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk SPM yang telah memenuhi syarat administrasi. BUD secara rutin melakukan proses rekapitulasi SPM dan SP2D kegiatan proyek J-SLMP untuk kelengkapan dokumen penyaluran dana hibah.

7. OPD/PPIU membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada EA pada saat permintaan surat pertimbangan penyaluran dana hibah.
8. Seluruh OPD/PPIU bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan, pembuatan dokumen pertanggungjawaban dan pengarsipan dokumen kegiatan sampai proyek berakhir.
9. Proyek akan diperiksa oleh auditor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. OPD/PPIU memenuhi segala permintaan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam proses pemeriksaan dimaksud. Pemenuhan atas segala temuan dari pemeriksaan yang telah dilaksanakan menjadi tanggung jawab masing-masing OPD/PPIU.

Gambar Alur Pelaksanaan Hibah Program BioCF ISFL Jambi di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi

No	Uraian Kegiatan	Pemerintah Provinsi	OPD/ PPIU	Bendahara Umum Daerah	Output	Ket
1	Pemprov menganggarkan penggunaan hibah sebagai belanja dalam APBD berdasarkan SPPH, PPH dan RKA, serta menuangkannya dalam DPA masing-masing OPD/ PPIU				DPA masing-masing OPD/ PPIU	Kegiatan yang disusun telah mendapat persetujuan EA, tercantum dalam AWP dan <i>Procurement Plan</i> yg mendapat NOL dari WB
2	Pemprov dan OPD/ PPIU melaksanakan kegiatan proyek J-SLMP sesuai Standar Satuan Harga Provinsi tahun berjalan dan Perpres No 33 tahun 2020 ttg Standar Harga Satuan Regional				Pengeluaran / pembiayaan sesuai standar	Pengadaan barang/ jasa harus tertuang dalam <i>procurement plan</i> yg mendapat NOL dari WB
3	OPD/ PPIU membuat dok pertanggungjawaban kegiatan proyek sesuai standar adm APBD serta ketentuan per-UU-an yang berlaku.				Dokumen Pertanggung jawaban dan SPM	Dokumen pertanggung-jawaban diverifikasi pejabat pengelola keuangan OPD/ PPIU terkait sebelum dibuatkan SPM yang akan diajukan ke BUD.
4	BUD menerbitkan SP2D untuk SPM yang telah memenuhi syarat administrasi. BUD secara rutin melakukan proses rekapitulasi SPM dan SP2D kegiatan proyek				SP2D dan rekapitulasi	
5	Untuk setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, OPD/ PPIU membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada EA saat verifikasi(format terlampir)				Laporan Kegiatan Rinci	

Sumber: Dokumen Juklak Penerusan Hibah J-SLMP Dirjen PPI KLHK Tahun 2021


Selanjutnya, untuk penyaluran dana hibah program BioCF ISFL Jambi dilaksanakan tiga kali setahun yaitu;

1. Tahap pertama pada bulan Juni untuk penyaluran dana kegiatan dibulan januari sampai dengan mei.
2. Tahap kedua dibulan oktober untuk penyaluran dana kegiatan yang dilaksanakan dibulan juli sampai dengan september.
3. Tahap ketiga, untuk kegiatan yang masih dilakukan dibulan november dan desember maka akan diajukan penyaluran dananya pada bulan februari tahun berikutnya.

Adapun proses penyaluran dana hibah program BioCF ISFL Jambi meliputi:

1. Gubernur menyampaikan Surat Persetujuan Penerusan Hibah (SPPH) kepada pimpinan unit eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) pengelola hibah berdasarkan Surat Pertimbangan Penyaluran Dana (SP2D) hibah yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah (BUD). SPPH yang diajukan dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti surat pernyataan tanggung jawab mutlak, berita acara pembayaran, SP2D dari *executing agency*, rekap Surat Perintah Membayar (SPM) dan SP2D, copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) atau *Provincial Project Implementation Unit* (PPIU) tahun berjalan dan rencana komprehensif.
2. DJPK selaku KPA BUN pengelola dan penyalur hibah memverifikasi SPPH dan dokumen pendukungnya untuk selanjutnya menerbitkan SPM reksus kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
3. Batas waktu penyaluran dana hibah untuk akhir tahun anggaran menyesuaikan kebijakan KPPN tentang langkah-langkah akhir tahun.
4. Berdasarkan SPM Rekening Khusus (Reksus), KPPN menerbitkan SP2D reksus sebagai dasar transfer ke rekening KUD.
5. BUD membuat dan menyampaikan bukti penerimaan hibah/kuitansi kepada KPA BUN pengelola hibah dan *Executing Agency* atas setiap realisasi penyaluran dengan batas waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dana hibah diterima.

## Skema Penyaluran Dana Hibah Program BioCF ISFL Jambi



Dari mekanisme penganggaran, pengalokasian hingga pelaksanaan hibah diatas ditemukan beberapa permasalahan dalam implementasinya yaitu:

1. Terbatasnya kemampuan fiskal daerah Provinsi Jambi untuk menyiapkan dana talangan sehingga pada saat pengalokasian anggaran untuk program BioCF ISFL Jambi, OPD/PPIU yang melaksanakan program BioCF memfokuskan anggarannya untuk mendukung kelancaran program BioCF sementara program dan kegiatan prioritas OPD/PPIU lainnya tidak memiliki dukungan anggaran yang memadai.
2. Mekanisme *on granting* yang mewajibkan adanya penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menyiapkan dana talangan yang mengharuskan mengikuti mekanisme penganggaran dan pelaksanaan APBD cenderung membuka celah keterlambatan pelaksanaan program BioCF ISFL Jambi dari sisi tata kelola keuangan. Hal ini terjadi karena implementasi APBD yang cenderung terlambat sehingga implementasi program BioCF juga terlambat. Implementasi program dan kegiatan yang di dukung oleh APBD Provinsi Jambi biasanya dilaksanakan di bulan Maret karena adanya tahapan persiapan setelah penetapan APBD. Hal ini juga terjadi di implementasi program BioCF yang tidak bisa dilaksanakan lebih awal pada bulan Januari dan Februari karena keterlambatan pelaksanaan APBD.
3. Masih terdapat masalah teknis administrasi yang menghambat kelancaran pelaksanaan program seperti satuan biaya yang ditetapkan saat di rencanakan dan di laksanakan berbeda sehingga pengadaan barang dan jasa sulit dilaksanakan dan adanya kesalahan input dalam pengisian data dalam pengadaan barang dan jasa sehingga kegiatan ini juga tidak dilaksanakan. Kalaupun bisa dilaksanakan maka menunggu penyesuaian di APBD-P dan koordinasi dengan World Bank dan *executing agency*.

### 3.4. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI PROGRAM BIO-CF JAMBI

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu konsepsi tentang pengelolaan pemerintahan melalui keterlibatan stakeholders yang luas dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan pendayagunaan sumber daya alam, keuangan dan sumber daya manusia menurut kepentingan semua pihak dengan cara yang sesuai dengan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, berintegritas, efisiensi dan efektivitas, responsif dan daya tanggap. Pada intinya, tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu gagasan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan beserta implementasinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.

Dalam penelitian ini, penilaian terhadap konsep tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan program Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape dilakukan melalui empat variabel yang meliputi: (1) *integritas* melalui pengamatan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan perilaku dan tindakan individu atau lembaga yang menjadi penghalang korupsi; (2) *akutabilitas* melalui pengamatan terhadap kebijakan yang mewajibkan individu dan lembaga untuk menjelaskan, membenarkan dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, termasuk tanggapan mereka terhadap korupsi; (3) *transparansi* melalui pengamatan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi seputar aturan, rencana, proses, keputusan dan tindakan (4) *metode identifikasi kebijakan* melalui pengamatan terhadap mekanisme pengelolaan program dan tindakan yang diambil untuk meninjau efektivitas kebijakan terkait tata kelola<sup>14</sup>.

Komitmen implementasi *good governance* di Provinsi Jambi sudah terpotret melalui kebijakan Peraturan Gubernur nomor 12 tahun 2015 tentang aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam peraturan ini menguraikan adanya program atau kegiatan pencegahan, penindakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Provinsi Jambi. Lebih lanjut, pada tahun 2021, pemerintah Provinsi Jambi juga menerbitkan Peraturan Gubernur nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi yang bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter antikorupsi bagi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, aparatur sipil negara, pegawai badan usaha milik daerah dan masyarakat.

Sedangkan dari segi tata kelola Program BioCF ISFL Jambi, praktik *good governance* telah dimandatkan melalui dokumen perjanjian hibah nomor PPH-1/MK.7/DTK.03/ BIOCF/2021 yang ditandatangani oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi jambi untuk program hibah Bio Carbon Fund Initiative For Sustainable Forest Landscape Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi pemerintah

---

<sup>14</sup> Ditulis sumber literasinya (dokumen atau wawancara), jika wawancara disebutkan siapa yang diwawancara-nama dan jabatannya, kapan waktunya. Jika ada keterangan tambahan yang belum dimasukkan, sebutkan saja

Provinsi Jambi memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi Penerimaan Dana Hibah oleh Pemerintah Provinsi Jambi dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

### **3.5 PENILAIAN SKOR GOVERNANCE ASSESMENT**

Penilaian dilakukan berdasarkan 4 aspek yakni aspek integritas, akuntabilitas, transparansi dan metode identifikasi kebijakan. Seluruh instrument pertanyaan terdiri dari jawaban “Ya” dan “Tidak”. Penilaian instrumen pertanyaan untuk mendapatkan skor berasal dari jawaban “Ya”. Sedangkan untuk jawaban “Tidak”, tidak memiliki nilai skor dan/atau dihitung nol. Setiap instrument pertanyaan memiliki bobot bernilai 20 poin dan dikalikan 100 poin.

Adapun kategori penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Penilaian	Skor
1.	Sangat Baik	81 - 100
2.	Baik	61 - 80
3.	Cukup	41 - 60
4.	Buruk	21 - 40
5.	Sangat Buruk	0 - 20

Penilaian tersebut di tentukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$S = \frac{(a \times b)}{(t \times b)} \times 100$$

Keterangan:

S = Skor Penilaian

a = Data tersedia

t = Jumlah instrument pertanyaan

b = 20 nilai masing-masing pertanyaan

#### **3.5.1 PENILAIAN GOVERNANCE ASSESMENT DARI ASPEK INTEGRITAS**

Penilaian governance assessment dari aspek integritas dalam pelaksanaan program BioCF ISFL Jambi mencakup empat indikator meliputi *etika dan konflik kepentingan; manajemen keuangan, laporan pertanggung jawaban dan audit; uji tuntas melalui pemeriksaan yang cermat atas Anti Pencucian Uang; dan Persyaratan Integritas untuk Entitas Pelaksana*. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan pada program BioCF ISFL di Provinsi Jambi dari aspek integritas, penilaiannya adalah “baik” dengan skor 65.



## 1. Etika dan Konflik kepentingan

Pemerintah Provinsi Jambi menerapkan indikator etika dan konflik kepentingan melalui penerbitan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2019 tentang kode etik pegawai aparatur sipil negara dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang tata cara penanganan benturan kepentingan. Kedua kebijakan ini menggambarkan adanya penerapan indikator etika dan konflik kepentingan yang sangat baik dalam pengelolaan pemerintahannya.

Meskipun demikian, perlu adanya petunjuk teknis dari kedua kebijakan tersebut dalam melaksanakan program BioCF ISFL di Provinsi Jambi. Hal ini dikarenakan tidak terdapat informasi yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program BioCF ISFL di Provinsi Jambi telah memiliki petunjuk teknis atau pedoman tentang penerapan etika dan pencegahan konflik kepentingan dan anti fraud pada Program BioCF ISFL Jambi.

## 2. Manajemen Keuangan, Laporan pertanggung jawaban dan audit

Pemerintah Provinsi Jambi menerapkan indikator manajemen keuangan, laporan pertanggung jawaban dan audit dalam Program BioCF ISFL melalui dua skema yaitu skema Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Skema APBN diterapkan dalam penentuan alokasi dana hibah luar negeri. Hibah kemudian diteruskan ke Provinsi Jambi melalui kebijakan petunjuk pelaksanaan hibah yang diterbitkan oleh Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selanjutnya hibah direncanakan, dianggarkan dan dipertanggung jawabkan oleh Provinsi Jambi melalui tata cara perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban APBD. dalam pertanggung jawaban program BioCF ISFL Jambi tidak hanya dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Jambi namun harus disepakati oleh Kementerian Keuangan dan World Bank sebagai syarat pencairan penyaluran hibah. Sementara untuk audit laporan juga mengikuti skema audit APBD yang dilakukan oleh BPKP.

Kebijakan ini menggambarkan adanya penerapan indikator manajemen keuangan, laporan pertanggung jawaban dan audit yang cukup baik dalam pengelolaan pemerintahannya. Namun demikian, perlu adanya skenario perencanaan penganggaran yang tidak membebani APBD dan tidak berbelit-belit dalam penyaluran hibah pendanaan perubahan iklim dimasa depan. Hal ini dikarenakan masih terdapat informasi tentang pengelolaan keuangan yang membebani pemerintah daerah dalam pelaksanaan program BioCF ISFL di Provinsi Jambi. Selain itu, petunjuk teknis atau pedoman tentang manajemen sekretariat bagi staf dan konsultan serta

pengecahan pelecehan seksual dan pemerasan seksual dalam penerapan Program BioCF ISFL Jambi.

### 3. Uji Tuntas Melalui Pemeriksaan yang Cermat Atas Anti Pencucian Uang

Penerapan indikator uji tuntas melalui pemeriksaan yang cermat atas anti pencucian uang dalam program BioCF ISFL Jambi penilaiannya cukup. Hal ini dikarenakan tidak terdapat informasi yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program BioCF ISFL di Provinsi Jambi belum memiliki kebijakan atau pedoman yang memuat tentang uji tuntas melalui pemeriksaan yang cermat atas anti pencucian uang.

### 4. Persyaratan Integritas untuk Entitas Pelaksana

Penerapan indikator persyaratan integritas untuk entitas pelaksana dalam program BioCF ISFL Jambi penilaiannya cukup. Hal ini dikarenakan tidak terdapat informasi yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program BioCF ISFL di Provinsi Jambi belum memiliki kebijakan atau pedoman yang memuat tentang persyaratan integritas untuk entitas pelaksana.

Tabel. Detail Penilaian Aspek Integritas dalam Program BioCF ISFL Jambi

No	Indikator	Pertanyaan	Iya	Tidak	Keterangan
1.	Etika dan konflik kepentingan	Apakah tersedia kebijakan yang menerapkan etika dan pencegahan konflik kepentingan?	√		Kebijakan ini termuat dalam Pergub Nomor 20 tahun 2019 tentang kode etik pegawai aparatur sipil negara dilingkungan Pemda Provinsi Jambi dan Pergub Nomor 23 Tahun 2021 tentang tata cara penanganan benturan kepentingan.
		Apakah kebijakan tentang etika dan pencegahan konflik kepentingan tersedia secara online?	√		Pergub Nomor 20 tahun 2019 dan Pergub Nomor 23 Tahun 2021
		Apakah kebijakan tentang etika dan pencegahan konflik	√		Pergub Nomor 20 tahun 2019 dan Pergub Nomor 23 Tahun 2021

		<i>kepentingan mudah di pahami dan diterapkan bagi pemangku kepentingan?</i>			
		<i>Apakah kebijakan tersebut mencakup anggota badan pengurus?</i>	√		Pergub Nomor 20 tahun 2019 dan Pergub Nomor 23 Tahun 2021
		<i>Apakah kebijakan tersebut mencakup penasihat untuk badan pengatur?</i>	√		Pergub Nomor 20 tahun 2019 dan Pergub Nomor 23 Tahun 2021
		<i>Apakah kebijakan tersebut mencakup pengawas untuk badan pengatur?</i>	√		Pergub Nomor 20 tahun 2019 dan Pergub Nomor 23 Tahun 2021
	Manajemen Keuangan, Laporan pertanggung jawaban dan audit	<i>Apakah proses perencanaan penganggaran, pertanggung jawaban dan audit laporan keuangan tersedia secara online?</i>		√	Sumber data belum tersedia
		<i>Apakah dokumen penganggaran, laporan pertanggung jawaban dan audit yang di publikasi mudah dipahami masyarakat?</i>	√		Parsial. Hanya dokumen perencanaan yang tersedia di halaman website BioCF Jambi yaitu <a href="http://jambiprov.go.id">::: BioCF ::: (jambiprov.go.id)</a> sementara untuk audit atau pertanggung jawaban keuangan proyek tidak tersedia.

		Manajemen sekretariat, staf dan konsultan	√		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen petunjuk teknis penerusan hibah yang memuat ketentuan tentang pengaturan kelembagaan BioCF di daerah</li> <li>Belum tersedia petunjuk teknis tentang staf dan konsultan.</li> </ul>
		Apakah tersedia petunjuk teknis eksternal bagi tenaga ahli		√	Sumber data belum tersedia
		Prosedur meninjau kebijakan		√	Sumber data belum tersedia
		Sanksi untuk kebijakan pelanggaran termasuk pelaksana		√	Sumber data belum tersedia
		Larangan menerima hadiah secara tertutup dengan pengecualian	√		Pasal 4 dan Pasal 5 Pergub Nomor 23 Tahun 2021.
		Persyaratan hadiah dilaporkan dan pencatatan atas hadiah yang diterima	√		Pergub Nomor 23 Tahun 2021
		Pelecehan seksual dan pemerasan seksual		√	Sumber data belum tersedia
		Pelatihan integritas untuk orang yang dilindungi		√	Sumber data belum tersedia
		Sebuah persyaratan untuk orang-		√	Sumber data belum tersedia

		<i>orang yang dilindungi dalam mengungkapkan kepentingan mereka</i>			
		<i>Pengelolaan, pelaporan dan audit</i>	√		Mengikuti perencanaan dan penganggaran APBD, petunjuk pelaksanaan penerusan hibah yang diterbitkan Dirjen PPI KLHK dan BPKP untuk audit laporan keuangan.
	Uji tuntas (pemeriksaan yang cermat) atas Anti Pencucian Uang	<i>Apakah tersedia kebijakan anti pencucian uang?</i>		√	Sumber data belum tersedia
		<i>Apakah tersedia dengan mudah secara online?</i>		√	Sumber data belum tersedia
		<i>Apakah tersedia dalam bahasa yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan non-institusional?</i>		√	Sumber data belum tersedia
		<i>Apakah kebijakan tersebut, membutuhkan entitas pelaksana?</i>		√	Sumber data belum tersedia
	Persyaratan Integritas untuk Entitas Pelaksana	<i>Apakah tersedia persyaratan khusus dalam perekrutan tim program?</i>		√	Sumber data belum tersedia
		<i>Apakah tersedia dengan mudah secara online?</i>		√	Sumber data belum tersedia
		<i>Apakah tersedia persyaratan</i>		√	Sumber data belum tersedia

		pelaksana kegiatan lobi didaftarkan dan dikelola?			
		Apakah tersedia dalam bahasa yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan non-institusional?		√	Sumber data belum tersedia
		Apakah tersedia entitas pelaksana mandiri yang melaksanakan fungsi investigasi anti korupsi?		√	Sumber data belum tersedia

### 3.5.2 PENILAIAN GOVERNANCE ASSESMENT DARI ASPEK AKUNTABILITAS

Penilaian governance assessment dari aspek integritas dalam pelaksanaan program BioCF ISFL Jambi mencakup empat indikator meliputi *mekanisme penanganan pengaduan dan hotline anti korupsi; kebijakan untuk meminta Banding/ penjelasan atas keputusan Dewan Pengambil Keputusan Tertinggi; Sanksi terhadap Entitas Pelaksana terhadap manipulasi dan korupsi; dan Persyaratan Integritas untuk Entitas Pelaksana*. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan pada program BioCF ISFL di Provinsi Jambi dari aspek integritas, penilaiannya adalah "cukup" dengan skor 60.

#### 1. Mekanisme Penanganan Pengaduan Dan Hotline Anti Korupsi

Penerapan indikator mekanisme penanganan pengaduan dan hotline anti korupsi dalam program BioCF ISFL Jambi penilaiannya baik. Hal ini dikarenakan pemerintah provinsi Jambi telah mengintegrasikan mekanisme pengaduan publik dalam pelaksanaan program BioCF ISFL Jambi ke dalam aplikasi SP4N Lapor! (<https://jambiprov.lapor.go.id/instansi/biocf-jambi>). Untuk memperkuat penanganan pengaduan di tingkat daerah dalam pelaksanaan berbagai program perubahan iklim termasuk program BioCF ISFL Jambi maka Pemerintah Provinsi Jambi perlu menginisiasi adanya pedoman teknis untuk membuka akses bagi pemangku kepentingan untuk mengetahui proses peninjauan dan penyelidikan keluhan dan pelatihan bagi pengelola pengaduan.

## 2. Kebijakan untuk Meminta Banding/Penjelasan atas Keputusan Dewan Pengambil Keputusan Tertinggi

Penerapan indikator kebijakan untuk meminta banding atau penjelasan atas keputusan dewan pengambil keputusan tertinggi dalam program BioCF ISFL Jambi penilaiannya cukup. Hal ini dikarenakan tidak terdapat informasi yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program BioCF ISFL di Provinsi Jambi telah memiliki kebijakan untuk meminta banding atau penjelasan atas keputusan dewan pengambil keputusan tertinggi.

## 3. Sanksi Terhadap Entitas Pelaksana Terhadap Manipulasi Dan Korupsi

Penerapan indikator sanksi terhadap entitas pelaksana terhadap manipulasi dan korupsi dalam program BioCF ISFL Jambi penilaiannya cukup baik. Hal ini dikarenakan informasi tentang instrumen pada indikator tersebut ditemukan dalam kebijakan yang melalui peraturan tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan program BioCF ISFL di Provinsi Jambi. Namun untuk meningkatkan pencegahan dan pengawasan terhadap *fraud* dan korupsi maka Pemerintah Provinsi Jambi perlu menginisiasi pedoman tentang sanksi pembatalan pembiayaan proyek bagi pelaku korupsi dan sanksi penangguhan keuangan bagi pelaku korupsi dalam pelaksanaan program BioCF ISFL di Provinsi Jambi.

## 4. Pelibatan Stakeholder Persyaratan Akuntabilitas Untuk Entitas Pelaksana

Penerapan indikator pelibatan stakeholder persyaratan akuntabilitas untuk entitas pelaksana dalam program BioCF ISFL Jambi penilaiannya baik. Hal ini dikarenakan dalam proses persiapan dan Pre-Investmen yang sudah dilakukan dalam program BioCF ISFL telah melibatkan 5.345 orang pemangku kepentingan dalam pengembangan dokumen Safeguard khususnya SESA dan ESMP. Selain itu, pelibatan 170 desa dalam proses penyelesaian dokumen FPIC. Bahkan J-SLMP juga melibatkan dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk menyiapkan Benefit Sharing Plan (BSP) guna memastikan pendistribusi manfaat karbon dari pengurangan emisi kepada penerima manfaat secara adil, transparan, dan inklusif.

Tabel. Detail Penilaian Aspek Akuntabilitas dalam Program BioCF ISFL Jambi

No	Indikator	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Mekanisme penanganan pengaduan dan hotline anti korupsi	Apakah mekanisme penanganan keluhan dan hotline anti korupsi tersedia	√		Mekanisme pengaduan masyarakat program BioCF ISFL diintegrasikan melalui website SPAN LAPOR!: <a href="https://jambiprov.lapor.go.id/instansi/biocf-jambi">https://jambiprov.lapor.go.id/instansi/biocf-jambi</a>

		dengan mudah secara online?			
		Apakah tersedia dalam bahasa yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan non-institusional?	√		
		Apakah tersedia penjelasan mengenai jenis pengaduan yang dapat disampaikan?	√		
		Apakah tersedia penjelasan siapa saja yang dapat menyampaikan pengaduan?	√		
		Apakah tersedia mekanisme perlindungan bagi saksi dan pelapor bagi staff dan non staff	√		
		Proses independen untuk meninjau dan menyelidiki keluhan		√	Sumber data belum tersedia
		Sebuah program pelatihan bagi para pelaku dana dan pemangku kepentingan		√	Sumber data belum tersedia
2.	Kebijakan untuk meminta Banding/ penjelasan atas keputusan Dewan	Apakah tersedia proses mandiri untuk meninjau dan mengetahui tanggapan keluhan?		√	Sumber data belum tersedia



	Pengambil Keputusan Tertinggi				
		<i>Apakah tersedia kerangka waktu yang jelas untuk merespon keluhan?</i>		√	Sumber data belum tersedia
		<i>Apakah tersedia mekanisme perlindungan saksi bagi pelapor internal?</i>		√	Sumber data belum tersedia
		<i>Dampak gender sebagai tantangan dalam pelaporan atau pengelolaan pengaduan</i>		√	Sumber data belum tersedia
		<i>Kerahasiaan Pengadu</i>		√	Sumber data belum tersedia
		<i>Apakah tersedia anonimitas bagi pengadu</i>		√	Sumber data belum tersedia
3.	Sanksi terhadap Entitas Pelaksana terhadap manipulasi dan korupsi	<i>Apakah tersedia kebijakan mengenai prosedur dan kebijakan sanksi mengenai entitas pelaksana untuk korupsi atau penipuan</i>	√		Menggunakan mekanisme BPKP.
		<i>Apakah kebijakan tersebut tersedia dengan mudah secara online?</i>	√		
		<i>Apakah tersedia dalam bahasa yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan non-institusional?</i>	√		

		Apakah tersedia kebijakan tentang prosedur pengembalian dana yang hilang karena korupsi?	√		
		Apakah tersedia sanksi penangguhan keuangan bagi pelaku korupsi?		√	Sumber data belum tersedia
		Apakah tersedia sanksi pembatalan pembiayaan proyek bagi pelaku korupsi?		√	Sumber data belum tersedia
4.	Pelibatan stakeholder Persyaratan akuntabilitas untuk Entitas Pelaksana	Apakah tersedia mekanisme pelibatan pemangku yang inklusif selama siklus proyek?	√		
		Apakah tersedia mekanisme pelibatan kelompok marginal dalam proses pengambilan keputusan?	√		
		Apakah tersedia kebijakan berbasis gender dalam menjalankan proyek?	√		
		Apakah tersedia proses permintaan persetujuan yang didahulukan bagi masyarakat?	√		

		terkena dampak proyek			
		Apakah tersedia mekanisme untuk mengizinkan pengamat untuk memberikan masukan, mengajukan pertanyaan secara interaktif dalam pertemuan badan pengurus	√		

### 3.5.3 PENILAIAN GOVERNANCE ASSESMENT DARI ASPEK TRANSPARANSI

Penilaian governance assessment dari aspek integritas dalam pelaksanaan program BioCF ISFL Jambi mencakup empat indikator meliputi *keterbukaan informasi pendanaan; aksesibilitas informasi lewat website; dan persyaratan kebijakan keterbukaan informasi untuk entitas pelaksana*. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan pada program BioCF ISFL di Provinsi Jambi dari aspek integritas, penilaiannya adalah "Baik" dengan skor 70.

#### 1. Keterbukaan Informasi Pendanaan

Penerapan indikator keterbukaan informasi pendanaan dalam program BioCF ISFL Jambi penilaiannya cukup baik. Hal ini dikarenakan informasi tentang pendanaan program BioCF ISFL di publikasi melalui website <https://biocf.jambiprov.go.id/>. Laman website ini disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempublikasikan berbagai perkembangan program BioCF ISFL. Namun dari informasi yang ditampilkan masih belum sepenuhnya mempublikasikan pendanaan program BioCF ISFL.

#### 2. Aksesibilitas Informasi Lewat Website

Penerapan indikator aksesibilitas informasi lewat website dalam program BioCF ISFL Jambi penilaiannya baik. Hal ini dikarenakan informasi tentang program BioCF ISFL telah tersedia dan di publikasi melalui website <https://biocf.jambiprov.go.id/>. Laman website tersebut mempublikasikan berbagai kinerja dalam perkembangan program BioCF ISFL. Namun untuk meningkatkan akses informasi publik dalam meningkatkan transparansi informasi perkembangan pelaksanaan program secara berkala maka perlu menyediakan fitur untuk webcasting dalam website atau media lainnya.

### 3. Persyaratan Kebijakan Keterbukaan Informasi untuk Entitas Pelaksana

Penerapan indikator persyaratan kebijakan keterbukaan informasi untuk entitas pelaksana dalam program BioCF ISFL Jambi penilaiannya baik. Hal ini dikarenakan terdapat informasi yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program BioCF ISFL di Provinsi Jambi telah memiliki kebijakan informasi untuk entitas pelaksana.

Tabel. Detail Penilaian Aspek Transparansi dalam Program BioCF ISFL Jambi

No	Indikator	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Keterbukaan informasi pendanaan	Apakah tersedia informasi tentang dana proyek dengan mudah secara online?	√		
		Apakah tersedia dalam bahasa yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan non-institusional?	√		
		Apakah informasi yang di sediakan sudah memenuhi kaidah-kaidah keterbukaan informasi?.		√	Sumber data belum tersedia
		Apakah tersedia daftar pengecualian yang jelas untuk informasi yang tidak boleh diungkapkan?		√	Sumber data belum tersedia
		Apakah tersedia proses permohonan informasi?	√		
2.	Aksesibilitas informasi lewat website	Apakah tersedia informasi terpadu tentang perkembangan proyek melalui website?	√		
		Apakah di izinkan webcasting dari pertemuan badan pengurus?		√	Sumber data belum tersedia

		Apakah ada sesi tertutup dari pertemuan badan pimpinan dan komitenya?	√		
		Apakah terdapat informasi alasan rapat tertutup dijelaskan kepada publik?		√	Sumber data belum tersedia
		Apakah tersedia informasi kontrak dengan entitas pelaksana?	√		
		Mengungkapkan independent laporan keuangan		√	Sumber data belum tersedia
3.	Persyaratan kebijakan keterbukaan informasi untuk entitas pelaksana		√		

### 3.5.4 PENILAIAN GOVERNANCE ASSESMENT DARI ASPEK METODE IDENTIFIKASI KEBIJAKAN

Penilaian governance assessment dari aspek integritas dalam pelaksanaan program BioCF ISFL Jambi mencakup empat indikator meliputi *kebijakan dan mekanisme untuk monitoring dan evaluasi; tindakan yang diambil untuk efektivitas kebijakan; dan persyaratan untuk mengkaji ulang efektivitas kebijakan*. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan pada program BioCF ISFL di Provinsi Jambi dari aspek integritas, penilaiannya adalah “Baik” dengan skor 67.

#### 1. Kebijakan dan Mekanisme untuk Monitoring Dan Evaluasi

Pemerintah Provinsi Jambi menerapkan indikator etika dan konflik kepentingan melalui penerbitan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2019 tentang kode etik pegawai aparatur sipil negara dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang tata cara penanganan benturan kepentingan. Kedua kebijakan ini menggambarkan adanya penerapan indikator etika dan konflik kepentingan yang cukup baik dalam pengelolaan pemerintahannya. Meskipun demikian, perlu adanya petunjuk teknis dari kedua kebijakan tersebut dalam melaksanakan program BioCF ISFL di Provinsi Jambi. Hal ini

dikarenakan tidak terdapat informasi yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program BioCF ISFL di Provinsi Jambi telah memiliki petunjuk teknis atau pedoman tentang penerapan etika dan pencegahan konflik kepentingan dan anti fraud pada Program BioCF ISFL Jambi.

## 2. Tindakan Yang Diambil Untuk Efektivitas Kebijakan

Penerapan indikator tindakan yang diambil untuk efektivitas kebijakan dalam program BioCF ISFL Jambi penilaiannya baik. Hal ini dikarenakan terdapat informasi yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program BioCF ISFL di Provinsi Jambi memiliki kebijakan atau pedoman untuk efektivitas kebijakan.

## 3. Persyaratan Untuk Mengkaji Ulang Efektivitas Kebijakan

Penerapan indikator persyaratan kebijakan keterbukaan informasi untuk entitas pelaksana dalam program BioCF ISFL Jambi penilaiannya cukup. Hal ini dikarenakan belum terdapat informasi yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program BioCF ISFL di Provinsi Jambi memiliki kebijakan atau pedoman tentang syarat untuk mengkaji ulang efektivitas kebijakan.

Tabel. Detail Penilaian Aspek Metode Identifikasi Kebijakan dalam Program BioCF ISFL Jambi

No	Indikator	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Kebijakan dan mekanisme untuk monitoring dan evaluasi	Apakah tersedia kebijakan dan mekanisme untuk monitoring dan evaluasi dengan mudah secara online	√		
		Apakah kebijakan tersebut tersedia dalam bahasa yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan non-institusional?	√		
		Ulasan dan laporan pemantauan dan evaluasi tersedia untuk umum secara online?	√		
		Apakah tersedia badan yang melakukan	√		

		<i>pengawasan tentang etika dan pencegahan konflik kepentingan</i>			
2.	Tindakan yang diambil untuk efektifitas kebijakan		√		
3.	Persyaratan untuk untuk mengkaji ulang efektifitas kebijakan			√	Sumber data belum tersedia

### 3.6 PRAKTEK GESI DI PROGRAM BIO-CF JAMBI

Secara umum, integrasi konsep GESI dalam program Bio-CF ISFL Jambi masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya diterapkan disetiap tahapan program. **Ditahapan persiapan program, pelibatan kelompok perempuan hanya sebatas pada pemberian informasi dan konsultasi.** Belum sampai pada tahap pengambilan keputusan tertinggi. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan kegiatan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang melibatkan perwakilan masyarakat desa/kampung/kelurahan, kepala desa, kepala kampung, aparat lurah, kepala adat, kelompok perempuan (PKK), Karang Taruna, Badan Perwakilan Desa/Kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, tokoh agama, kelompok tani, pengurus RT/RW, Lembaga Pengelola Hutan Desa, Kelompok Sadar Wisata, perwakilan Puskesmas, Babinsa/Babinkamtibmas, dan pendamping desa/kampung untuk pelaksanaan program penurunan emisi di Provinsi Jambi (JERP).

Sementara dalam tahapan perencanaan pre-investmen program Bio-CF ISFL Jambi belum melibatkan kelompok GESI dari kalangan masyarakat. Perempuan yang terlibat dalam tahapan ini didominasi oleh perempuan dari kalangan Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat aktif dalam struktur pengurus manajemen proyek dan unit pelaksana teknis program Bio-CF Jambi serta perempuan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, KPH Merangin, KPH Bungo, KPH Tanjung Jabung Barat, dan KPH Sarolangun Hilir.

Berdasarkan SK nomor 150/Kep.Gub/Bappeda-4.1/2022 tentang pembentukan komite pengarah teknis provinsi dan sub-nasional manajemen proyek J-SLMP BioCF ISFL Jambi mengamanatkan kepada 49 aparatur sipil negara sebagai tim pengurus proyek J-SLMP. 19 orang atau 39 persen diantaranya adalah perempuan. Dua diantaranya berada di posisi pengambilan keputusan tertinggi yaitu sebagai ketua Sekretariat program BioCF dan ketua bidang *safeguard*.

Minimnya keterlibatan perempuan pada tahapan perencanaan dari kelompok masyarakat disebabkan oleh skema perencanaan pembangunan yang digunakan dalam tahapan *pre-investment* masih bersifat teknokratis dimana penentuan program dan kegiatan untuk penanganan perubahan iklim dalam proyek J-SLMP BioCF ISFL ini bersifat baku yang telah di tentukan dan dicantumkan dalam dokumen *Annual Work Plan* dan *Procurement Plan* yang sudah mendapatkan *No Objection Letter* (NOL) dari World Bank dan persetujuan dari Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK.

Selain itu, dari segi penganggaran program pada tahapan *pre-investmen* ini juga menggunakan mekanisme pinjaman diterus hibahkan (*on-granting*). Maksudnya mekanisme hibah yang anggarannya menggunakan dana talangan yang bersumber dari APBD terlebih dahulu dan kemudian akan di *raimbers* setelah pelaksanaan kegiatannya. Skema perencanaan yang diterapkan ini kemudian cenderung menutup akses bagi kelompok perempuan dan masyarakat sipil untuk mengusulkan program dan kegiatan sesuai kebutuhannya dalam penanganan perubahan iklim karena mekanisme perencanaan penganggaran yang cenderung berjarak dengan kebutuhan masyarakat.

Dari segi implementasi program, kelompok GESI juga belum sepenuhnya dilibatkan disetiap kegiatan. Hanya beberapa kegiatan yang telah melibatkan perempuan namun kelompok inklusi lainnya belum dilibatkan. Menurut Kepala Kelompok Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Merangin bahwa pelibatan perempuan jarang dilakukan di kegiatan patroli namun di kegiatan rehabilitasi lahan telah melibatkan perempuan. Pelibatan perempuan juga dilakukan melalui serial diskusi yang mencantumkan syarat 10 persen dari jumlah peserta dari jumlah keseluruhan peserta di setiap kegiatan peningkatan kapasitas kelompok perhutanan sosial seperti Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), kelompok tani dan kelompok masyarakat lainnya telah melibatkan perempuan. Pada tahun 2023, KPHP Merangin telah melakukan diskusi untuk penguatan kapasitas di 74 Desa yang melibatkan 558 peserta dimana 130 peserta yang terlibat di dalamnya adalah perempuan.

Di Lingkup KPHP Tanjung Jabung Barat juga menjelaskan bahwa pelibatan perempuan dalam implementasi program BioCF masih belum sepenuhnya. Misalnya dalam kegiatan patroli hutan belum melibatkan kelompok perempuan karena di anggap beresiko tinggi bagi keamanan perempuan.



Kalaupun dilibatkan, maka pelibatannya di kegiatan patroli komunitas dimana dalam patroli komunitas tersebut terdapat perempuan yang tergabung di dalamnya. Adapun komunitas yang aktif dalam kegiatan tersebut meliputi relawan Brigadir Pengendalian (BRIGDAL) kebakaran hutan yang dibentuk oleh KPH, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA) yang dibentuk oleh kepala desa namun belum ada kegiatan khusus untuk patroli yang melibatkan perempuan. Perempuan dilibatkan dalam kegiatan penguatan kelembagaan seperti sekolah lapang, pelatihan masyarakat peduli api (MPA) dan penguatan kelompok usaha perhutanan sosial.

Meskipun demikian, terdapat komitmen pengintegrasian GESI yang disebutkan dalam beberapa dokumen terkait program BioCF ISFL, sebagai berikut<sup>15</sup>:

### 3.6.1 PERTIMBANGAN GESI

J-SLMP sudah mengidentifikasi kesenjangan gender dan sosial dalam program BioCF ISFL dengan risiko dan dampak perubahan iklim maupun ketahanan. J-SLMP menyadari bahwa perempuan dan laki-laki bergantung mengenai sumber daya hutan dengan cara yang berbeda-beda, sehingga risiko dan dampak program terhadap kedua gender harus sama dipertimbangkan dalam pengelolaan hutan lestari.

Dalam dokumen SESA, terdapat beberapa isu penting yang harus diperhatikan dalam Program BioCF ISFL, antara lain keterlibatan perempuan dan inklusi dalam pengelolaan hutan kurang optimal, implementasi pengarusutamaan GESI di tingkat akar rumput masih kurang, kurangnya perhatian terhadap kondisi dan hubungan di antara para pekerja.

Pelaksanaan ERP juga harus mempertimbangan gender dan inklusi sosial di tingkat kabupaten hingga desa. Selain itu, pemangku kepentingan juga perlu mendapatkan peningkatan kapasitas terkait *gender inclusion/gender mainstreaming*.

Sementara itu, FGRM juga menyebutkan pentingnya pengarusutamaan gender untuk memastikan akses yang setara dalam mata pencaharian. Pengarusutamaan gender untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pengelolaan hutan/lahan (misalnya, perhutanan sosial, pertanian berkelanjutan, dan perkebunan).

Pelibatan masyarakat harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mungkin menghambat dan/atau mencegah partisipasi, seperti ketidaksetaraan gender, buta huruf, disabilitas, etnis, dan faktor eksklusi lainnya di antara kelompok rentan.

---

<sup>15</sup> Penilaian menggunakan Panduan GESI GCF yang disusun Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu

J-SLMP juga sudah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pelaksanaan Program BioCF. Dukungan ini didapatkan melalui pelaksanaan Persetujuan Atas Dasar Informasi Diawal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).


Kegiatan tersebut dilakukan di 170 Desa dari 74 Kecamatan dan 10 kabupaten/kota yang dihadiri oleh sebanyak 6.450 peserta dimana sebanyak 4.812 atau 75 persen pesertanya adalah laki-laki dan 1.590 atau 25 persen lainnya adalah perempuan<sup>16</sup>. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan informasi program dan meminta persetujuan berbagai pihak tersebut. Hasilnya adalah terdapat 128 desa/kampung/kelurahan di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Jambi yang menyetujui untuk terlibat dalam program tersebut. Dua desa memutuskan untuk tidak memberikan persetujuan untuk terlibat dalam program.

Dalam hal *co-benefit*, J-SLMP akan menetapkan *Benefit Sharing Plan* (BSP) untuk mewujudkan ER melalui program BioCF ISFL. Mekanisme *benefit sharing* akan dikembangkan sebelum penilaian operasi ER dengan mengedepankan prinsip partisipasi dan konsultasi.

---

<sup>16</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jambi, *Laporan pelaksanaan persetujuan atas dasar informasi diawal tanpa paksaan Jambi Sustainable Landscape Management Program (J-SLMP)* (Jambi: 2022), hlm.17

Tabel. Draft Alokasi Manfaat RBP



Tabel. Periksa GESI Program BioCF ISFL

No	Program BioCF ISFL	Ya	Tidak	Ket.
<i>Pertimbangan GESI</i>				
1	Identifikasi kesenjangan gender dan sosial dalam area program BioCF ISFL dengan risiko dan dampak perubahan iklim maupun ketahanan	✓		
2	Penerimaan dukungan dari pemangku kepentingan dan masyarakat, yang mencakup perempuan dan masyarakat adat	✓		

3	Memberikan data terpilah yang ada sebagai data dasar (baseline) berdasarkan jenis kelamin, usia, dan juga (jika relevan) masyarakat adat dan penyandang disabilitas		✓	Tidak ada dokumen
4	Memberikan penjelasan tentang bagaimana aspek GESI dipertimbangkan dan menjadi bagian kegiatan proyek/program, dengan cara setidaknya mengidentifikasi kelompok rentan sebagai bagian dari pemangku kepentingan mereka	✓		
5	Membuat perencanaan untuk pengumpulan data terpilah dan analisis sebagai bagian desain		✓	Tidak ada dokumen
6	Setidaknya memberikan penjelasan tentang hasil manfaat bersama (co-benefit) lingkungan, sosial, dan/atau ekonomi, serta dampak pembangunan responsif gender yang diharapkan	✓		
7	Setidaknya mengidentifikasi kelompok perempuan, masyarakat adat atau komunitas lokal, penyandang disabilitas ATAU kelompok rentan dan marjinal relevan lainnya sebagai penerima manfaat dan pemangku kepentingan proyek	✓		

### 3.6.2 PERTIMBANGAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

J-SLMP sudah mengidentifikasi risiko, khususnya risiko perlindungan lingkungan dan sosial. Dokumen SESA menjelaskan, potensi risiko sosial mencakup risiko yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan di wilayah yang sudah ada dan potensi konflik dan/atau sengketa atau wilayah yang tumpang tindih batas dan/atau klaimnya; di antara hukum dan proses adat dan umum/formal; dan potensi konflik saling mengklaim antara migran dan penduduk lokal di wilayah-wilayah, terutama yang memiliki konsesi.

Dampak terhadap mata pencaharian termasuk perpindahan karena larangan penebangan kayu; kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan rakyat; dampaknya terhadap masyarakat adat masyarakat; kehilangan dan/atau kerusakan fisik sumber daya budaya (termasuk artefak megalitik); masyarakat dan risiko keselamatan kesehatan untuk kegiatan pencegahan dan pemadaman kebakaran; kurangnya kesadaran; pengelolaan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial; kendala kapasitas kelembagaan untuk mengelola potensi risiko lingkungan dan sosial di tingkat lapangan; serta kesenjangan gender dan sosial.

Dalam mencapai komponen output yang dilaksanakan dalam tahap Pre-Investment, J-SLMP telah mengidentifikasi kelompok rentan yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung, sehingga perlu dilibatkan dalam pelaksanaan program pengurangan emisi.

1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan  
Pelibatan Masyarakat Adat (MHA), rumah tangga miskin, termasuk mereka bergantung pada hutan, rumah tangga yang bergantung pada hutan atau sumber daya lahan gambut, komunitas migran lokal, serta komunitas transmigran.
2. Integrasi Pengelolaan Lahan Berkelanjutan  
Rumah tangga berpenghasilan rendah, termasuk rumah tangga yang bergantung pada hutan dan tidak memiliki lahan, penyandang disabilitas yang sumber penghasilannya terdampak, komunitas enclave, perempuan yang memanfaatkan kawasan hutan untuk mata pencaharian, penduduk asli, serta komunitas transmigran.
3. Manajemen, monitoring dan evaluasi  
Masyarakat berpendapatan rendah, tidak mempunyai lahan, perempuan yang memanfaatkan kawasan hutan untuk mata pencaharian, komunitas enclave, komunitas pinggiran hutan, penduduk asli, komunitas migran, komunitas transmigran.

Dalam konteks perlindungan lingkungan dan sosial, penerapan ERP akan mempertimbangkan hal-hal berikut:<sup>17</sup>

<sup>17</sup> *Dokumen Strategic Environmental and Social Assesment (SESA)*

1. Peraturan untuk mendukung dan/atau memperkuat mitigasi risiko lingkungan dan sosial (AMDAL, peraturan UKL-UPL untuk mendukung mitigasi dampak negatif lingkungan hidup, dan pedoman resolusi konflik dari KLHK). Ada juga potensi konflik kebijakan dan peraturan seperti kebijakan peningkatan produksi pertanian yang tidak secara eksplisit mendorong penggunaan pupuk atau pestisida organik (pengelolaan hama terpadu);
2. Penegakan hukum untuk menegakkan kebijakan dan peraturan perlu dipertimbangkan. Terkini pemisahan antara konservasi dan penegakan hukum (Ditjen Konservasi dan Hukum penegakan hukum) dapat menambah lapisan birokrasi dalam melindungi keanekaragaman hayati. Pengelola kawasan konservasi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan penegakan hukum sehingga harus dilakukan melalui koordinasi dua Direktorat Jenderal.

Adapun langkah-langkah mitigasi risiko sosial yang akan diimplementasikan sebagai berikut:

1. **Screening**. Langkah ini akan dimulai melalui konsultasi dengan perwakilan Masyarakat Adat yang terkena dampak, para pemimpinnya, dan lembaga-lembaga yang diakui. Proses ini juga akan meminta partisipasi dari perempuan dan pemuda serta segmen rentan lainnya dari komunitas sasaran;
2. **Konsultasi dan Mobilisasi Masyarakat**. Konsultasi tersebut diharapkan menjadi proses yang berulang dalam siklus hidup J-SLMP dan bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang terkena dampak tentang tujuan kegiatan, mengidentifikasi pandangan masyarakat dan memperoleh dukungan luas terhadap kegiatan serta mengembangkan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka dan mengatasi kekhawatiran mereka;
3. **Free, Prior and Informed Consent (FPIC)**. FPIC perlu diperoleh dari masyarakat yang berpartisipasi di 150 desa sasaran dan kelompok masyarakat;
4. **Assesment Sosial**. Assesment ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan analisis risiko yang lebih baik serta peluang di mana langkah-langkah mitigasi dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan tertentu. Penggunaan data kualitatif dan kuantitatif untuk menginformasikan penilaian, termasuk informasi dasar mengenai karakteristik demografi, sosial, budaya dan politik Masyarakat Adat yang terkena dampak, tanah dan wilayah yang secara tradisional mereka miliki atau gunakan, serta sumber daya alam yang menjadi sandaran mereka.
5. **Pengembangan Rencana Aksi**. Ini berfungsi sebagai peta jalan strategis untuk mengikutsertakan Masyarakat Adat untuk meng-address potensi risiko dan dampak buruk, serta kekhawatiran dan aspirasi masyarakat.

Tabel. Periksa GESI Program BioCF ISFL

No	Program BioCF ISFL	Ya	Tidak	Ket.
	<i>Pertimbangan pada perlindungan lingkungan dan social</i>			
1.	Identifikasi risiko, termasuk risiko lingkungan dan sosial	✓		
2.	Deskripsi tentang bagaimana lembaga tersebut akan memitigasi risiko tersebut	✓		

### 3.7 PROGRAM KOMPENISASI INSENTIF JASA LINGKUNGAN DI KAWASAN BUJANG RABA OLEH KKI WARSI

*Bukit Panjang Rantau Bayur* (Bujang Raba) merupakan kawasan hutan lindung yang dijadikan sebagai salah satu areal implementasi proyek REDD berbasis komunitas pertama di Indonesia yang fokus pada kegiatan mitigasi untuk menghasilkan pengurangan emisi sekitar 630.000 tCO<sub>2</sub> dari pencegahan deforestasi. Kegiatan REDD ini melibatkan lima komunitas adat di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi untuk melindungi hutan primer seluas 5.336 Ha yang telah ditetapkan sebagai Hutan Desa Pertama di Indonesia seluas 7.291 Ha. Penetapan Hutan Desa di kawasan ini diawali di Desa Lubuk Beringin seluas 2.356 Ha pada tahun 2009 dan selanjutnya empat Desa lainnya yaitu Desa Senamat Ulu, Desa Sungai Mengkuang, Desa Sangi Letung Buat dan Desa Sungai Telang ikut mengusulkan Hutan Desa dan di tetapkan di tahun 2011 dan 2012.

Tabel. Kawasan Hutan Desa Bukit Panjang Rantau Bayur (Bujang Raba)

No	Desa	Nomor Izin Hutan Desa	Luas
1.	Lubuk Beringin	108/Menhut-II/2009	2.356 Ha
2.	Senamat Ulu	360/Menhut-II/2011	1.661 Ha
3.	Sungai Mengkuang	362/Menhut-II/2011	1.051 Ha
4.	Sangi Letung Buat	543/Menhut-II/2012	1.223 Ha
5.	Sungai Telang	301/Menhut-II/2012	1.000 Ha
<b>Total</b>			<b>7.291 Ha</b>

Untuk memastikan pengelolaan hutan desa tersebut dilakukan secara lestari dan berkelanjutan maka anggota dewan hutan desa telah membuat perjanjian pengelolaan hutan kepada lima desa tersebut. Rencana pengelolaan didasarkan pada karakteristik hutan, fungsi, kedudukan, lokasi, dan tutupan hutan. Setiap kawasan hutan desa dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu zona lindung dan zona pemanfaatan. Kawasan lindung tersebut terletak pada Kawasan hutan primer yang mempunyai keanekaragaman hayati flora

dan fauna yang tinggi. Zona pemanfaatannya bercirikan hutan sekunder sebagai sumber ketahanan pangan masyarakat lokal. Hutan lindung dimiliki secara komunal, sedangkan agroforestri pada zona pemanfaatan merupakan milik pribadi, sedangkan rotan, madu, buah-buahan dan HHBK lainnya dimanfaatkan secara komunal.

Provinsi Jambi dikenal mempunyai potensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dunia, khususnya perdagangan karbon. Sejumlah komunitas masyarakat di Jambi sudah melaksanakan beberapa kegiatan jasa lingkungan yang dapat membantu dalam pengelolaan lingkungan, bahkan masyarakat sudah beberapa kali menikmati Pembayaran Jasa Lingkungan. Salah satunya adalah program timbal jasa lingkungan yang difasilitasi oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan pemberdayaan. Program ini bertujuan untuk mendukung sumber penghidupan masyarakat adat/lokal yang hidup di dalam dan sekitar hutan melalui perlindungan hak dan pengembangan model mata pencaharian yang dapat dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan.

Program tersebut mengembangkan berbagai kegiatan utama seperti penguatan dan perluasan skema Hutan Desa/Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan di konsesi IUPHHK-HA/HTI. Program ini juga menjalin kerjasama dengan LSM untuk memfasilitasi perizinan/pengakuan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan mengembangkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang dibantu dengan pelatihan dan asistensi teknis.

Selain itu, program pengelolaan hutan berbasis masyarakat juga turut melakukan peningkatan kapasitas LSM mitra sehingga proporsi sumberdaya WARSI yang diinvestasikan untuk fasilitasi langsung berkurang dengan mengoptimalkan peran LSM mitra.

KKI WARSI juga merupakan lembaga perantara dalam program BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (ISFL) yang didukung oleh pemerintah negara donor dan dikelola oleh World Bank.

Salah satu komunitas dampingan WARSI adalah Komunitas Penjaga Hutan Bukit Panjang Rantau Bayur atau Bujang Raba yang memiliki luas hutan inti 5.336 hektare sekaligus menjadi tempat pelaksanaan program BioCF ISFL. Hutan Bujang Raba terletak di Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Terdapat lima dusun (Desa) yang terlibat mengelola Hutan Bujang Raba yaitu Lubuk Beringin, Laman Panjang, Buat, Senamat Ulu, dan Sungai Telang.

Kawasan Lanskap Bujang Raba memberikan nilai ekonomi dari pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Selain melakukan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, masyarakat sekitar hutan Bujang Raba terus melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat melalui pengelolaan hutan berkelanjutan, di antaranya.



1. Pengembangan ekowisata  
Kawasan Bujang Raba memiliki sejumlah tempat wisata seperti Lubuk Larangan, Gunung Puhong, Air Terjun, Agroforest atau kebun campur.
2. Pengembangan komoditas bertingkat  
Pengembangan pertanian dengan skema komoditas bertingkat di desa-desa sekitar Lanskap Bujang Raba guna meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa harus melakukan perluasan ekstensifikasi lahan pertanian.
3. Pengembangan padi sawah organik  
Masyarakat mengembangkan pola pertanian padi sawah varietas lokal sekali setahun dengan masa tanam enam bulan, dengan sistem tanam organik. Pupuk untuk meningkatkan produksi padi berasal dari batang padi yang dibiarkan membusuk di areal persawahan.

Berdasarkan hasil penelitian kami, pelaksanaan pengelolaan jasa lingkungan di kawasan hutan Bujang Raba dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat baik dalam proses persiapan, perencanaan, maupun pelaksanaan program.

### **3.7.1 PERSIAPAN PROGRAM**

Dalam tahap persiapan program Imbal Jasa Lingkungan, kelompok masyarakat melakukan musyawarah dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam pengusulan program jasa lingkungan ke lembaga perantara. Hasil kesepakatan masyarakat kemudian dituangkan dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan lembaga perantara dan ditandatangani oleh Kepala Dusun.

Pengusulan program dan kegiatan cukup mempertimbangan aspek kemanfaatan bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan. Usulan tersebut menyangkut upaya perlindungan lingkungan, pemanfaatan ekonomi, khususnya pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) termasuk jasa lingkungan seperti agrowisata, serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.

Meskipun demikian, proses musyawarah usulan program Imbal Jasa Lingkungan belum sepenuhnya mempertimbangkan dan mengintegrasikan GESI. Tahapan persiapan program ini memang melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya, namun pelibatan tersebut belum sepenuhnya dilakukan dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, kami juga tidak menemukan catatan hasil musyawarah yang mematuhi prinsip hak asasi manusia dan GESI.

Tabel. Instrumen GESI dalam Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan  
(Berdasarkan hasil wawancara Pemdes, LPHD, Komunitas Masyarakat,  
Masyarakat Penerima Manfaat)

No	Integrasi GESI Imbal Jasa Lingkungan	Ya	Tidak	Ket.
	<b>Persiapan Program</b>			
1	Apakah penyusunan usulan program dan kegiatan telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti kelompok perempuan, laki-laki, pemuda dan/atau organisasi kelompok perempuan/pemuda?	✓		
2	Apakah berita acara/catatan hasil musyawarah program telah memasukkan isu gender, kesetaraan dan inklusi sosial?		✓	Tidak ada dokumen
3	Apakah usulan program dan kegiatan telah memberikan manfaat bagi kelompok rentan?	✓		
4	Apakah catatan hasil musyawarah telah mematuhi prinsip hak asasi manusia dan GESI?	✓		

### 3.7.2 PERENCANAAN PROGRAM

Dalam tahap perencanaan program, pengelola menyusun rencana kerja tahunan untuk memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Proses ini dilakukan melalui proses diskusi dengan melibatkan kelompok perempuan, laki-laki, pemuda.

Penyusunan rencana kerja Imbal Jasa Lingkungan sudah menunjukkan selaras dengan upaya pencegahan dampak perubahan iklim dengan mempertimbangkan dampak terhadap peran, tanggung jawab, dan beban kerja masyarakat. Kelompok masyarakat juga punya rencana kerja patroli dan pengamanan hutan baik patrol gabungan bersama KPH maupun mandiri yang dilakukan oleh kelompok patroli muda. Selain itu, pemanfaatan ekonomi juga lebih mengedepankan pemanfaatan HHBK, termasuk agrowisata seperti Desa Wisata dengan menyediakan fasilitas tempat pemandian dan pemandangan alam yang masih asri.

Bahkan mereka rutin menggelar patroli dan pengamanan hutan untuk menjaga kelestarian alam dan sumber daya alam yang ada di hutan desa

Program tersebut memiliki kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan menunjukkan bagaimana bentuk kolaborasi dengan organisasi yang mewakili perempuan. Bahkan jauh sebelum konsep imbal jasa lingkungan dikenal di Lubuk Beringin, kelompok perempuan Dusun Lubuk

Beringin dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat punya peranan penting. Sejak tahun 2000, mereka memiliki koperasi simpan pinjam bernama "Koperasi Dahlia" untuk mengatasi persoalan ekonomi masyarakat yang terus berkembang hingga saat ini.

Selain itu, program program Imbal Jasa Lingkungan juga membuat Koperasi Unit HHBK (KUH) yang dikelola oleh kelompok perempuan. Koperasi ini bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan pendanaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) agar dapat berkembang. Program ini juga mempunyai kontribusi terhadap peningkatan kapasitas organisasi perempuan, pemuda dalam merespons dampak perubahan iklim.

Di sisi lain, terdapat beberapa indikator GESI yang tidak kami temukan dalam program Imbal Jasa Lingkungan antara lain memberikan dukungan kepada kelompok perempuan dan rentan lainnya dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan, menghususkan anggaran responsif gender (ARG) dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung capaian GESI.

Lalu strategi untuk meningkatkan kapasitas staf program dan pemangku kepentingan tentang GESI, indikator GESI dan metode pengumpulan data berbasis GESI untuk semua kegiatan yang diusulkan, serta tidak menemukan adanya standar dan target terkait GESI internasional dan nasional.

Tabel. Instrumen GESI dalam Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan  
 (Berdasarkan hasil wawancara Pemdes, LPHD, Komunitas Masyarakat,  
 Masyarakat Penerima Manfaat)

No	Integrasi GESI Imbal Jasa Lingkungan	Ya	Tidak	Keterangan
	<b>Perencanaan Program</b>			
1	Apakah rencana program sudah menunjukkan selaras dengan upaya pencegahan dampak perubahan iklim?	✓		
2	Apakah rencana program sudah melalui proses diskusi yang partisipatif dengan melibatkan kelompok perempuan, laki-laki, pemuda?	✓		
3	Apakah rencana program telah mempertimbangkan dampak terhadap peran,	✓		

	tanggung jawab dan beban kerja masyarakat saat ini?			
4	Apakah program berkontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan lainnya?	✓		
5	Apakah rencana program sudah menunjukkan strategi untuk keterlibatan perempuan?	✓		
6	Apakah program mendukung kelompok perempuan dan rentan lainnya dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan?		✓	
7	Apakah rencana program telah mengidentifikasi target dan strategi gender untuk memastikan partisipasi yang adil dalam program?	✓		
8	Apakah program telah disusun dengan baik agar tidak berdampak negatif terhadap hubungan keluarga, komunitas dan organisasi?	✓		
9	Apakah rancangan program telah mengidentifikasi risiko dan strategi mitigasi GESI?		✓	
10	Apakah program berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas organisasi perempuan, pemuda dalam merespons dampak perubahan iklim?	✓		
11	Apakah program telah menunjukkan bagaimana bentuk kolaborasi dengan organisasi yang mewakili perempuan, pemuda asosiasi pekerja dan lainnya?	✓		

12	Apakah program telah mengkhususkan anggaran responsif gender (ARG) dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung capaian GESI?	✓		
13	Apakah program tersebut mencakup strategi untuk meningkatkan kapasitas staf program dan pemangku kepentingan tentang GESI?	✓		
14	Apakah program menyertakan indikator GESI dan metode pengumpulan data berbasis GESI untuk semua kegiatan yang diusulkan?		✓	
15	Apakah rancangan tersebut sejalan dengan standar dan target terkait GESI internasional dan nasional (misalnya, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; kebijakan nasional mengenai gender, pemuda mengenai perubahan iklim)?		✓	

### 3.7.3 PELAKSANAAN PROGRAM

Dalam tahap pelaksanaan, program Imbal Jasa Lingkungan mempertimbangkan dan mendukung kebutuhan kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya, dalam mengatasi hambatan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Kelompok perempuan, laki-laki, dan pemuda terlibat secara aktif dan adil dalam proses pelaksanaan program Imbal Jasa Lingkungan. Salah satunya dengan adanya tim patroli muda yang melibatkan kelompok pemuda. Mereka melakukan pemasangan titik batas hutan desa sekaligus menggali potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan di hutan desa. Tim patroli juga biasanya mendapatkan peningkatan kapasitas terlebih dahulu untuk meningkatkan kemampuan pemuda terhadap patroli dan pemantauan ekosistem hutan, termasuk pelatihan penggunaan GPS untuk menentukan titik koordinat suatu lokasi.

Program tersebut telah meningkatkan keterlibatan dan kesadaran masyarakat, dengan membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang inklusif dan partisipatif antara pihak-pihak yang berkepentingan. Komunitas Penjaga Hutan Bujang Raba sudah memiliki Forum Komunikasi Pengelola Hutan Desa (FKPHD) Bujang Raba, di mana para pengurusnya berasal dari Lembaga Pengelola Hutan Desa, Lembaga Pengelola Hutan Adat, Keterwakilan Pemuda, Badan Permusyawaratan Dusun (BPD), dan Pemerintah Dusun dari masing-masing dusun. Forum ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pengelola hutan desa dan masyarakat dalam pengelolaan hutan desa.

Pihak yang terlibat atau terdampak oleh program tersebut mendapatkan manfaat yang adil dan proporsional. Program Imbal Jasa Lingkungan telah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, dengan memberikan insentif ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Imbal Jasa Lingkungan di kawasan Bujang Raba sudah berlangsung sejak 2018 lalu. Melalui skema pasar karbon sukarela, hasil penyimpanan karbon hutan Bujang Raba dijual ke Swedia melalui Zeromission. Pada tahun 2019, Hutan Lindung Bujang Raba telah mendapatkan insentif jasa lingkungan melalui penjualan karbon senilai sebesar Rp 350 juta. Kemudian pada tahun 2020, Bujang Raba mendapatkan imbal jasa lingkungan yang lebih besar lagi yakni Rp1 miliar.

Dana imbal jasa lingkungan tersebut kemudian dibagi ke lima desa yang berada di pesisir kawasan hutan sekaligus terlibat dalam mengelola Hutan Lindung Bujang Raba. Dana tersebut digunakan untuk beberapa aspek, yaitu kegiatan keagamaan, pembangunan sarana dan prasarana kampung, pengamanan dan patroli hutan, beasiswa dan bantuan lansia, penguatan kelembagaan LPHD, bantuan pemuda dan Karang Taruna, kegiatan ekonomi, serta kegiatan pemerintahan dusun dan PKK.

Lembaga perantara juga sudah memiliki dan menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan jasa lingkungan. Monitoring/pengumpulan data ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kelompok tani sebagai bagian dari Penyedia jasa lingkungan.

Namun demikian, kami tidak menemukan adanya kerangka monitoring dan evaluasi program yang memuat indikator dan target GESI yang spesifik. Pelaksanaan jasa lingkungan juga tidak secara konsisten mengumpulkan dan menganalisis data terpilah berdasarkan jenis kelamin/usia/disabilitas dan menggunakan informasi ini untuk meningkatkan praktik GESI.

Tabel. Instrumen GESI dalam Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan  
(Berdasarkan hasil wawancara Pemdes, LPHD, Komunitas Masyarakat,  
Masyarakat Penerima Manfaat)

## BAB IV

# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### KESIMPULAN

1. Komitmen kebijakan Pemprov Jambi untuk penanganan perubahan iklim ditandai dengan deklarasi kebijakan "*Kesejahteraan Rendah Karbon*" antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) untuk pengembangan strategi pertumbuhan rendah karbon di Provinsi Jambi. Tahun 2011, Pemprov Jambi membentuk Komisi Daerah (Komda) REDD+ JAMBI melalui Keputusan Gubernur Jambi No.386/Kep.Gub/EkBang& SDA/2011. Selanjutnya pada tahun 2012, Pemprov kembali menyusun dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ Provinsi Jambi untuk mendukung kebijakan "*Pro Cipta Karbon Jambi 2030*".

Untuk semakin memperkuat kebijakan tersebut, Pemprov Jambi kembali menerbitkan Pergub No.36 tahun 2012 tentang RAD-GRK. Selain kebijakan tersebut, ada beberapa kebijakan lainnya yang terus diterbitkan pemerintah provinsi Jambi untuk penanganan perubahan iklim seperti dokumen RPJMD yang memasukkan isu mitigasi perubahan iklim dalam prioritas pembangunan daerah, LHPs dan pertumbuhan ekonomi hijau. Tahun 2020 hingga sekarang, pemprov Jambi sedang melaksanakan program Program Hibah Bio-CF ISFL.

2. Pendanaan untuk penanganan Perubahan Iklim di Provinsi Jambi bersumber dari hibah luar negeri dan anggaran pendapatan belanja daerah. Program yang didukung oleh hibah luar negeri di Provinsi Jambi meliputi: (1) *Berkak to The Future: Harnessing Carbon to Conserve Biodiversity* dengan anggaran sebesar £ 498.892; (2) *Danida Support to Harapan Rain Forest (DSHRF) - Jambi & Sumatera Selatan* dengan anggaran sebesar 239.200,00 DKK; (3) *Community Forest Ecosystem Services Indonesia (CFES Indonesia) - Jambi, Kalbar & NTB*; (4) *Market Transformasi for Renewable Energy and Energy Efficiency* dengan anggaran sebesar \$ 631.357.

Dari dukungan APBD, selama 4 tahun (2019-2022) Pemerintah Provinsi Jambi telah mengalokasikan dana untuk perubahan iklim sebesar Rp. 628 Milyar atau rerata sebesar Rp. 157 Milyar per tahun dan/atau sekitar 3,4 % dari total APBD Provinsi Jambi setiap tahunnya. Alokasi anggaran ini di distribusikan melalui tiga aksi yaitu adaptasi sebesar Rp.501 Milyar, mitigasi sebesar Rp. 95 Milyar dan lintas bidang sebesar Rp. 31 Milyar.

3. Kebijakan tentang prinsip *good governance* di lingkup Pemprov Jambi telah dicantumkan dalam peraturan gubernur tentang RAD pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi. Sementara dalam Program BioCF ISFL Jambi, praktik *good governance* telah dimandatkan melalui dokumen perjanjian hibah nomor PPH-1/MK.7/DTK.03/ BIOCF/2021 Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi pemerintah provinsi Jambi memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi Penerimaan Dana Hibah oleh Pemerintah Provinsi Jambi dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
4. Mekanisme penganggaran, pengalokasian dan pelaksanaan program BioCF ISFL yang menerapkan penerusan hibah (*on granting*) di tahap *pre-investmen* sangat tergantung terhadap kemampuan fiskal daerah. Hal ini cenderung membebani keuangan daerah dan mempengaruhi dukungan anggaran untuk program prioritas daerah lainnya di organisasi perangkat daerah pelaksana program BioCF ISFL. Dari segi perencanaan, mekanisme ini juga cenderung membatasi keterlibatan masyarakat untuk mengusulkan program dan kegiatan terkait penanganan perubahan iklim karena program dan kegiatan telah ditetapkan oleh *Executing Agency* (Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Dirjen PPI KemenLHK) dan *World Bank*.
5. Pelibatan GESI dari kelompok masyarakat dalam implementasi Program BioCF ISFL tahap *pre-investmen* masih berupa pemberian informasi dan konsultasi. Belum sampai pada tingkat pengambilan keputusan untuk mempengaruhi kegiatan penanganan perubahan iklim di areal penerima manfaat program.

## Rekomendasi

1. Perlunya meningkatkan implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas dalam program penanganan perubahan iklim di Provinsi Jambi melalui penerbitan kebijakan berupa peraturan daerah, peraturan gubernur dan peraturan lainnya yang mengatur tentang mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang mudah di pahami masyarakat.
2. Perlunya membentuk lembaga atau unit pelaksana teknis daerah yang bertanggung jawab untuk mengelola setiap program penanganan perubahan iklim lintas sektoral.
3. Meningkatkan pelibatan masyarakat di semua level hingga pada pengambilan keputusan khususnya kelompok GEDSI di tahapan perencanaan hingga pelaksanaan program BioCF ISFL pada tahap *Result Based Payment* (RBP) selanjutnya.



# DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Megarani. 2022. Indonesia-Norway Refer to Carbon Trade, After divorcing last year, Indonesia and Norway reconciled in carbon trading cooperation. dalam <https://www.forestdigest.com/detail/1969/perdagangan-karbon-indonesia-norwegia>. di akses pada 1 Desember 2023.
- Bolang, Jeane. 2014. *Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik*. *Jurnal of Lex at Societatis*, Vol II. 36-44.
- Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. 2021. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026*. Jambi.
- Green Climate Fund. 2020. FP130: REDD-plus RBP Indonesia untuk periode hasil 2014-2016.
- Ichwan, Susanto. 2015. Presiden Jokowi Bubarkan BP-REDD dan DNPI. dalam <http://sains.kompas.com/read/2015/01/28/18352191/Presiden.Jokowi.Bubarkan.BP-REDD.dan.DNPI>.
- Ilmiah, N.F. Mengkaji Program Redd+ (Reducing Emission From Deforestation and Degradation) Plus dalam Kerjasama Norwegia dengan Indonesia. *Jurnal Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga*.
- Kementerian Keuangan, 2019, *Pendanaan Publik Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia Tahun 2016-2018*, Badan Kebijakan Fiskal
- Kementerian Keuangan, 2019, *Policy Brief: Pendanaan Publik untuk Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia*, Badan Kebijakan Fiskal
- Kementerian Keuangan, 2020, *Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2018-2020*, Badan Kebijakan Fiskal
- Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, 2020. *REDD+ Result Based Payment (RBP) Indonesia: Gambaran Umum dan Persiapan bagi Provinsi*. Jakarta
- Komunitas Konservasi Indonesia WARSI. *Project Design Dokumen (PDD): The Bujang Raba Community PES Project*.
- Kraenner, Sascha Muller, director Heinrich Boll Foundation. *environmental Diplomacy*. 1999.

- Maliki, Faisal. Indonesia-Norwegia perkuat kerjasama, Juni 2013, Dalam: <http://www.antaraneews.com/berita/635163/indonesia-norwegia-perkuat-kerja-sama>.
- Provinsi Jambi. 2012. *Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca Provinsi Jambi*. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi: Jambi.
- Provinsi Jambi. 2021. *Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026*. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi: Jambi.
- Provinsi Jambi. 2019. *Rencana Induk dan Peta Jalan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2045: Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah*. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi: Jambi.
- Taradhinta, Suryandari. 2017. Program UN Redd+ Dan Kerjasama Norwegia-Indonesia: The Doubts That Linger. dalam [Program UN REDD+ dan Kerjasama Norwegia-Indonesia: The Doubts that Linger - SCANITY UGM](#). di akses pada 1 Desember 2023.
- United Nations Development Programme. 2020. *Booklet: REDD+ Result Based Payment (RBP) INDONESIA, Gambaran Umum dan Persiapan Bagi Provinsi*. GCF Task Force.
- Schmidt, Jack. 2019. Indonesia Announces Goals to Curb It's Deforestation Global Warming Emissions, di deklarasikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan G20 di Pittsburgh.
- Sabrina, Asril. 2015. Bertemu PM Norwegia, Jokowi Ingin Lanjutkan REDD Plus. <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/14/19295301/Bertemu.P.M.Norwegia.Jokowi.Ingin.Lanjutkan.REDD.Plus>
- Transparency International. 2022, *Corruption-free Climate Finance: Strengthening Multilateral Funds*.
- Wunder S. 2005. Payments for Environmental Services : Some Nuts and Bolts. CIFOR Occasional Paper 42 : 1-24. Bogor: CIFOR